



PUTUSAN

Nomor 645/Pid.B/2021/PN Cbi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cibinong yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama Lengkap : Mohamad Jarman, S.E.
2. Tempat lahir : Situbondo
3. Umur/Tanggal lahir : 75 Tahun / 1 Januari 1947
4. Jenis Kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat Tinggal : Sunter Permai Jaya V/3 RT. 014/006
Kelurahan

Desa Sunter Agung Kecamatan Tanjung Priok
Jakarta Utara;

7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta
9. Pendidikan : S1

Terdakwa ditahan dalam tahanan oleh:

1. Penyidik di Rutan Polres Bogor sejak tanggal 19 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 07 September 2021;
2. Pembantaran penahanan oleh Penyidik sejak tanggal 20 Agustus 2021;
3. Penangguhan penahanan oleh Penyidik sejak tanggal 22 Agustus 2021;
4. Pencabutan penangguhan penahanan oleh Penyidik tanggal 14 Desember 2021
5. Penahanan lanjutan di Rutan Polres Bogor oleh Penyidik sejak tanggal 14 Desember 2021 sampai dengan tanggal 01 Januari 2022;
6. Penuntut Umum : Tahanan Kota sejak tanggal 15 Desember 2021 sampai dengan tanggal 03 Januari 2022;
7. Hakim : Tahanan Kota sejak tanggal 16 Desember 2021 sampai dengan tanggal 14 Januari 2022;
8. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Cibinong sejak tanggal 15 Januari 2022 sampai dengan tanggal 15 Maret 2022;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum DR.(C) TRIA SP. ISMAIL SALEH, S.H.,L.L.M.,C.F.E, C.L.A dkk , Advokat/ Penasihat Hukum dan Konsultan Hukum,

Halaman 1 dari 113 Putusan Nomor 645/Pid.B/2021/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralamat di Office 8, Level 18-A, SCBD – Jalan. Jend. Sudirman, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Desember 2021, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cibinong dibawah Nomor 182/SK.Pid/2021/PN.Cbi tanggal 20 Desember 2021 ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cibinong Nomor : 645/Pid.B/2021/PN Cbi tanggal 16 Desember 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 645/Pid.B/2021/PN Cbi tanggal 16 desember 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **MOHAMAD JARMAN SE.** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "**membuat surat palsu**" sebagaimana dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa **MOHAMAD JARMAN SE** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) Tahun dikurangkan selama terdakwa dalam tahanan dengan perintah terdakwa Ditahan.**
3. Menyatakan barang bukti :
 - 1) 1 (satu) bundel asli sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 3 Desa Hambalang, luas 2.170 m2, An. PT. CIPTA TELEVISI PENDIDIKAN INDONESIA tahun 1993 yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kab. Bogor
 - 2) 1 (satu) bundel asli AKTA PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT PT. CIPTA TELEVISI PENDIDIKAN INDONESIA, Nomor 19, tanggal 23 Desember 2016 yang dikeluarkan di Notaris DEWI SUGINA MULYANI, SH
 - 3) 3 (tiga) lembar PERSETUJUAN PERUBAHAN ANGGARAN DASAR PERSEROAN TERBATAS PT. MNC TELEVISI INDONESIA yang ditetapkan pada tanggal 24 Maret 2017 oleh KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM REPUBLIK INDONESIA
 - 4) 1 (satu) lembar penerimaan pemberitahuan perubahan anggaran dasar PT. MNC TELEVISI INDONESIA yang diterbitkan pada tanggal 24 Maret

Halaman 2 dari 113 Putusan Nomor 645/Pid.B/2021/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2017 oleh KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM REPUBLIK INDONESIA,
DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM

- 5) 1 (satu) lembar penerimaan pemberitahuan perubahan data perseroan PT. MNC TELEVISI INDONESIA yang diterbitkan pada tanggal 24 Maret 2017 oleh KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM REPUBLIK INDONESIA, DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM
- 6) 1 (satu) bundel asli AKTA PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT PT. CIPTA TELEVISI PENDIDIKAN INDONESIA, Nomor : 13 tanggal 04 Mei 2011 yang dikeluarkan di Notaris SUTJIPTO, SH., M.Kn.
- 7) 2 (dua) bundel asli LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN, PT. CIPTA TELEVISI PENDIDIKAN INDONESIA masing – masing untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2016 dan untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2019.
- 8) 2 (dua) lembar Daftar Asset Tanah PT. Cipta TPI, kertas kerja laporan audit masing –masing tahun 2016 dan tahun 2019
Dikembalikan kepada PT. MNCTV melalui saksi OLDA
- 9) Foto KTP saksi-saksi yang antaranya (Sdr. ISTIKOMAH, Sdr. H.HASAN BAHRI, Sdr. AJIDIN dan Sdr. SAEFUL BAHRI).
- 10) Surat Kuasa antara Sdr. MOHAMAD JARMAN selaku pemberi kuasa kepada Sdr. SAEFUL BAHRI yang mewakili direksi PT. CTPI dalam rangka mengurus, mengajukan permohonan pengukuran, SKPT dan sertifikat pengganti, menandatangani surat-surat yang diperlukan, maupun menghadap pejabat yang berwenang dalam proses perpanjangan sertifikat Hak Guna Bangunan No 3/ Hambalang Tahun 1993 atas tanah seluas ± 2.170 m², tanggal 03 Agustus 2017.
- 11) Surat Tanda Penerimaan Laporan Kehilangan Barang / Surat-surat dari pihak Kepolisian dengan Nomor: STPLK/C/100/VIII/2017/JBR/RES.BGR, Tanggal 09 Agustus 2017 yang di tanda tangani oleh Kanit SPKT I / BAMIN AIPTU DEDEN RUSTAMAJI NRP 74050595 dan pelapor An. SAEFUL BAHRI, tentang hilangnya HGB Nomor : 3 / Hambalang Atas tanah yang terletak di Desa Hambalang Kec. Citereup Kab. Bogor An. PT. CIPTA TELEVISI PENDIDIKAN INDONESIA berkedudukan di Jakarta, Luas Tanah 2.170 m².
- 12) Berita Acara Pemeriksaan Saksi yang dilakukan oleh AIPTU UNANG SURYAMAN, SH /NRP. 64110259 terhadap seorang laki-laki An. SAEFUL BAHRI sehubungan dengan Laporan Kehilangan Sertifikat Hak

Halaman 3 dari 113 Putusan Nomor 645/Pid.B/2021/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Guna Bangunan No 3/ Hambalang Tahun 1993 atas tanah seluas \pm 2.170 m2, pada tanggal 09 September 2017.

- 13) Penerbitan Surat Berita Kabar / pengumuman RAKYAT MERDEKA , hari Kamis tanggal 24 Agustus 2017 , nomor : 97 / Peng.KP/2017 (tentang hilang sertifikat) yang dimohon oleh Sdr. MOHAMAD JARMAN.
- 14) Surat Keterangan Pendaftaran Tanah Nomor 1450/2017 tanggal 08 Agustus 2017. Yang diajukan oleh Sdr, SAEFUL BAHRI.
- 15) Surat Keterangan Tidak Sengketa Dan Pernyataan Kepemilikan Tanah yang ditanda tangani oleh Sdr. MOHAMAD JARMAN dan Kepala Desa Tangkil Sdr. FIKRIANA
- 16) Berita Acara Sumpah An, MOHAMAD JARMAN kepada pihak Badan Pertanahan Nasional pada saat menerbitkan sertifikat pengganti.
- 17) Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. CIPTA TELEVISI PENDIDIKAN INDONESIA, yang dikeluarkan tanggal 13 April 2017 oleh Kementerian Hukum Dan Ham Republik Indonesia dan ditanda tangani oleh Dr. FREDDY HARRIS, SH, LL.M, ACCS. (Direktorat Jenderal Administrasi Hukum)

Tetap terlampir dalam berkas perkara

4. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp.5.000,- (limaribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: mohon agar Terdakwa dibebaskan dari segala Dakwaan ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutan semula;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Nota Pembelaan yang telah diajukan sebelumnya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa Terdakwa MOHAMAD JARMAN S.E pada Tanggal 09 Agustus 2017 dan pada Tanggal 22 Agustus 2017, atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu pada Bulan Agustus 2017 atau setidaknya tidaknya pada tahun 2017, di Kantor Polres Bogor Jalan Tegar Beriman Kelurahan Tengah Kecamatan Cibinong Kabupaten Bogor dan di Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Bogor di Jalan

Halaman 4 dari 113 Putusan Nomor 645/Pid.B/2021/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tegar Beriman Kelurahan Pakansari Kecamatan Kabupaten Bogor, atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cibinong yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutuskan, perkara ini, dimana perbuatan terdakwa diketahui oleh Pelapor OLDA MEI ELIA SIMATUPANG pada Tanggal 04 Agustus 2020, **“telah membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, diancam jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian, karena pemalsuan surat**, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada awalnya pada tahun 2011 terdakwa yang merupakan Direktur PT. Cipta Televisi Pendidikan Indonesia, telah diberhentikan dengan hormat sesuai dengan AKTA PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT PT. CIPTA TELEVISI PENDIDIKAN INDONESIA, Nomor : 13 tanggal 04 Mei 2011 yang dikeluarkan di Notaris SUTJIPTO, SH., M.Kn.,
- Bahwa berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Cipta Televisi Pendidikan Indonesia No 19 Tahun 2016 tanggal 23 Desember 2016, yang pada pokoknya telah diadakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa mengenai sebagai berikut:
 - Penegasan kembali Susunan Pengurus Perseroan yaitu sebagai berikut Dewan Komisaris dengan komisaris Utama Tuan Hary Tanoesoedibjo, Komisaris Tuan B Rudijanto Tanoesoedibjo, Komisaris Tuan David Fernando Audy, Komisaris Tuan Tarub, Tuan Syafril Nasution, SE., dan Direksi dengan Direktur Utama Tuan SANG NYOMAN SUWISMA, Wakil Direktur Utama Tuan NOERSING, Direktur Tuan Ruby Panjaitan, Nyonya Endah Hari Utami, Nyonya Jasmina Savitri Pratiwi,
 - Susunan Pemegang Saham Perseroan sebagai berikut:
 - a. Nyonya Siti Hardiyanti Rukmana
 - b. PT. Citra Lamtoro Gung Persada
 - c. Yayasan Purna Bakti Pertiwi
 - d. Nyonya Niken Vijayanti
 - e. PT. Tridanasatria Putra Indonesia
 - f. Tuan Mohamad Jarman
 - g. PT. Media Nusantara Citra, Tbk.

Halaman 5 dari 113 Putusan Nomor 645/Pid.B/2021/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perubahan nama Perseroan terbatas menjadi PT. MNC Televisi Indonesia;
- Perubahan tempat kedudukan
- Perseroan Terbatas ini menjadi bernama PT.MNC Televisi Indonesia.
- Maka berdasarkan kedua Akta Notaris tersebut diatas Terdakwa tidak lagi berkedudukan sebagai anggota Direksi (Direktur Utama) PT. Cipta TPI dan PT. Cipta TPI telah berubah nama menjadi PT. MNC TV, namun demikian terdakwa mengaku seolah olah masih menjadi Direktur PT. Cipta Televisi Pendidikan Indonesia dengan membuat Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT. CIPTA TELEVISI PENDIDIKAN INDONESIA dihadapan Notaris ROSIDA RAJAGUKGUK dengan Akta Notaris No. 61 Tgl. 13-04-2017
- Bahwa atas dasar AKTA Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT. CIPTA TELEVISI PENDIDIKAN INDONESIA NO. 61 Tgl. 13-04-2017 tersebut pada tanggal 03 Agustus 2017 terdakwa kemudian melalui EDMIL NURJAMIL memberikan Surat Kuasa kepada Sdr. SAEFUL BAHRI untuk mengurus, mengajukan permohonan pengukuran, SKPT dan Sertifikat Pengganti, menandatangani Surat-surat yang diperlukan, maupun menghadap pejabat yang berwenang dalam hal proses perpanjangan sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) Nomor:. 3/Hambalang Tahun 1993 atas tanah yang terletak di Desa Hambalang Kecamatan Citareup Kabupaten Bogor An. PT. Cipta Televisi Pendidikan Indonesia yang berkedudukan di Jakarta , dengan luas tanah 2.170m2, kemudian melalui EDMIL NURJAMIL lalu Sdr. SAEFUL BAHRI menelfon terdakwa dan memastikan bahwa memang benar terdakwa yang meminta SAEFUL BAHRI untuk melakukan pengurusan SHGB NO. 3/ Hambalang tersebut, atas dasar itu kemudian Sdr. SAEFUL BAHRI:
 1. Pada tanggal 08 Agustus 2017 Atas Kuasa dari Terdakwa Mengajukan Surat Keterangan Pendaftaran Tanah ke Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Bogor dengan Nomor Pendaftaran Nomor 1450/ 2017 tertanggal 08 Agustus 2017 atas SHGB No. 3/Hambalang yang sebelumnya telah terdaftar atas nama PT. Cipta Televisi Pendidikan Indonesia yang berakhir haknya pada tanggal 16-07-2024,
 2. Pada tanggal 09 Agustus 2017, SAEFUL BAHRI juga melaporkan Surat Kehilangan SHGB NO. 3/ Hambalang tersebut ke Kantor Kepolisian Resor Bogor di Jalan Tegar Beriman Kelurahan Tengah Kecamatan

Halaman 6 dari 113 Putusan Nomor 645/Pid.B/2021/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cibinong Kabupaten Bogor dengan Surat Tanda Penerimaan Laporan Kehilangan Barang/ Surat-Surat Tanggal 09 Agustus 2017, yang melapor tentang kehilangan Surat-Surat/Dokumen / Barang-barang berupa HGB Nomor:3/Hambalang atas tanah yang terletak di Desa Hambalang Kecamatan Cieterup Kabupaten Bogor An. PT. Cipta Televisi Pendidikan Indonesia yang berkedudukan di Jakarta, luas tanah 2.170 m²

Atas dasar Surat Tanda Penerimaan Laporan Kehilangan Barang/ Surat-Surat tertanggal 09 Agustus 2017 tersebut kemudian Sdr. SAEFUL BAHRI dibuatkan BAP (Saksi) pada poin 8 yang menyatakan bahwa Tujuan dibuatnya Laporan Kehilangan ini yaitu Pemegang haknya yaitu MOHAMAD JARMAN selaku Direktur Utama PT. Cipta Televisi Pendidikan Indonesia bermaksud untuk mengajukan permohonan sertifikat pengganti dan karena ada kesibukan lain maka memberi kuasa kepada SAEFUL BAHRI untuk mengurusnya.

- Kemudian atas dasar surat-surat tersebut kemudian terdakwa MOHAMAD JARMAN S.E pada tanggal 22 Agustus 2017 juga membuat Surat Pernyataan Dibawah Sumpah /Janji yang ditandatangani oleh Terdakwa, diucapkan dihadapan Kepala Seksi Pendaftaran Hak atas tanah, Seksi Hubungan Hukum Pertanahan Sdri. DIAN TAVERI ISWARINI, SH. dan sebagai saksi dari BPN Sdr. GUSYAMAN, yang menyatakan bahwa Terdakwa telah kehilangan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 3 seluas 2.170 m², Surat Ukur NO. 7193/Hambalang/ 1993 tercatat atas nama PT. Cpta Televisi Pendidikan Indonesia berkedudukan di Jakarta yang terletak di Desa Hambalang Kecamatan Citereup Kabupaten Bogor.
- Bahwa berdasarkan Surat-surat dan Sumpah yang dinyatakan oleh terdakwa tersebut kemudian Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Bogor dengan Berita Acara Pengumuman dan Penerbitan Sertifikat Pengganti Nomor 413/BA/HT&PT/IX/2017 Tanggal 25 September 2017 menerbitkan Sertifikat Pengganti Hak Guna Bangunan No. 3/ Hambalang dengan No. Seri Blangko AAA312460 , dan dengan diterbitkannya Sertifikat Pengganti tersebut, maka Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 3/Hambalang yang telah dikeluarkan sebelumnya dinyatakan tidak berlaku lagi.
- Bahwa sertifikat Pengganti Nomor 413/BA/HT&PT/IX/2017 Tanggal 25 September 2017 setelah diterbitkan kantor BPN Kab. Bogor diambil oleh sdr.

Halaman 7 dari 113 Putusan Nomor 645/Pid.B/2021/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saiful Bahri dan atas permintaan terdakwa sertifikat pengganti tersebut diserahkan kepada sdr Edmil Nurjamil .

- Kemudian perbuatan terdakwa tersebut diketahui oleh OLDA MEI ELIA SIMATUPANG yang mendapatkan Informasi dari AWDENA SITANGGANG dan kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Bogor pada tanggal 04 Agustus 2020 ketika sedang melakukan pengurusan penerbitan SPP PBB di Desa Tangkil RT. 003/002 Kecamatan Cieterup Kabupaten Bogor sesuai dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 3 Desa Hambalang Kecamatan Cieterup Kabupaten Bogor Seluas 2.170 m², bahwa telah ada penerbitan SHGB No. 3/ Hambalang yang baru pada tanggal 25 September 2017. Padahal Sertifikat No. 3 Desa Hambalang atas nama PT. Cipta Televisi Pendidikan Indonesia yang dinyatakan hilang oleh terdakwa berada di PT. MNC Televisi yang dahulunya bernama PT. Cipta Televisi Pendidikan Indonesia, berdasarkan Laporan Keuangan Konsolidasian Tahun 2016 dan 2019, dan berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Cipta Televisi Pendidikan No. 19 Tanggal 23 Desember 2016 berisikan tentang Perubahan Nama PT. Cipta Televisi Pendidikan Indonesia menjadi PT. MNC Televisi Indonesia dan perubahan Direksi dengan Susunan Direktur Utama Tuan SANG NYOMAN SUWISMA, Wakil Direktur Utama Tuan NOERSING, Direktur Tuan Ruby Panjaitan, Nyonya Endah Hari Utami, Nyonya Jasmina Savitri Pratiwi, dan Tidak ada nama terdakwa dalam susunan Direksi.
- Akibat Perbuatan terdakwa MOHAMAD JARMAN S.E yang membuat surat kehilangan dan surat pernyataan dibawah sumpah yang isinya tidak benar yaitu mengenai kehilangan SHGB No. 3/ Hambalang An. PT. CTPI tersebut kemudian diterbitkan Sertifikat Pengganti Hak Guna Bangunan No. 3/ Hambalang dengan No. Seri Blangko AAA312460 , dan dengan diterbitkannya Sertifikat Pengganti tersebut, maka Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 3/Hambalang yang telah dikeluarkan sebelumnya dinyatakan tidak berlaku lagi, hal ini merugikan PT. MNC Televisi selaku pemilik SHGB No. 3/ Hambalang yang menguasai tanah seluas 2.170m² tersebut dan kerugian sebesar Rp. 2.000.000.000,-(dua milyar rupiah)

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 ayat (1) KUHP.

Atau

KEDUA:

Bahwa Terdakwa MOHAMAD JARMAN S.E pada Tanggal 09 Agustus 2017 dan pada Tanggal 22 Agustus 2017, atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu pada

Halaman 8 dari 113 Putusan Nomor 645/Pid.B/2021/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bulan Agustus 2017 atau setidaknya tidaknya pada tahun 2017, di Kantor Polres Bogor Jalan Tegar Beriman Kabupaten Bogor dan di Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Bogor di Jalan Tegar Beriman Kabupaten Bogor, atau setidaknya tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cibinong yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutuskan, perkara ini, dimana perbuatan terdakwa diketahui pada Tanggal 03 Agustus 2020, **“dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah olah sejati, jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian**, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :-

- Bahwa pada awalnya pada tahun 2011 terdakwa yang merupakan Direktur PT. Cipta Televisi Pendidikan Indonesia, telah diberhentikan dengan hormat sesuai dengan AKTA PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT PT. CIPTA TELEVISI PENDIDIKAN INDONESIA, Nomor : 13 tanggal 04 Mei 2011 yang dikeluarkan di Notaris SUTJIPTO, SH., M.Kn.,
- Bahwa berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Cipta Televisi Pendidikan Indonesia No 19 Tahun 2016 tanggal 23 Desember 2016, yang pada pokoknya telah diadakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa mengenai sebagai berikut:
 - Penegasan kembali Susunan Pengurus Perseroan yaitu sebagai berikut Dewan Komisaris dengan komisaris Utama Tuan Hary Tanoesoedibjo, Komisaris Tuan B Rudijanto Tanoesoedibjo, Komisaris Tuan David Fernando Audy, Komisaris Tuan Tarub, Tuan Syafril Nasutiion, SE., dan Direksi dengan Direktur Utama Tuan SANG NYOMAN SUWISMA, Wakil Direktur Utama Tuan NOERSING, Direktur Tuan Ruby Panjaitan, Nyonya Endah Hari Utami, Nyonya Jasmina Savitri Pratiwi,
 - Susunan Pemegang Saham Perseroan sebagai berikut:
 - a. Nyonya Siti Hardiyanti Rukmana
 - b. PT. Citra Lamtoro Gung Persada
 - c. Yayasan Purna Bakti Pertiwi
 - d. Nyonya Niken Vijayanti
 - e. PT. Tridanasatria Putra Indonesia
 - f. Tuan Mohamad Jarman
 - g. PT. Media Nusantara Citra, Tbk.
 - Perubahan nama Perseroan terbatas menjadi PT. MNC Televisi Indonesia;

Halaman 9 dari 113 Putusan Nomor 645/Pid.B/2021/PN Cbi



- Perubahan tempat kedudukan
- Perseroan Terbatas ini menjadi bernama PT.MNC Televisi Indonesia.
- Maka berdasarkan kedua Akta Notaris tersebut diatas Terdakwa tidak lagi berkedudukan sebagai anggota Direksi (Direktur Utama) PT. Cipta TPI dan PT. Cipta TPI telah berubah nama menjadi PT. MNC TV, namun demikian terdakwa mengaku seolah olah masih menjadi Direktur PT. Cipta Televisi Pendidikan Indonesia dengan membuat Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT. CIPTA TELEVISI PENDIDIKAN INDONESIA dihadapan Notaris ROSIDA RAJAGUKGUK dengan Akta Notaris No. 61 Tgl. 13-04-2017
- Bahwa atas dasar AKTA Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT. CIPTA TELEVISI PENDIDIKAN INDONESIA NO. 61 Tgl. 13-04-2017 tersebut pada tanggal 03 Agustus 2017 terdakwa kemudian melalui EDMIL NURJAMIL memberikan Surat Kuasa kepada Sdr. SAEFUL BAHRI untuk mengurus, mengajukan permohonan pengukuran, SKPT dan Sertifikat Pengganti, menandatangani Surat-surat yang diperlukan, maupun menghadap pejabat yang berwenang dalam hal proses perpanjangan sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) Nomor:. 3/Hambalang Tahun 1993 atas tanah yang terletak di Desa Hambalang Kecamatan Citareup Kabupaten Bogor An. PT. Cipta Televisi Pendidikan Indonesia yang berkedudukan di Jakarta , dengan luas tanah 2.170m2, kemudian melalui EDMIL NURJAMIL lalu Sdr. SAEFUL BAHRI menelfon terdakwa dan memastikan bahwa memang benar terdakwa yang meminta SAEFUL BAHRI untuk melakukan pengurusan SHGB NO. 3/ Hambalang tersebut, atas dasar itu kemudian Sdr. SAEFUL BAHRI:
 1. Pada tanggal 08 Agustus 2017 Atas Kuasa dari Terdakwa Mengajukan Surat Keterangan Pendaftaran Tanah ke Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Bogor dengan Nomor Pendaftaran Nomor 1450/ 2017 tertanggal 08 Agustus 2017 atas SHGB No. 3/Hambalang yang sebelumnya telah terdaftar atas nama PT. Cipta Televisi Pendidikan Indonesia yang berakhir haknya pada tanggal 16-07-2024,
 2. Pada tanggal 09 Agustus 2017, SAEFUL BAHRI juga melaporkan Surat Kehilangan SHGB NO. 3/ Hambalang tersebut ke Kantor Kepolisian Resor Bogor di Jalan Tegar Beriman Kelurahan Tengah Kecamatan Cibinong Kabupaten Bogor dengan Surat Tanda Penerimaan Laporan Kehilangan Barang/ Surat-Surat Tanggal 09 Agustus 2017, yang melapor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang kehilangan Surat-Surat/Dokumen / Barang-barang berupa HGB Nomor:3/Hambalang atas tanah yang terletak di Desa Hambalang Kecamatan Cieterup Kabupaten Bogor An. PT. Cipta Televisi Pendidikan Indonesia yang berkedudukan di Jakarta, luas tanah 2.170 m²

Atas dasar Surat Tanda Penerimaan Laporan Kehilangan Barang/ Surat-Surat tertanggal 09 Agustus 2017 tersebut kemudian Sdr. SAEFUL BAHRI dibuatkan BAP (Saksi) pada poin 8 yang menyatakan bahwa Tujuan dibuatnya Laporan Kehilangan ini yaitu Pemegang haknya yaitu MOHAMAD JARMAN selaku Direktur Utama PT. Cipta Televisi Pendidikan Indonesia bermaksud untuk mengajukan permohonan sertifikat pengganti dan karena ada kesibukan lain maka memberi kuasa kepada SAEFUL BAHRI untuk mengurusnya.

- Kemudian atas dasar surat-surat tersebut kemudian terdakwa MOHAMAD JARMAN S.E pada tanggal 22 Agustus 2017 juga membuat Surat Pernyataan Dibawah Sumpah /Janji yang ditandatangani oleh Terdakwa, diucapkan dihadapan Kepala Seksi Pendaftaran Hak atas tanah, Seksi Hubungan Hukum Pertanahan Sdri. DIAN TAVERI ISWARINI, SH. dan sebagai saksi dari BPN Sdr. GUSYAMAN, yang menyatakan bahwa Terdakwa telah kehilangan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 3 seluas 2.170 m², Surat Ukur NO. 7193/Hambalang/ 1993 tercatat atas nama PT. Cpta Televisi Pendidikan Indonesia berkedudukan di Jakarta yang terletak di Desa Hambalang Kecamatan Citereup Kabupaten Bogor.
- Bahwa berdasarkan Surat-surat dan Sumpah yang dinyatakan oleh terdakwa tersebut kemudian Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Bogor dengan Berita Acara Pengumuman dan Penerbitan Sertifikat Pengganti Nomor 413/BA/HT&PT/IX/2017 Tanggal 25 September 2017 menerbitkan Sertifikat Pengganti Hak Guna Bangunan No. 3/ Hambalang dengan No. Seri Blangko AAA312460 , dan dengan diterbitkannya Sertifikat Pengganti tersebut, maka Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 3/Hambalang yang telah dikeluarkan sebelumnya dinyatakan tidak berlaku lagi.
- Bahwa sertifikat Pengganti Nomor 413/BA/HT&PT/IX/2017 Tanggal 25 September 2017 setelah diterbitkan kantor BPN Kab. Bogor diambil oleh sdr. Saiful Bahri dan atas permintaan terdakwa sertifikat pengganti tersebut diserahkan kepada sdr Edmil Nurjamil .

Halaman 11 dari 113 Putusan Nomor 645/Pid.B/2021/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kemudian perbuatan terdakwa tersebut diketahui oleh OLDA MEI ELIA SIMATUPANG yang mendapatkan Informasi dari AWDENA SITANGGANG dan kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Bogor pada tanggal 04 Agustus 2020 ketika sedang melakukan pengurusan penerbitan SPP PBB di Desa Tangkil RT. 003/002 Kecamatan Cieterup Kabupaten Bogor sesuai dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 3 Desa Hambalang Kecamatan Cieterup Kabupaten Bogor Seluas 2.170 m², bahwa telah ada penerbitan SHGB No. 3/ Hambalang yang baru pada tanggal 25 September 2017. Padahal Sertifikat No. 3 Desa Hambalang atas nama PT. Cipta Televisi Pendidikan Indonesia yang dinyatakan hilang oleh terdakwa berada di PT. MNC Televisi yang dahulunya bernama PT. Cipta Televisi Pendidikan Indonesia, berdasarkan Laporan Keuangan Konsolidasian Tahun 2016 dan 2019, dan berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Cipta Televisi Pendidikan No. 19 Tanggal 23 Desember 2016 berisikan tentang Perubahan Nama PT. Cipta Televisi Pendidikan Indonesia menjadi PT. MNC Televisi Indonesia dan perubahan Direksi dengan Susunan Direktur Utama Tuan SANG NYOMAN SUWISMA, Wakil Direktur Utama Tuan NOERSING, Direktur Tuan Ruby Panjaitan, Nyonya Endah Hari Utami, Nyonya Jasmina Savitri Pratiwi, dan Tidak ada nama terdakwa dalam susunan Direksi.
- Akibat Perbuatan terdakwa MOHAMAD JARMAN S.E yang menggunakan surat kehilangan dan surat pernyataan dibawah sumpah mengenai kehilangan SHGB No. 3/ Hambalang An. PT. CTPI tersebut kemudian diterbitkan Sertifikat Pengganti Hak Guna Bangunan No. 3/ Hambalang dengan No. Seri Blangko AAA312460 , dan dengan diterbitkannya Sertifikat Pengganti tersebut, maka Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 3/Hambalang yang telah dikeluarkan sebelumnya dinyatakan tidak berlaku lagi, hal ini merugikan PT. MNC Televisi selaku pemilik SHGB No. 3/ Hambalang yang menguasai tanah seluas 2.170m² tersebut dan kerugian sebesar Rp. 2.000.000.000,-(dua milyar rupiah)

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam 263 ayat (2) KUHP.

Atau

KETIGA:

Bahwa Terdakwa MOHAMAD JARMAN S.E pada Tanggal 09 Agustus 2017 dan pada Tanggal 22 Agustus 2017, atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu pada Bulan Agustus 2017 atau setidaknya tidaknya pada tahun 2017, di Kantor Polres Bogor Jalan Tegar Beriman Kabupaten Bogor dan di Kantor Badan Pertanahan

Halaman 12 dari 113 Putusan Nomor 645/Pid.B/2021/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nasional Kabupaten Bogor di Jalan Tegar Beriman Kabupaten Bogor, atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cibinong yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutuskan, perkara ini, dimana perbuatan terdakwa diketahui pada Tanggal 03 Agustus 2020, ***“menyuruh memasukkan keterangan palsu kedalam suatu akta otentik mengenai sesuatu hal yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akta itu, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai akta itu seolah olah keterangannya sesuai dengan kebenarannya, jika pemakaian itu dapat menimbulkan kerugian***, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:- Bahwa pada awalnya pada tahun 2011 terdakwa yang merupakan Direktur PT. Cipta Televisi Pendidikan Indonesia, telah diberhentikan dengan hormat sesuai dengan AKTA PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT PT. CIPTA TELEVISI PENDIDIKAN INDONESIA, Nomor : 13 tanggal 04 Mei 2011 yang dikeluarkan di Notaris SUTJIPTO, SH., M.Kn.,

- Bahwa berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Cipta Televisi Pendidikan Indonesia No 19 Tahun 2016 tanggal 23 Desember 2016, yang pada pokoknya telah diadakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa mengenai sebagai berikut:
 - Penegasan kembali Susunan Pengurus Perseroan yaitu sebagai berikut Dewan Komisaris dengan komisaris Utama Tuan Hary Tanoesoedibjo, Komisaris Tuan B Rudijanto Tanoesoedibjo, Komisaris Tuan David Fernando Audy, Komisaris Tuan Tarub, Tuan Syafril Nasutiion, SE., dan Direksi dengan Direktur Utama Tuan SANG NYOMAN SUWISMA, Wakil Direktur Utama Tuan NOERSING, Direktur Tuan Ruby Panjaitan, Nyonya Endah Hari Utami, Nyonya Jasmina Savitri Pratiwi,
 - Susunan Pemegang Saham Perseroan sebagai berikut:
 - a. Nyonya Siti Hardiyanti Rukmana
 - b. PT. Citra Lamtoro Gung Persada
 - c. Yayasan Purna Bakti Pertiwi
 - d. Nyonya Niken Vijayanti
 - e. PT. Tridanasatria Putra Indonesia
 - f. Tuan Mohamad Jarman
 - g. PT. Media Nusantara Citra, Tbk.
 - Perubahan nama Perseroan terbatas menjadi PT. MNC Televisi Indonesia;
 - Perubahan tempat kedudukan

Halaman 13 dari 113 Putusan Nomor 645/Pid.B/2021/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perseroan Terbatas ini menjadi bernama PT.MNC Televisi Indonesia.
- Maka berdasarkan kedua Akta Notaris tersebut diatas Terdakwa tidak lagi berkedudukan sebagai anggota Direksi (Direktur Utama) PT. Cipta TPI dan PT. Cipta TPI telah berubah nama menjadi PT. MNC TV, namun demikian terdakwa mengaku seolah olah masih menjadi Direktur PT. Cipta Televisi Pendidikan Indonesia dengan membuat Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT. CIPTA TELEVISI PENDIDIKAN INDONESIA dihadapan Notaris ROSIDA RAJAGUKGUK dengan Akta Notaris No. 61 Tgl. 13-04-2017
 - Bahwa atas dasar AKTA Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT. CIPTA TELEVISI PENDIDIKAN INDONESIA NO. 61 Tgl. 13-04-2017 tersebut pada tanggal 03 Agustus 2017 terdakwa kemudian melalui EDMIL NURJAMIL memberikan Surat Kuasa kepada Sdr. SAEFUL BAHRI untuk mengurus, mengajukan permohonan pengukuran, SKPT dan Sertifikat Pengganti, menandatangani Surat-surat yang diperlukan, maupun menghadap pejabat yang berwenang dalam hal proses perpanjangan sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) Nomor:. 3/Hambalang Tahun 1993 atas tanah yang terletak di Desa Hambalang Kecamatan Citereup Kabupaten Bogor An. PT. Cipta Televisi Pendidikan Indonesia yang berkedudukan di Jakarta , dengan luas tanah 2.170m2, kemudian melalui EDMIL NURJAMIL lalu Sdr. SAEFUL BAHRI menelfon terdakwa dan memastikan bahwa memang benar terdakwa yang meminta SAEFUL BAHRI untuk melakukan pengurusan SHGB NO. 3/ Hambalang tersebut, atas dasar itu kemudian Sdr. SAEFUL BAHRI:
1. Pada tanggal 08 Agustus 2017 Atas Kuasa dari Terdakwa Mengajukan Surat Keterangan Pendaftaran Tanah ke Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Bogor dengan Nomor Pendaftaran Nomor 1450/ 2017 tertanggal 08 Agustus 2017 atas SHGB No. 3/Hambalang yang sebelumnya telah terdaftar atas nama PT. Cipta Televisi Pendidikan Indonesia yang berakhir haknya pada tanggal 16-07-2024,
 2. Pada tanggal 09 Agustus 2017, SAEFUL BAHRI juga melaporkan Surat Kehilangan SHGB NO. 3/ Hambalang tersebut ke Kantor Kepolisian Resor Bogor di Jalan Tegar Beriman Kelurahan Tengah Kecamatan Cibinong Kabupaten Bogor dengan Surat Tanda Penerimaan Laporan Kehilangan Barang/ Surat-Surat Tanggal 09 Agustus 2017, yang melapor tentang kehilangan Surat-Surat/Dokumen / Barang-barang berupa HGB

Halaman 14 dari 113 Putusan Nomor 645/Pid.B/2021/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor:3/Hambalang atas tanah yang terletak di Desa Hambalang Kecamatan Cieterup Kabupaten Bogor An. PT. Cipta Televisi Pendidikan Indonesia yang berkedudukan di Jakarta, luas tanah 2.170 m²

Atas dasar Surat Tanda Penerimaan Laporan Kehilangan Barang/ Surat-Surat tertanggal 09 Agustus 2017 tersebut kemudian Sdr. SAEFUL BAHRI dibuatkan BAP (Saksi) pada poin 8 yang menyatakan bahwa Tujuan dibuatnya Laporan Kehilangan ini yaitu Pemegang haknya yaitu MOHAMAD JARMAN selaku Direktur Utama PT. Cipta Televisi Pendidikan Indonesia bermaksud untuk mengajukan permohonan sertifikat pengganti dan karena ada kesibukan lain maka memberi kuasa kepada SAEFUL BAHRI untuk mengurusnya.

- Kemudian atas dasar surat-surat tersebut kemudian terdakwa MOHAMAD JARMAN S.E pada tanggal 22 Agustus 2017 juga membuat Surat Pernyataan Dibawah Sumpah /Janji yang ditandatangani oleh Terdakwa, diucapkan dihadapan Kepala Seksi Pendaftaran Hak atas tanah, Seksi Hubungan Hukum Pertanahan Sdri. DIAN TAVERI ISWARINI, SH. dan sebagai saksi dari BPN Sdr. GUSYAMAN, yang menyatakan bahwa Terdakwa telah kehilangan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 3 seluas 2.170 m², Surat Ukur NO. 7193/Hambalang/ 1993 tercatat atas nama PT. Cpta Televisi Pendidikan Indonesia berkedudukan di Jakarta yang terletak di Desa Hambalang Kecamatan Citereup Kabupaten Bogor.
- Bahwa berdasarkan Surat-surat dan Sumpah yang dinyatakan oleh terdakwa tersebut kemudian Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Bogor dengan Berita Acara Pengumuman dan Penerbitan Sertifikat Pengganti Nomor 413/BA/HT&PT/IX/2017 Tanggal 25 September 2017 menerbitkan Sertifikat Pengganti Hak Guna Bangunan No. 3/ Hambalang dengan No. Seri Blangko AAA312460 , dan dengan diterbitkannya Sertifikat Pengganti tersebut, maka Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 3/Hambalang yang telah dikeluarkan sebelumnya dinyatakan tidak berlaku lagi.
- Bahwa sertifikat Pengganti Nomor 413/BA/HT&PT/IX/2017 Tanggal 25 September 2017 setelah diterbitkan kantor BPN Kab. Bogor diambil oleh sdr. Saiful Bahri dan atas permintaan terdakwa sertifikat pengganti tersebut diserahkan kepada sdr Edmil Nurjamil .
- Kemudian perbuatan terdakwa tersebut diketahui oleh OLDA MEI ELIA SIMATUPANG yang mendapatkan Informasi dari AWDENA SITANGGANG

Halaman 15 dari 113 Putusan Nomor 645/Pid.B/2021/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Bogor pada tanggal 04 Agustus 2020 ketika sedang melakukan pengurusan penerbitan SPP PBB di Desa Tangkil RT. 003/002 Kecamatan Cieterup Kabupaten Bogor sesuai dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 3 Desa Hambalang Kecamatan Cieterup Kabupaten Bogor Seluas 2.170 m², bahwa telah ada penerbitan SHGB No. 3/ Hambalang yang baru pada tanggal 25 September 2017. Padahal Sertifikat No. 3 Desa Hambalang atas nama PT. Cipta Televisi Pendidikan Indonesia yang dinyatakan hilang oleh terdakwa berada di PT. MNC Televisi yang dahulunya bernama PT. Cipta Televisi Pendidikan Indonesia, berdasarkan Laporan Keuangan Konsolidasian Tahun 2016 dan 2019, dan berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Cipta Televisi Pendidikan No. 19 Tanggal 23 Desember 2016 berisikan tentang Perubahan Nama PT. Cipta Televisi Pendidikan Indonesia menjadi PT. MNC Televisi Indonesia dan perubahan Direksi dengan Susunan Direktur Utama Tuan SANG NYOMAN SUWISMA, Wakil Direktur Utama Tuan NOERSING, Direktur Tuan Ruby Panjaitan, Nyonya Endah Hari Utami, Nyonya Jasmina Savitri Pratiwi, dan Tidak ada nama terdakwa dalam susunan Direksi.

- Akibat Perbuatan terdakwa MOHAMAD JARMAN S.E yang menyatakan kehilangan dan menyangkal dibawah sumpah mengenai kehilangan SHGB No. 3/ Hambalang An. PT. CTPI tersebut kemudian diterbitkan Sertifikat Pengganti Hak Guna Bangunan No. 3/ Hambalang dengan No. Seri Blangko AAA312460 , dan dengan diterbitkannya Sertifikat Pengganti tersebut, maka Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 3/Hambalang yang telah dikeluarkan sebelumnya dinyatakan tidak berlaku lagi, hal ini merugikan PT. MNC Televisi selaku pemilik SHGB No. 3/ Hambalang yang menguasai tanah seluas 2.170m² tersebut dan kerugian sebesar Rp. 2.000.000.000,-(dua milyar rupiah)

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam 266 ayat

(1) KUHP-

Atau

KEEMPAT:

Bahwa Terdakwa MOHAMAD JARMAN S.E pada Tanggal 09 Agustus 2017 dan pada Tanggal 22 Agustus 2017, atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu pada Bulan Agustus 2017 atau setidaknya tidaknya pada tahun 2017, di Kantor Polres Bogor Jalan Tegar Beriman Kabupaten Bogor dan di Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Bogor di Jalan Tegar Beriman Kabupaten Bogor, atau setidaknya tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum

Halaman 16 dari 113 Putusan Nomor 645/Pid.B/2021/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Cibinong yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutuskan, perkara ini, dimana perbuatan terdakwa diketahui pada Tanggal 03 Agustus 2020, **dengan sengaja memakai surat tersebut dalam ayat pertama, yang isinya tidak sejati atau yang dipalsukan seolah-olah benar dan tidak dipalsu, jika pemalsuan surat itu dapat menimbulkan kerugian,** perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada awalnya pada tahun 2011 terdakwa yang merupakan Direktur PT. Cipta Televisi Pendidikan Indonesia, telah diberhentikan dengan hormat sesuai dengan AKTA PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT PT. CIPTA TELEVISI PENDIDIKAN INDONESIA, Nomor : 13 tanggal 04 Mei 2011 yang dikeluarkan di Notaris SUTJIPTO, SH., M.Kn.,
- Bahwa berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Cipta Televisi Pendidikan Indonesia No 19 Tahun 2016 tanggal 23 Desember 2016, yang pada pokoknya telah diadakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa mengenai sebagai berikut:
 - Penegasan kembali Susunan Pengurus Perseroan yaitu sebagai berikut Dewan Komisaris dengan komisaris Utama Tuan Hary Tanoesoedibjo, Komisaris Tuan B Rudijanto Tanoesoedibjo, Komisaris Tuan David Fernando Audy, Komisaris Tuan Tarub, Tuan Syafril Nasution, SE., dan Direksi dengan Direktur Utama Tuan SANG NYOMAN SUWISMA, Wakil Direktur Utama Tuan NOERSING, Direktur Tuan Ruby Panjaitan, Nyonya Endah Hari Utami, Nyonya Jasmina Savitri Pratiwi,
 - Susunan Pemegang Saham Perseroan sebagai berikut:
 - a. Nyonya Siti Hardiyanti Rukmana
 - b. PT. Citra Lamtoro Gung Persada
 - c. Yayasan Purna Bakti Pertiwi
 - d. Nyonya Niken Vijayanti
 - e. PT. Tridanasatria Putra Indonesia
 - f. Tuan Mohamad Jarman
 - g. PT. Media Nusantara Citra, Tbk.
 - Perubahan nama Perseroan terbatas menjadi PT. MNC Televisi Indonesia;
 - Perubahan tempat kedudukan
 - Perseroan Terbatas ini menjadi bernama PT.MNC Televisi Indonesia.
- Maka berdasarkan kedua Akta Notaris tersebut diatas Terdakwa tidak lagi berkedudukan sebagai anggota Direksi (Direktur Utama) PT. Cipta TPI dan

Halaman 17 dari 113 Putusan Nomor 645/Pid.B/2021/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT. Cipta TPI telah berubah nama menjadi PT. MNC TV, namun demikian terdakwa mengaku seolah olah masih menjadi Direktur PT. Cipta Televisi Pendidikan Indonesia dengan membuat Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT. CIPTA TELEVISI PENDIDIKAN INDONESIA dihadapan Notaris ROSIDA RAJAGUKGUK dengan Akta Notaris No. 61 Tgl. 13-04-2017

- Bahwa atas dasar AKTA Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT. CIPTA TELEVISI PENDIDIKAN INDONESIA NO. 61 Tgl. 13-04-2017 tersebut pada tanggal 03 Agustus 2017 terdakwa kemudian melalui EDMIL NURJAMIL memberikan Surat Kuasa kepada Sdr. SAEFUL BAHRI untuk mengurus, mengajukan permohonan pengukuran, SKPT dan Sertifikat Pengganti, menandatangani Surat-surat yang diperlukan, maupun menghadap pejabat yang berwenang dalam hal proses perpanjangan sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) Nomor:. 3/Hambalang Tahun 1993 atas tanah yang terletak di Desa Hambalang Kecamatan Citereup Kabupaten Bogor An. PT. Cipta Televisi Pendidikan Indonesia yang berkedudukan di Jakarta , dengan luas tanah 2.170m², kemudian melalui EDMIL NURJAMIL lalu Sdr. SAEFUL BAHRI menelfon terdakwa dan memastikan bahwa memang benar terdakwa yang meminta SAEFUL BAHRI untuk melakukan pengurusan SHGB NO. 3/ Hambalang tersebut, atas dasar itu kemudian Sdr. SAEFUL BAHRI:

1. Pada tanggal 08 Agustus 2017 Atas Kuasa dari Terdakwa Mengajukan Surat Keterangan Pendaftaran Tanah ke Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Bogor dengan Nomor Pendaftaran Nomor 1450/ 2017 tertanggal 08 Agustus 2017 atas SHGB No. 3/Hambalang yang sebelumnya telah terdaftar atas nama PT. Cipta Televisi Pendidikan Indonesia yang berakhir haknya pada tanggal 16-07-2024,
2. Pada tanggal 09 Agustus 2017, SAEFUL BAHRI juga melaporkan Surat Kehilangan SHGB NO. 3/ Hambalang tersebut ke Kantor Kepolisian Resor Bogor di Jalan Tegar Beriman Kelurahan Tengah Kecamatan Cibinong Kabupaten Bogor dengan Surat Tanda Penerimaan Laporan Kehilangan Barang/ Surat-Surat Tanggal 09 Agustus 2017, yang melapor tentang kehilangan Surat-Surat/Dokumen / Barang-barang berupa HGB Nomor:3/Hambalang atas tanah yang terletak di Desa Hambalang Kecamatan Cieterup Kabupaten Bogor An. PT. Cipta Televisi Pendidikan Indonesia yang berkedudukan di Jakarta, luas tanah 2.170 m²

Halaman 18 dari 113 Putusan Nomor 645/Pid.B/2021/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Atas dasar Surat Tanda Penerimaan Laporan Kehilangan Barang/ Surat-Surat tertanggal 09 Agustus 2017 tersebut kemudian Sdr. SAEFUL BAHRI dibuatkan BAP (Saksi) pada poin 8 yang menyatakan bahwa Tujuan dibuatnya Laporan Kehilangan ini yaitu Pemegang haknya yaitu MOHAMAD JARMAN selaku Direktur Utama PT. Cipta Televisi Pendidikan Indonesia bermaksud untuk mengajukan permohonan sertifikat pengganti dan karena ada kesibukan lain maka memberi kuasa kepada SAEFUL BAHRI untuk mengurusnya.

- Kemudian atas dasar surat-surat tersebut kemudian terdakwa MOHAMAD JARMAN S.E pada tanggal 22 Agustus 2017 juga membuat Surat Pernyataan Dibawah Sumpah /Janji yang ditandatangani oleh Terdakwa, diucapkan dihadapan Kepala Seksi Pendaftaran Hak atas tanah, Seksi Hubungan Hukum Pertanahan Sdri. DIAN TAVERI ISWARINI, SH. dan sebagai saksi dari BPN Sdr. GUSYAMAN, yang menyatakan bahwa Terdakwa telah kehilangan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 3 seluas 2.170 m², Surat Ukur NO. 7193/Hambalang/ 1993 tercatat atas nama PT. Cpta Televisi Pendidikan Indonesia berkedudukan di Jakarta yang terletak di Desa Hambalang Kecamatan Citereup Kabupaten Bogor.
- Bahwa berdasarkan Surat-surat dan Sumpah yang dinyatakan oleh terdakwa tersebut kemudian Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Bogor dengan Berita Acara Pengumuman dan Penerbitan Sertifikat Pengganti Nomor 413/BA/HT&PT/IX/2017 Tanggal 25 September 2017 menerbitkan Sertifikat Pengganti Hak Guna Bangunan No. 3/ Hambalang dengan No. Seri Blangko AAA312460 , dan dengan diterbitkannya Sertifikat Pengganti tersebut, maka Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 3/Hambalang yang telah dikeluarkan sebelumnya dinyatakan tidak berlaku lagi.
- Bahwa sertifikat Pengganti Nomor 413/BA/HT&PT/IX/2017 Tanggal 25 September 2017 setelah diterbitkan kantor BPN Kab. Bogor diambil oleh sdr. Saiful Bahri dan atas permintaan terdakwa sertifikat pengganti tersebut diserahkan kepada sdr Edmil Nurjamil .
- Kemudian perbuatan terdakwa tersebut diketahui oleh OLDA MEI ELIA SIMATUPANG yang mendapatkan Informasi dari AWDENA SITANGGANG dan kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Bogor pada tanggal 04 Agustus 2020 ketika sedang melakukan pengurusan penerbitan SPP PBB di Desa Tangkil RT. 003/002 Kecamatan Cieterup Kabupaten Bogor sesuai dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 3 Desa Hambalang Kecamatan

Halaman 19 dari 113 Putusan Nomor 645/Pid.B/2021/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cieterup Kabupaten Bogor Seluas 2.170 m², bahwa telah ada penerbitan SHGB No. 3/ Hambalang yang baru pada tanggal 25 September 2017. Padahal Sertifikat No. 3 Desa Hambalang atas nama PT. Cipta Televisi Pendidikan Indonesia yang dinyatakan hilang oleh terdakwa berada di PT. MNC Televisi yang dahulunya bernama PT. Cipta Televisi Pendidikan Indonesia, berdasarkan Laporan Keuangan Konsolidasian Tahun 2016 dan 2019, dan berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Cipta Televisi Pendidikan No. 19 Tanggal 23 Desember 2016 berisikan tentang Perubahan Nama PT. Cipta Televisi Pendidikan Indonesia menjadi PT. MNC Televisi Indonesia dan perubahan Direksi dengan Susunan Direktur Utama Tuan SANG NYOMAN SUWISMA, Wakil Direktur Utama Tuan NOERSING, Direktur Tuan Ruby Panjaitan, Nyonya Endah Hari Utami, Nyonya Jasmina Savitri Pratiwi, dan Tidak ada nama terdakwa dalam susunan Direksi.

- Akibat Perbuatan terdakwa MOHAMAD JARMAN S.E yang menyatakan kehilangan dan menyatkan dibawah sumpah mengenai kehilangan SHGB No. 3/ Hambalang An. PT. CTPI tersebut kemudian diterbitkan Sertifikat Pengganti Hak Guna Bangunan No. 3/ Hambalang dengan No. Seri Blangko AAA312460 , dan dengan diterbitkannya Sertifikat Pengganti tersebut, maka Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 3/Hambalang yang telah dikeluarkan sebelumnya dinyatakan tidak berlaku lagi, hal ini merugikan PT. MNC Televisi selaku pemilik SHGB No. 3/ Hambalang yang menguasai tanah seluas 2.170m² tersebut dan kerugian sebesar Rp. 2.000.000.000,-(dua milyar rupiah)

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam 266 ayat

(2) KUHP-

ATAU

KELIMA:

Bahwa Terdakwa MOHAMAD JARMAN S.E pada Tanggal 22 Agustus 2017, atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu pada Bulan Agustus 2017 atau setidaknya tidaknya pada tahun 2017, di Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Bogor di Jalan Tegar Beriman Kabupaten Bogor, atau setidaknya tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cibinong yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutuskan, perkara ini, dalam keadaan dimana Undang-undang menentukan supaya memberikan Keterangan diatas Sumpah atau mengadakan akibat hukum kepada keterangan yang demikian, dengan sengaja memberikan keterangan palsu diatas sumpah, baik dengan lisan atau tulisan, secara pribadi maupun kuasanya yang khusus

Halaman 20 dari 113 Putusan Nomor 645/Pid.B/2021/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditunjuk untuk itu, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada awalnya pada tahun 2011 terdakwa yang merupakan Direktur PT. Cipta Televisi Pendidikan Indonesia, telah diberhentikan dengan hormat sesuai dengan AKTA PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT PT. CIPTA TELEVISI PENDIDIKAN INDONESIA, Nomor : 13 tanggal 04 Mei 2011 yang dikeluarkan di Notaris SUTJIPTO, SH., M.Kn.,
- Bahwa berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Cipta Televisi Pendidikan Indonesia No 19 Tahun 2016 tanggal 23 Desember 2016, yang pada pokoknya telah diadakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa mengenai sebagai berikut:
 - Penegasan kembali Susunan Pengurus Perseroan yaitu sebagai berikut Dewan Komisaris dengan komisaris Utama Tuan Hary Tanoesoedibjo, Komisaris Tuan B Rudijanto Tanoesoedibjo, Komisaris Tuan David Fernando Audy, Komisaris Tuan Tarub, Tuan Syafril Nasution, SE., dan Direksi dengan Direktur Utama Tuan SANG NYOMAN SUWISMA, Wakil Direktur Utama Tuan NOERSING, Direktur Tuan Ruby Panjaitan, Nyonya Endah Hari Utami, Nyonya Jasmina Savitri Pratiwi,
 - Susunan Pemegang Saham Perseroan sebagai berikut:
 - a. Nyonya Siti Hardiyanti Rukmana
 - b. PT. Citra Lamtoro Gung Persada
 - c. Yayasan Purna Bakti Pertiwi
 - d. Nyonya Niken Vijayanti
 - e. PT. Tridanasatria Putra Indonesia
 - f. Tuan Mohamad Jarman
 - g. PT. Media Nusantara Citra, Tbk.
 - Perubahan nama Perseroan terbatas menjadi PT. MNC Televisi Indonesia;
 - Perubahan tempat kedudukan
 - Perseroan Terbatas ini menjadi bernama PT.MNC Televisi Indonesia.
- Maka berdasarkan kedua Akta Notaris tersebut diatas Terdakwa tidak lagi berkedudukan sebagai anggota Direksi (Direktur Utama) PT. Cipta TPI dan PT. Cipta TPI telah berubah nama menjadi PT. MNC TV, namun demikian terdakwa mengaku seolah olah masih menjadi Direktur PT. Cipta Televisi Pendidikan Indonesia dengan membuat Pernyataan Keputusan Pemegang

Halaman 21 dari 113 Putusan Nomor 645/Pid.B/2021/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saham PT. CIPTA TELEVISI PENDIDIKAN INDONESIA dihadapan Notaris ROSIDA RAJAGUKGUK dengan Akta Notaris No. 61 Tgl. 13-04-2017

- Bahwa atas dasar AKTA Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT. CIPTA TELEVISI PENDIDIKAN INDONESIA NO. 61 Tgl. 13-04-2017 tersebut pada tanggal 03 Agustus 2017 terdakwa kemudian melalui EDMIL NURJAMIL memberikan Surat Kuasa kepada Sdr. SAEFUL BAHRI untuk mengurus, mengajukan permohonan pengukuran, SKPT dan Sertifikat Pengganti, menandatangani Surat-surat yang diperlukan, maupun menghadap pejabat yang berwenang dalam hal proses perpanjangan sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) Nomor:. 3/Hambalang Tahun 1993 atas tanah yang terletak di Desa Hambalang Kecamatan Citereup Kabupaten Bogor An. PT. Cipta Televisi Pendidikan Indonesia yang berkedudukan di Jakarta , dengan luas tanah 2.170m2, kemudian melalui EDMIL NURJAMIL lalu Sdr. SAEFUL BAHRI menelfon terdakwa dan memastikan bahwa memang benar terdakwa yang meminta SAEFUL BAHRI untuk melakukan pengurusan SHGB NO. 3/ Hambalang tersebut, atas dasar itu kemudian Sdr. SAEFUL BAHRI:

1. Pada tanggal 08 Agustus 2017 Atas Kuasa dari Terdakwa Mengajukan Surat Keterangan Pendaftaran Tanah ke Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Bogor dengan Nomor Pendaftaran Nomor 1450/ 2017 tertanggal 08 Agustus 2017 atas SHGB No. 3/Hambalang yang sebelumnya telah terdaftar atas nama PT. Cipta Televisi Pendidikan Indonesia yang berakhir haknya pada tanggal 16-07-2024,
2. Pada tanggal 09 Agustus 2017, SAEFUL BAHRI juga melaporkan Surat Kehilangan SHGB NO. 3/ Hambalang tersebut ke Kantor Kepolisian Resor Bogor di Jalan Tegar Beriman Kelurahan Tengah Kecamatan Cibinong Kabupaten Bogor dengan Surat Tanda Penerimaan Laporan Kehilangan Barang/ Surat-Surat Tanggal 09 Agustus 2017, yang melapor tentang kehilangan Surat-Surat/Dokumen / Barang-barang berupa HGB Nomor:3/Hambalang atas tanah yang terletak di Desa Hambalang Kecamatan Cieterup Kabupaten Bogor An. PT. Cipta Televisi Pendidikan Indonesia yang berkedudukan di Jakarta, luas tanah 2.170 m²
Atas dasar Surat Tanda Penerimaan Laporan Kehilangan Barang/ Surat-Surat tertanggal 09 Agustus 2017 tersebut kemudian Sdr. SAEFUL BAHRI dibuatkan BAP (Saksi) pada poin 8 yang menyatakan bahwa Tujuan

Halaman 22 dari 113 Putusan Nomor 645/Pid.B/2021/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibuatnya Laporan Kehilangan ini yaitu Pemegang haknya yaitu MOHAMAD JARMAN selaku Direktur Utama PT. Cipta Televisi Pendidikan Indonesia bermaksud untuk mengajukan permohonan sertifikat pengganti dan karena ada kesibukan lain maka memberi kuasa kepada SAEFUL BAHRI untuk mengurusnya.

- Kemudian atas dasar surat-surat tersebut kemudian terdakwa MOHAMAD JARMAN S.E pada tanggal 22 Agustus 2017 juga membuat Surat Pernyataan Dibawah Sumpah /Janji yang ditandatangani oleh Terdakwa, diucapkan dihadapan Kepala Seksi Pendaftaran Hak atas tanah, Seksi Hubungan Hukum Pertanahan Sdri. DIAN TAVERI ISWARINI, SH. dan sebagai saksi dari BPN Sdr. GUSYAMAN, yang menyatakan bahwa Terdakwa telah kehilangan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 3 seluas 2.170 m², Surat Ukur NO. 7193/Hambalang/ 1993 tercatat atas nama PT. Cpta Televisi Pendidikan Indonesia berkedudukan di Jakarta yang terletak di Desa Hambalang Kecamatan Citereup Kabupaten Bogor.
- Bahwa berdasarkan Surat-surat dan Sumpah yang dinyatakan oleh terdakwa tersebut kemudian Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Bogor dengan Berita Acara Pengumuman dan Penerbitan Sertifikat Pengganti Nomor 413/BA/HT&PT/IX/2017 Tanggal 25 September 2017 menerbitkan Sertifikat Pengganti Hak Guna Bangunan No. 3/ Hambalang dengan No. Seri Blangko AAA312460 , dan dengan diterbitkannya Sertifikat Pengganti tersebut, maka Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 3/Hambalang yang telah dikeluarkan sebelumnya dinyatakan tidak berlaku lagi.
- Bahwa sertifikat Pengganti Nomor 413/BA/HT&PT/IX/2017 Tanggal 25 September 2017 setelah diterbitkan kantor BPN Kab. Bogor diambil oleh sdr. Saiful Bahri dan atas permintaan terdakwa sertifikat pengganti tersebut diserahkan kepada sdr Edmil Nurjamil .
- Kemudian perbuatan terdakwa tersebut diketahui oleh OLDA MEI ELIA SIMATUPANG yang mendapatkan Informasi dari AWDENA SITANGGANG dan kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Bogor pada tanggal 04 Agustus 2020 ketika sedang melakukan pengurusan penerbitan SPP PBB di Desa Tangkil RT. 003/002 Kecamatan Cieterup Kabupaten Bogor sesuai dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 3 Desa Hambalang Kecamatan Cieterup Kabupaten Bogor Seluas 2.170 m², bahwa telah ada penerbitan SHGB No. 3/ Hambalang yang baru pada tanggal 25 September 2017. Padahal Sertifikat No. 3 Desa Hambalang atas nama PT. Cipta Televisi

Halaman 23 dari 113 Putusan Nomor 645/Pid.B/2021/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pendidikan Indonesia yang dinyatakan hilang oleh terdakwa berada di PT. MNC Televisi yang dahulunya bernama PT. Cipta Televisi Pendidikan Indonesia, berdasarkan Laporan Keuangan Konsolidasian Tahun 2016 dan 2019, dan berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Cipta Televisi Pendidikan No. 19 Tanggal 23 Desember 2016 berisikan tentang Perubahan Nama PT. Cipta Televisi Pendidikan Indonesia menjadi PT. MNC Televisi Indonesia dan perubahan Direksi dengan Susunan Direktur Utama Tuan SANG NYOMAN SUWISMA, Wakil Direktur Utama Tuan NOERSING, Direktur Tuan Ruby Panjaitan, Nyonya Endah Hari Utami, Nyonya Jasmina Savitri Pratiwi, dan Tidak ada nama terdakwa dalam susunan Direksi.

- Akibat Perbuatan terdakwa MOHAMAD JARMAN S.E menyatakan dibawah sumpah mengenai kehilangan SHGB No. 3/ Hambalang An. PT. CTPI tersebut kemudian diterbitkan Sertifikat Pengganti Hak Guna Bangunan No. 3/ Hambalang dengan No. Seri Blangko AAA312460 , dan dengan diterbitkannya Sertifikat Pengganti tersebut, maka Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 3/Hambalang yang telah dikeluarkan sebelumnya dinyatakan tidak berlaku lagi, hal ini merugikan PT. MNC Televisi selaku pemilik SHGB No. 3/ Hambalang yang menguasai tanah seluas 2.170m² tersebut dan kerugian sebesar Rp. 2.000.000.000,-(dua milyar rupiah)

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam 242 ayat

(1) KUHP-

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut di atas, Terdakwa dan Penasehat Hukum nya *menyatakan* telah mengerti dengan jelas tentang perbuatan apa yang didakwakan kepadanya dan menyatakan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Olda Mei Eilia Simatupang, di persidangan dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa tapi mengetahui dengan Terdakwa.
- Bahwa Saksi sebagai Karyawan Swasta di PT.MNC. TV INDONESIA. dibagian legal, Litigasinya , sejak bulan Februari 2011.
- Bahwa saksi pernah diperiksa di Polres Bogor sebanyak 2 kali. Dan saksi yang membuat laporan Polisi

Halaman 24 dari 113 Putusan Nomor 645/Pid.B/2021/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membuat laporan Polisi pada tanggal 26 Oktober 2020 terkait adanya pembuatan keterangan palsu, terkait Sertifikat tanah asli milik PT.MNC TV yang ada di lokasi Hambalang Kab.Bogor yaitu berkaitan dengan Sertifikat tanah, Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 3 di Kabupaten Bogor Hambalang atau disana Citangkil sekarang, yang masih berlaku, yang dilakukan oleh Terdakwa (Mohamad Jarman).
- Bahwa yang dilaporkan kepada Terdakwa adalah duplikasi Sertifikat tanah padahal asli sertifikat tanah masih ada di kita, hal ini karena saksi pernah mengecek ke kantor BPN Kabupaten Bogor, kira-kira sebelum Agustus 2020 bahwa terkait pengecekan asli Sertifikat HGB an. PT.MNC TV yang semula PT.Cipta Televisi Pendidikan Indonesia. yaitu Sertifikatnya yang Nomor 3 itu katanya sudah dirubah sudah ada yang baru, yaitu tahun 2017.
- Bahwa benar berdasarkan keterangan /informasi dari pihak BPN atas sertifikat Nomor 3 tersebut sudah ada perubahan, sudah diterbitkan yang baru.
- Bahwa saksi tidak mengetahui nomor baru sertifikat tersebut, namun yang dimaksud obyeknya sama di Desa Citangkil itu.
- Bahwa penerbitan sertifikat baru tersebut tidak diketahui oleh pihak PT.MNC TV.
- Bahwa saksi baru mengetahui penerbitan itu setelah kita mengajukan SKPT (Surat Keterangan Pendaftaran Tanah), sehingga diketahui riwayat sertifikat tanah itu diketahui, ada proses-proses termasuk proses melakukan penerbitan SHGB yang baru itu, di obyek yang sama.
- Bahwa proses penerbitan sertifikat baru itu menurut pihak BPN itu sudah melalui prosedur, tetapi saksi tidak mengetahui status dari sertifikat yang dipegang oleh PT.MNC TV.
- Bahwa saksi mengetahui jika Terdakwa pelakunya karena ada di SKPT itu, bahwa disebutkan ada yang melakukan permohonan penerbitan baru karena hilang, ada pernyataan karena hilang. Namanya ada bp. Mohamad Jarman dan ada yang dikuasakan.
- Bahwa yang memberi kuasa adalah pak Mohamad Jarman, dan yang menerima kuasa adalah Saeful Bahri.
- Bahwa benar sampai dengan sekarang sertifikat asli Nomor 3 itu masih di kuasai oleh PT.MNC TV.
- Bahwa benar Asset itu milik PT. Cipta Televisi Pendidikan Indonesia sampai berubah namanya menjadi PT.MNC TV. sejak dulu sampai sekarang masih dikuasai oleh PT.MNC TV. atau PT Cipta Televisi Pendidikan Indonesia,

Halaman 25 dari 113 Putusan Nomor 645/Pid.B/2021/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Walaupun sekarang sudah berubah kepemilikan sahamnya ownernyalah gitu dari yang sebelumnya, dan sekarang tetap dikuasai oleh sama yang sekarang, yaitu PT.MNC TV.

- Bahwa benar nama PT.Cipta Televisi Pendidikan Indonesia telah beralih menjadi PT.MNC TV dan Peralihan itu sejak Desember 2016.
- Bahwa pada tahun 2016 sampai dengan saksi melapor ke pihak Kepolisian, Terdakwa ini sudah tidak menjabat lagi sebagai Direksi, tidak ada dalam susunan Direksi dan Komisaris.
- Bahwa benar saat ini Terdakwa masih termasuk sebagai pemegang saham walaupun minoritas kecil sekitar 0.05 %.
- Bahwa Ketika tahun 2017 ada peralihan/penerbitan sertifikat baru kepada PT.MNC TV tidak ada pemberitahuan, Direksi dan Komisaris tidak pernah diberitahu.
- Bahwa saksi dalam melaporkan Terdakwa ini ada diberi kuasa oleh Direksi/Direktur Utama. Dan isi perintahnya adalah untuk mengajukan laporan pidana terkait adanya penerbitan sertifikat yang baru.
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa ini kerugiannya adalah asli sertifikat itu kemudian menjadi ada 2, sehingga nanti kalau misalnya perusahaan akan mengalihkan, atau menyewakan, atau akan mengajukan pinjaman, itu nanti kami tidak bisa, karena sudah diterbitkan sertifikat yang baru.
- Bahwa saksi tidak mengetahui dengan adanya penerbitan sertifikat yang baru itu kemudian akan menghapuskan sertifikat yang lama atau tidak akan tetapi menurut saksi ini akan menimbulkan problem saja.
- Bahwa Terdakwa yang mengajukan permohonan terhadap sertifikat ini dengan alasan hilang, sedangkan pihak PT.MNC TV merasa sertifikat ada dan tidak hilang .
- Bahwa pada saat adanya peralihan dari tahun 2016 sampai dengan 2017, Terdakwa ini tidak pernah menanyakan/konfirmasi baik secara lisan atau tulisan tentang keberadaan Sertifikat ke pihak PT.MNC TV.
- Bahwa sepengetahuan saksi Bp.Mohamad Jarman ini pernah menjadi Direksi di PT.Cipta Televisi Pendidikan Indonesia dari tahun lama 1990 s/d 2011. Namun pada saat peralihan ini bp.Mohamad Jarman tidak ada lagi namanya di susunan Direksi.
- Bahwa berkaitan adanya peralihan nama dari PT.Cipta Televisi Pendidikan Indonesia ke menjadi PT.MNC TV, ada dituangkan dalam RUPS dan di RUPS itu Terdakwa sudah tidak ada lagi dalam susunan Direksi.

Halaman 26 dari 113 Putusan Nomor 645/Pid.B/2021/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di perusahaan jika terjadi Sertifikat hilang atau akan dialihkan dengan diterbitkan yang baru, yang berhak untuk melapor atau melakukan itu adalah Direksi dan Direksi biasanya menunjuk legalnya untuk melaporkan kehilangan, karena ini berurusan dengan hukum, jadi biasanya bagian Legal yang ditunjuk oleh Direksi dengan dibuatkan Surat Kuasa.
- Bahwa surat kuasa itu harus ada. Tidak bisa serta merta siapa saja, orang lain yang secara tiba-tiba melakukan atau bagian legal mengurus penerbitan baru atau misalnya langsung datang ke pihak kepolisian untuk melaporkan tanpa ada surat kuasa dari Direksi.
- Bahwa Berkaitan dengan adanya perubahan nama dari PT.CTPI ke PT.MNC TV, Ada aktanya kalau tidak salah No. 19 ini dilakukan di bulan Desember 2016.
- Bahwa benar bukti yang diperlihatkan oleh JPU berupa Akta No.19 tahun 2016. Tanggal 23 Desember 2016. di Pasal 1, disini menyebutkan adanya perubahan nama, dan tempat kedudukan, didalam bagian pembukaan hal 4,5,6,7. dikatakan bahwa di tahun 2016 bp. Mohamad Jarman sudah tidak menjabat sebagai Direksi.
- Bahwa dalam akta No.19 tahun 2016 itu nama dan susunan dewan komisaris dan Direksi adalah Dewan Komisarisnya adalah komisaris Utama pak Hary Tanoesoedibjo, Komisaris pak. B Rudijanto Tanoesoedibjo, Komisaris pak. David Fernando Audy, Komisaris pak. Tarub, Tuan Syafril Nasutiion, SE., dan Direksi nya Direktur Utama Sang Nyoman Suwisma, Wakil Direktur Utama pak. NOERSING, Direktur pak Ruby Panjaitan, Direktur ibu Endah Hari Utami, dan Direktur ibu Jasmina Savitri Pratiwi, dan Susunan Pemegang saham yaitu : PT. Media Nusantara Citra, Tbk. , PT. Berkah Karya Bersama, Yayasan Purna Bakti Pertiwi, Ibu Niken Vijayanti, Bpk. Mohamad Jarman.
- Bahwa ada bukti jika bp.Mohamad Jarman ini sudah tidak menjabat Direksi itu ada Itu ada di Akta No.13 tahun 2011, yang menyatakan RUPS, RUPS hal 6 disitu tentang menyetujui menghentikan dengan hormat pertama komisaris Tn Dandi Nugroho Rukmana dan Tn.Hari Tanoe Sudibyo selaku komisaris, menyetujui untuk memberhentikan juga salah satunya M.Jarman selaku Direktur perseroan sejak ditutupnya RUPS ini tanggal 4 Mei 2011.
- Bahwa setelah ini tidak ada lagi pengangkatan terhadap bp.Mohamad Jarman sebagai Direksi.

Halaman 27 dari 113 Putusan Nomor 645/Pid.B/2021/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 27



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adanya perubahan nama dari PT.CTPI ke MNC TV ada persetujuan dari Kemenkumham, jadi berdasarkan Akta 26-12-2016 ini kemudian ada persetujuan dari Kemenkumham, tanggal 24 Maret 2017.
- Bahwa untuk SHGB Nomor 3 ini atas nama PT.Cipta Televisi Pendidikan Indonesia dan namanya belum dilalihkan. SHGB Nomor 3 Desa Hambalang pemegang haknya atas nama PT.CTPI sejak diterbitkannya SHGB ini tahun 1994.
- Bahwa tanah SHGB Nomor 3 Hambalang ini adalah sebagai aset perusahaan dan ini tercatat di Laporan keuangan Konsolidasian PT.CTPI, tanggal 31 Desember 2016, disini disebutkan bahwa aset ini yang Hambalang adalah milik PT.CTPI merupakan aset tetap dan ada di PT.CTPI yang bisa dijabarkan dari Laporan Keuangan /laporan audit ini yang dinyatakan sebagai aset perusahaan yaitu ada tertulis pada point 14, (ada SHGB No.3 Daftar Asset Tanah SHGB PT.CTPI ini).
- Bahwa saksi membenarkan bukti surat berupa laporan keuangan konsolidasian tersebut dan benar sampai sekarang masih atas nama PT. CTPI.
- Bahwa saksi tidak mengetahui berkas, sampul dan surat-surat warkah tentang permohonan sertifikat baru karena pihak BPN tidak pernah menunjukan.
- Bahwa terhadap esensi dari RUPS 2017 saksi lupa.
- Bahwa kewenangan Direktur di perusahaan adalah menjalankan perusahaan. kewenangan Direksi itu secara tegas ada diatur di Anggaran Dasar, mungkin dapat dilihat dalam Anggaran Dasarnya,
- Bahwa perubahan nama dari PT.CTPI ke MNC TV di RUPShya itu di Desember Tahun 2016 dan disetujui perubahannya oleh Kemenkumham tanggal 24 Maret 2017. Dan perusahaan memakai Notaris sedangkan sebagai Pimpinan rapatnya Direksi yang bersangkutan langsung saat itu.
- Bahwa saksi awal bekerja di PT.CTPI Bukan di PT. MNC TV.Indonesia Pada saat saksi masuk bekerja saat tahun 2011 itu selaku direktornya yang ada disebutkan disitu yaitu Mohamad Jarman, Rudi Panjaitan dan yang ada disitu bu Nana Kusuma Dewi, akan tetapi secara faktualnya Tahun 2011, pada saat saksi masuk bekerja disitu pak M.Jarman tidak ada, karena saksi tidak pernah bertemu/melihat dengan bp Mohamad Jarman di kantor.
- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang adanya perubahan menghidupkan kembali RUPS 13 April 2017 Nomor 20, dimana bapak. M.Jarman selaku

Halaman 28 dari 113 Putusan Nomor 645/Pid.B/2021/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktur Utama dan selaku pemegang saham dan itu berlaku sampai Juni 2020, saksi tidak tahu;

- Bahwa dari Agustus 2017- September 2017 keberadaan sertifikat HGB Nomor 3 Tahun 1994 ada, di kantor kami PT. MNC TV Kebon Jeruk di jalan Raya perjuangan.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui terkait prosedur penerbitan sertifikat pengganti hambalang nomor 3 tahun 1994 yang diterbitkan September 2017, apakah ada cacat prosedural atau tidak, yang saksi tahu, karena kenapa istilahnya diterbitkan sertifikat baru yang sama di lokasi yang sama padahal sertifikatnya ada, itu saja. seharusnya kalau ada sertifikatnya kenapa harus diterbitkan sertifikat yang baru, menurut pemahaman saksi seperti itu.
- Bahwa dalam BAP Penyidik saksi pernah memberikan keterangan tentang kerugian 2 Milyar dan yang jadi dasar saksi mengatakan demikian karena waktu itu saksi tanyakan ke bagian finance yang mengetahui nilai komersial tanah itu jika tanah itu dijual, harga pasarnya seperti itu.
- Bahwa saat peralihan dari PT.CTPI menjadi PT.MNC TV waktu itu, tidak berpengaruh juga pada peralihan saham (sahamnya tetap).
- Bahwa peralihan pemegang sahamnya itu bukan terjadi di tahun 2016, artinya dari pemegang saham yang sebelumnya itu kejadiannya sudah lama sekali sebelum saksi hadir/ sebelum saksi menjadi pegawai atau belum bekerja/join disana.
- Bahwa sejak saksi join tahun 2011 itu namanya masih PT. CTPI tetapi pemegang saham mayoritasnya sudah berubah ke PT.MNC TV, jadi sudah beralih sejak saya masuk/join. Masa peralihan dari awal Saksi tidak mengetahui tetapi ketika saksi masuk/hadir sudah manajemen MNC TV, saksi sudah masuk dalam MNC Group sebagai pemegang sahamnya, jadi sudah beralih.
- Bahwa ketika saksi melakukan pengecekan ke BPN mengenai perubahan atau ada sertifikat yang lain itu hanya terhadap satu objek ini saja.
- Bahwa apa alasannya secara tiba-tiba atau memang kenapa sampai tahu kalau ada pengalihan atau ada penerbitan sertifikat baru, saksi mengetahui dari pihak BPN, Jadi awalnya kami mau melakukan mengajukan penerbitan PBB yang baru pengecekan PBB atas sertifikat no 3 tersebut yang sudah lama sekali tidak terbit, ketika saksi ke Bapenda mau mengurus penerbitan PBB baru sertifikat tersebut, dan saksi diberikan arahan oleh Bapenda katanya salah satu syaratnya harus disuruh untuk

Halaman 29 dari 113 Putusan Nomor 645/Pid.B/2021/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan pengecekan sertifikat ke BPN terlebih dahulu dan kami ke pihak BPN dan disitulah BPN berbicara mengatakan bahwa sertifikat nya bukan yang ini lagi sudah ada yang baru.

- Bahwa saksi tidak mengetahui nomornya sertifikat yang baru tersebut tapi berdasarkan informasi dari BPN menjadi SHGB di tahun 2017 tetapi di lokasi yang sama.
- Bahwa benar perusahaan PT MNC TV keberatan atas penerbitan sertifikat tersebut, karena tidak pernah ajukan perubahan dan yang lama masih berlaku.
- Bahwa setahu saksi di tahun 2016 benar ada RUPS dan di tahun 2017 juga ada RUPS tetapi April 2017 tidak ada, adanya Oktober 2017.
- Bahwa isi RUPS tahun 2016 adalah Perubahan nama PT, susunan Direksi Komisaris, perubahan alamat, dan yang membuat RUPS adalah Direksi, dan RUPS dipimpin oleh Direktur Utama kami yaitu Bapak.Sang Nyoman Suwisma
- Bahwa saksi tidak diberikan kuasa, tidak ada perintah dari pimpinan untuk ajukan perdatanya/mengajukan gugatan kepada Terdakwa.
- Bahwa akhirnya saksi tahu bahwa pelakunya adalah Terdakwa ini adalah dari SKPT itu (surat Keterangan Pendaftaran Tanah) yang saksi ajukan kepada BPN mengetahui riwayat tanah /sertifikat tersebut, disitulah disebutkan bahwa ada keterangan riwayat tanah tersebut, disitulah juga disebutkan bahwa ada pak M.Jarman memberikan kuasa kepada bapak Saeful untuk ajukan permohonan baru sertifikat yang dinyatakan hilang tersebut.
- Bahwa setelah mengetahui pelakunya adalah bapak M.Jarman tentunya saksi lapor dulu kepada pihak manajemen dan pihak manajemen yang menginstruksikan saksi untuk membuat Laporan Polisi.
- Bahwa atas hal ini pihak perusahaan tidak melakukan konfirmasi terlebih dahulu kepada bapak M.Jarman.
- Bahwa saksi membenarkan keterangan saksi dalam BAP Penyidik tanggal 26 Maret 2020 pada point 20 .
- Bahwa saksi membenarkan bukti surat berupa surat kuasa dari Direksi kepada saksi untuk bertindak untuk mewakili PT.MNC TV, dalam rangka melaporkan adanya timbul penerbitan sertifikat baru oleh pak. M.Jarman, asli surat kuasa ini ada pada saksi.
- Terhadap keterangan saksi ini Terdakwa memberikan pendapat bahwa di tahun 2016 sampai dengan 2017, Terdakwa masih berstatus sebagai

Halaman 30 dari 113 Putusan Nomor 645/Pid.B/2021/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktur, atas tanggapan Terdakwa ini saksi menyatakan tetap pada keterangan yang sudah ia berikan dipersidangan dan Terdakwa tetap pada pendapatnya .

2. Saksi Awdena Sitanggang, dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa .
- Bahwa saksi sejak tahun 2014 sampai sekarang sudah bekerja di PT.MNC TV dibagian legal perusahaan.
- Bahwa yang saksi ketahui dalam perkara ini adalah atas laporan pak Olda Simatupang, mengenai Laporan memasukan keterangan Palsu ke dalam Akta Otentik .
- Bahwa yang dilaporkan Olda Mei Elia Simatupang ini adalah Bpk. M Jarman.
- Bahwa saksi tidak melihat langsung bapak M.Jarman melakukannya.
- Bahwa laporan memasukan keterangan palsu kedalam akta otentik yaitu mengenai mengenai Sertifikat Tanah Hambalang Nomor 03 Tahun 1993 atas nama PT. CTPI (Cipta Televisi Pendidikan Indonesia).
- Bahwa awalnya saksi mengetahui adalah mengenai PBB, untuk tanah tersebut tidak terbit beberapa tahun kebelakang, ada permintaan dari finance kita untuk mengecek kenapa PBB tidak terbit karena mau dibayar dan tahun terakhir pengecekan adalah tahun 2020.
- Bahwa PBB atas Sertifikat tersebut dibayar tiap tahunnya oleh perusahaan, tetapi saksi tidak mengetahui tahun kapan terakhir dibayar, saksi lupa . Jadi ketika Tahun 2020 mau bayar tapi tidak bisa, belum terbit PBBnya.
- Bahwa saksi dan Tim yang ditugaskan dan diperintah oleh pak Olda Mei Simatupang untuk mengecek tentang PBB tanah tersebut ke Desa/Bapeda, Tolong di cek apakah terbit atau tidak PBB Tanah Hambalang Nomor 03 Tahun 1993 di Desa/Bapeda.
- Bahwa benar saksi ke Bapeda, disini di cek sertifikat tanahnya, tapi karena sertifikat tanahnya masih pakai blangko yang lama, jadi Bapeda mengarahkan untuk mengecek ke BPN untuk dicek sertifikatnya. Beberapa hari kemudian saksi dan tim datang ke BPN dan di BPN di infokan mereka bahwa untuk tanah ini Nomor 3 tahun 1993 telah diterbitkan salinan asli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sertifikat pengganti, keterangannya ada di SKPT, disitu diterangkan telah diterbitkan sertifikat pengganti Nomor 3 tahun 1993.

- Bahwa sertifikat Nomor 3 tahun 1993 ini jenisnya Sertifikat Hak Guna Bangunan .
- Bahwa pada saat itu di BPN sertifikat pengganti nya tidak dijelaskan apakah hak milik atau apa.
- Bahwa info dari BPN tersebut saksi hanya diberitahu secara lisan saat bertemu di loket dibagian informasi, saksi tidak ingat lagi siapa namanya, cuma berdasarkan informasi dari petugas BPN tersebut, sudah terbit sertifikat pengganti Nomor 3 tersebut.
- Bahwa saksi tidak mengetahui nomor sertifikat pengganti tersebut dan atas nama siapa saksi juga tidak mengetahui.
- Bahwa setelah mendapatkan informasi tersebut saksi langsung melaporkan kepada pa Olda Mei Elia Simatupang sebagai atasan saksi.
- Bahwa benar beberapa bulan kemudian pak Olda Mei Simatupang bergerak ke BPN untuk pengecekan surat keterangan pendaftaran tanah (SKPT). Barulah disitu saksi tahu saksi mendapatkan data dari pak Olda, dan berdasarkan keterangan yang ada disini dijelaskan diterbitkan sertifikat pengganti karena hilang Hak Guna Bangunan Nomor 3 Hambalang.
- Bahwa SKPT kami SKPT tanggal 26-10-2020.
- Bahwa penerbitan sertifikat pengganti disini surat kehilangan sertifikat tanahnya tanggal 9 Agustus 2017, permohonannya ini tidak dijelaskan disini, cuma surat kehilangan kepolisiannya ini tanggal 9 Agustus 2017, jadi kalau yang saya baca disini didasarkan atas keterangan hilang diterbitkan Sertifikat pengganti karena hilang HGB.
- Bahwa selaku pemohon penerbitan sertifikat itu disebutkan pemohonnya adalah Saeful Bahri kuasa dari bapak M. Jarman selaku Direktur PT.CTPI.
- Bahwa selama ini Sertifikat Nomor 3 ini ada di kantor kami di kebon jeruk.
- Bahwa setahu saksi bapak M.Jarman tahun 2017 sudah tidak menjabat Direksi lagi. Tahun 2017 saya sudah pegawai disana, saya bekerja sejak dari tahun 2014 dibagian Legal (stafnya pak Olda).
- Bahwa pada tahun 2014 bapak M.Jarman sudah tidak ada di perusahaan.
- Bahwa saksi tidak mengetahui hubungan antara PT.CTPI dengan MNC TV, saat saksi bekerja sudah MNC TV, perusahaannya namanya PT.CTPI

Halaman 32 dari 113 Putusan Nomor 645/Pid.B/2021/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk badan hukumnya iya PT.CTPI. tapi gambarnya di TV, MNC. tetapi sudah tidak ada nama Terdakwa M.Jarman

- Bahwa perubahan nama dari PT.CTPI ke PT MNC TV itu tahun 2016 itu berdasarkan RUPS Akta Nomor 19 Desember 2016
- Bahwa RUPS ditahun 2016 itu ada beberapa agenda yaitu :
 1. Untuk menyetujui penyusunan kembali susunan pemegang saham dari Akta Nomor 269,
 2. menyetujui dan penegasan kembali perubahan tempat dan kedudukan perusahaan dari Jakarta Timur pindah ke Kebon Jeruk Jakarta Barat.
 3. Perubahan nama PT dari PT. CTPI menjadi PT MNC TV Indonesia.
 4. Perubahan susunan pemegang saham yaitu dari masuknya PT Berkah.
- Bahwa disitu penegasan kembali susunan Komisaris dan Direksi, Dewan Komisarisnya adalah Komisaris Utama pak Hary Tanoesoedibjo, Komisaris pak. B Rudijanto Tanoesoedibjo, Komisaris pak. David Fernando Audy, Komisaris pak. Tarub, Tuan Syafril Nasution, SE., Dan Direksi nya untuk Direktur Utama Sang Nyoman Suwisma, Wakil Direktur Utama pak. NOERSING, Direktur pak Ruby Panjaitan, Direktur ibu Endah Hari Utami, dan Direktur ibu Jasmina Savitri Pratiwi.
- Bahwa di RUPS tahun 2016 ini tidak ada nama bapak M.Jarman selaku Direksi, tetapi hanya ada sebagai pemegang saham.
- Bahwa berkaitan dengan ada disangkakan mengenai memasukan keterangan palsu dalam akta otentik, Maksudnya bahwa alasan kenapa sertifikat pengganti ini diterbitkan adalah karena sertifikat yang asli/ yang lama hilang, dinyatakan hilang, padahal kenyataannya tidak hilang dan ada dikantor
- Bahwa Pada tahun 2016 ada pergantian nama, jadi sebelumnya itu masih tahap pengurusan. Tapi dalam penguasaannya adalah PT. MNC.TV.
- Bahwa benar asli sertifikat HGB Nomor 3 itu ada di kami dan tidak hilang.
- Bahwa tentang penerbitan sertifikat baru tidak diberitahukan kepada PT.MNC TV.
- Bahwa saksi tidak mengetahui proses penerbitannya jadi kita tahunya ketika saat pengecekan PBB. Dari SKPT ini sepertinya sama, Nomor 3 tetapi tahunnya menjadi 2017. Lokasi Di Hambalang, Citeureup dan untuk pengurusan sertifikat pengganti tersebut dilakukan di BPN Kabupaten Bogor.

Halaman 33 dari 113 Putusan Nomor 645/Pid.B/2021/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada konfirmasi dari Terdakwa (bpk.M Jarman) tentang penerbitan itu.
- Bahwa tidak ada upaya dari perusahaan untuk memanggil dan musyawarah dengan Terdakwa.
- Bahwa yang saksi tahu Terdakwa adalah sebagai pemegang saham, mungkin sebelumnya Direksi. Tapi tepatnya kapan saya lupa. Tetapi saat saya masuk tahun 2014 Terdakwa sudah tidak ada.
- Bahwa Ketika proses penerbitan sertifikat pengganti saksi tidak mengetahui, tetapi berdasarkan SKPT yang tertulis disitu pemohonnya adalah Saeful Bahri selaku kuasa dari bapak M Jarman selaku Direktur PT CTPI.
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah sekarang PT.CTPI itu kantornya masih ada atau tidak.
- Bahwa benar untuk sekarang SHGB Nomor 3, Sertifikat ada dikita di kantor MNC digunakan untuk stasiun Transmisi seperti menara /pemancar.
- Bahwa dengan terbitnya sertifikat pengganti, otomatis sertifikat yang kita pegang otomatis sudah tidak berlaku lagi. Itu yang dinyatakan oleh BPN,
- Bahwa saksi tidak mengetahui keberadaan sertifikat pengganti tersebut.
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah sertifikat pengganti itu diserahkan ke PT.MNC TV atau tidak.
- Bahwa proses penerbitan sertifikat itu berdasarkan SKPT nya, surat laporan / keterangan kehilangan, itu saja.
- Bahwa bukti PT.MNC TV menguasai adalah itu tercatat ada di data asset perusahaan, tercatat dalam Laporan Keuangan dari tahun 2016 sudah menjadi asset tetap perusahaan, disini disebutkan bahwa Sertifikat Nomor 3 Desa Hambalang, Kecamatan Citeureup, Kabupaten Bogor atas nama PT.CTPI SHGB Nomor 3 tahun 1994. adalah merupakan asset perusahaan disini disebutkan pada point no 14.
- Bahwa saksi membenarkan bukti akta Nomor 19 tahun 2016.
- Bahwa saksi tidak mengetahui syarat-syarat dan proses penerbitan sertifikat tersebut, saksi tidak pernah melihat.
- Bahwa kerugian atas penerbitan sertifikat ini adalah dengan terbitnya sertifikat pengganti, maka sertifikat yang lama tidak berlaku lagi.
- Bahwa sejak tahun 2014 saksi bekerja, saksi tidak mengetahui jika bapak M.Jarman ini kembali lagi menjadi Direksi/ Komisaris di perusahaan.

Halaman 34 dari 113 Putusan Nomor 645/Pid.B/2021/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tugas saksi di bagian Legal adalah di Litigasi dan Perjanjian, di kami bukan untuk bagian akta.
- Bahwa saksi bekerja di perusahaan ada SK Pengangkatannya dari perusahaan.
- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang Akta Nomor 61 tertanggal 13 April 2017, Akta RUPS Nomor 61 tertanggal 13 April 2017.
- Bahwa saksi pada tahun 2020 pernah bertemu dengan petugas di BPN yang bernama Gusyaman namun saksi tidak tahu jabatannya beliau sebagai apa.
- Bahwa saksi tidak pernah menanyakan apakah penerbitan sertifikat itu dilakukan sesuai prosedur hukum atau tidak. yang saksi tahu katanya ini sudah keluar atas permohonan seperti ini (SKPT).
- Bahwa saksi tidak mengetahui sertifikat pengganti itu sekarang atas nama siapa .
- Bahwa mengenai kerugian 2 Milyar rupiah itu hitungan akuntansi finance. Mungkin estimasi dari nilai disana NJOP atau apa saksi tidak tahu untuk nilai, bukan bagian saksi.
- Bahwa benar sertifikat Nomor 3 tahun 1993, disimpan dibagian legal dan memang itu sudah ada disana sejak saya masuk bekerja, dan tidak pernah dikeluarkan.
- Bahwa ditahun 2017 sertifikat itu tidak pernah dikeluarkan, siapapun Direktornya harus ijin, Direktur harus minta ijin ke kita bagian legal, baru kita keluarkan.
- Bahwa saksi membenarkan bukti SHGB Nomor 3 tanggal 23 Oktober 1993. Dan sertifikat ini yang dinyatakan oleh BPN tidak berlaku lagi.
- Bahwa yang saksi tahu pihak perusahaan hanya melapor saja, dan dari pihak perusahaan tidak ada upaya lain untuk konfirmasi atau mengundang Terdakwa untuk klarifikasi terhadap masalah ini.
- Terhadap keterangan saksi ini Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa masih sebagai Direktur baik sebelum tahun 2017 dan setelah tahun 2017, dan atas tanggapan Terdakwa ini saksi menyatakan tetap pada keterangan yang sudah ia berikan dipersidangan sedangkan Terdakwa tetap pada pendapatnya .

3. Saksi Gusyaman, dipersidangan dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

Halaman 35 dari 113 Putusan Nomor 645/Pid.B/2021/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa (Mohamad Jarman).
- Bahwa yang saksi ketahui permasalahan dalam perkara ini pada saat saksi dipanggil oleh Polres Bogor.
- Bahwa saksi pernah dipanggil oleh pihak kepolisian pada tahun 2021, namun hari, tanggal dan bulannya saksi lupa.
- Bahwa saksi dipanggil di Polres Bogor untuk dimintai keterangan tentang, apakah benar telah diterbitkannya sertifikat yang diajukan pada waktu itu pemohonnya adalah Saeful Bahri sebagai kuasa.
- Bahwa sertifikat yang dimaksud adalah Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor dan tahun terbitnya lupa, yang letaknya di daerah Hambalang.
- Bahwa saksi mengetahui dulu pihak TPI itu mengajukan permohonan SHGB dan kantor BPN telah menerbitkan permohonan itu.
- Bahwa seingat saksi pada tahun 2020 ada pernah seseorang/lebih dari satu orang, dari pihak saat itu hadir dan datang ke BPN, mereka mengaku orang dari MNC Group menanyakan, dan saat itu dia membawa sertifikat, setelah saksi periksa ternyata saksi ingat betul, ini pernah diajukan pembuatan sertifikat pengganti karena hilang. Saat itu yang datang akan ajukan permohonan sesuatu/ perpanjangan sifatnya saksi lupa lagi, sehingga kami jelaskan kepada orang yang membawa sertifikat itu : pak ini sudah pernah diajukan penerbitan sertifikat oleh pemiliknya, sudah pernah diajukan penerbitan sertifikat pengganti yang baru sehingga sertifikat yang dipegang bapak ini dinyatakan sudah tidak berlaku.
- Bahwa pada saat itu saksi sampaikan demikian karena saksi melihat data di arsip kami, ketika sertifikat ditunjukkan kepada kami, kami melakukan pemeriksaan terhadap data-data yang ada di kami ternyata ada catatan bahwa untuk sertifikat yang mereka pegang oleh yang datang saat itu kami nyatakan tidak berlaku.
- Bahwa di sistem kami (di BPN) itu ketika haknya berakhir berarti seluruh kegiatan permohonan dihentikan.
- Bahwa pada saat itu diajukan posisinya masih dalam keadaan berlaku sehingga pada saat itu permohonan diterima dan diproses.
- Bahwa dalam aplikasi kami itu ada aplikasi kolomnya menyatakan permohonan pembuatan sertifikat pengganti, kategorinya bisa hilang bisa rusak. Dan saat itu sesuai pengakuan dalam berkasnya itu bahwa pemiliknya menerangkan telah kehilangan, sehingga kami masukan ke dalam sistem permohonan sertifikat pengganti karena hilang.

Halaman 36 dari 113 Putusan Nomor 645/Pid.B/2021/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika dia datang ke BPN membawa dan menunjukan ini, sehingga kami cari arsipnya, dalam arsip diterangkan bahwa sertifikat yang ia bawa itu adalah sudah dinyatakan tidak berlaku.
- Bahwa dalam proses penerbitan sertifikat pengganti itu saksi terlibat dalam prosesnya.
- Bahwa prosesnya telah sesuai dengan PP Nomor 24 Jo 3 tahun 1997 bahwa untuk Penerbitan sertifikat pengganti esensinya adalah adanya keterangan atau pengakuan dari pemilik/ pemegang hak, itu yang menyatakan dia telah kehilangan. Sehingga itu esensinya/dasarnya, dan dia telah melakukan pelaporan ke pihak yang berwenang dalam hal ini pihak kepolisian, maka syarat tersebut terpenuhi secara prosedur.
- Bahwa benar pada saat itu berkas masuk ke loket, diperiksa petugas loket sudah menyatakan sudah memenuhi syarat. Syarat diantaranya ada diawali adanya pengakuan pemilik kepada pihak yang berwenang bahwa ia telah kehilangan dan kemudian juga telah memberikan dalam surat tambahannya bahwa tanah tidak sengketa yang telah ditanda tangani oleh Kepala Desa. Jadi 2 syarat itu sudah mencukupi.
- Bahwa benar yang mengajukan permohonan sertifikat pengganti tersebut adalah Saeful Bahri selaku kuasa dari Pemiliknya yaitu pak Mohamad Jarman selaku Direktur PT.CTPI, kami periksa datanya bahwa berdasarkan akta pendirian, pak Mohamad Jarman adalah selaku Direktur.
- Bahwa benar sertifikat itu masih atas nama PT.CTPI.
- Bahwa yang saksi ketahui kaitan antara Saeful Bahri dengan PT.CTPI itu ia sebagai penerima kuasa, dan surat kuasanya pun ada dilampirkan dalam berkas.
- Bahwa benar dalam proses ini Kami dibagian back office, kalau di front office itu ada petugas pemeriksa dan penerima, baik di front office maupun back office sama-sama telah memeriksa dan yang kami periksa hanya data, tidak pernah berjumpa dengan pemohon.
- Bahwa benar proses selanjutnya adalah ketika sudah diterima dan didaftar dan yang bersangkutan sudah membayar PNBP (Penerimaan Negara Bukan Pajak) sehingga kami melakukan pemberitahuan bahwa ini harus dilakukan proses selanjutnya berupa adanya surat pernyataan dibawah sumpah/janji yang harus diucapkan oleh pemegang hak, dan kemudian dilakukan proses pengambilan sumpah tersebut ditempat kediamannya pak Mohamad Jarman di gedung Granadi di Jakarta.

Halaman 37 dari 113 Putusan Nomor 645/Pid.B/2021/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar yang hadir saat pengambilan sumpah tersebut adalah pak. M. Jarman sendiri, pak Saeful Bahri, dan ada lagi 1 orang wanita saya tidak paham perempuan itu siapa yang saya tahu mereka sudah ada saja disana itu dari pihak mereka bukan dari pihak BPN.
- Bahwa betul pak Mohamad Jarman ini yang saksi lihat dan ada disana.
- Bahwa Pada saat itu proses untuk pernyataan sumpah ini sebelumnya saksi tanyakan dulu : Apakah betul ini yang bernama M.Jarman? dijawab ya betul. Apakah bapak mengetahui ada sertifikat hilang sesuai berkas yang kami terima? Beliau katakan benar Apakah bapak bersedia membuat pernyataan dibawah sumpah/janji? Beliau menyatakan bersedia. Sehingga kami melakukan proses pembuatan pernyataan dibawah sumpahnya.
- Bahwa benar pak Saeful Bahri sebagai kuasa telah menunjukan dokumen-dokumen dalam rangka sifatnya permohonan sertifikat pengganti, saksi sampaikan ini ada surat kuasa, ada bukti kepemilikan dan status pak M.Jarman dalam hal ini dia sebagai Direktur.
- Bahwa pak Mohamad Jarman dan pak Saeful Bahri benar bertemu dan mereka tidak mengelak terhadap surat kuasanya tersebut.
- Bahwa memang yang harus menyatakan dan tanda tangan pernyataan di bawah sumpah/janji itu harus dilakukan oleh pengang haknya.
- Bahwa benar cukup dengan membaca dalam berkas itu, kaitan permohonan ini statusnya dalam berkas sudah sesuai.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti surat yang diajukan di persidangan yaitu berupa Surat Pernyataan Dibawah Sumpah Janji an. Mohamad Jarman tanggal 22 Agustus 2017 bahwa ini ditandatangani oleh pak M.Jarman dihadapan saksi, saksi-saksi juga tandatangan di hadapan saksi, setelah kami terima lalu kami lakukan pemeriksaan dan kemudian saksi sampaikan ke pimpinan ini sudah memenuhi prosedur dan dilanjutkan prosesnya. Bahwa bu Dian menandatangani di Kantor BPN kabupaten Bogor.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti surat yang diajukan di persidangan yaitu berupa Surat Tanda Penerimaan Laporan Kehilangan Barang/Surat-surat dari pihak Kepolisian, Berita Acara Pemeriksaannya juga Surat Kuasa antara Sdr. Mohamad Jarman selaku pemberi kuasa kepada Sdr. Saeful Bahri , Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT.CTPI, (akte pendirian perusahaan), Ada Sertifikat, Foto copy KTP an. Sdr.Istikomah, Sdr.H.Hasan Bahri, Sdr.Ajidin dan Sdr. Saeful Bahri. Dan sampul warkah sebagai kelengkapan berupa Surat Permohonan kepada

Halaman 38 dari 113 Putusan Nomor 645/Pid.B/2021/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor BPN Kab.Bogor tanggal 10 Agustus 2017, Surat Keterangan Pendaftaran Tanah, Berita Acara Pengumuman dan Penerbitan Sertifikat Pengganti tanggal 25 September 2017 dari Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN Kantor Pertanahan Kab.Bogor, Penerbitan Surat Berita Kabar/Pengumuman Rakyat Merdeka hari Kamis tanggal 24 Agustus 2017 (tentang hilang Sertifikat) yang dimohon oleh Sdr. Mohamad Jarman. Surat Keterangan Tidak Sengketa sebagai tambahan pernyataan dari pemegang hak, bahwa kami telah melakukan hubungan dengan Kepala Desa dan telah diperiksa di Kantor Desa tanah ini tidak sengketa.

- Bahwa kemudian setelah sertifikat jadi, saksi serahkan ke penerima kuasa yaitu pak Saeful bahri, namun kemudian disampaikan kepada siapa lagi saksi tidak mengetahui.
- Bahwa saksi dipanggil oleh pihak Penyidik Polres Bogor oleh karena intinya ada pengaduan bahwa ada yang telah memberikan keterangan yang tidak benar dalam akta otentik.
- Bahwa setelah kami melakukan proses prosedur itu dan sampai kita umumkan di Surat Kabar harian, ditunggu selama 30 hari (sesuai dengan peraturan), tidak ada informasi dari pihak luar berupa sanggahan maupun keberatan.
- Bahwa Sertifikat pengganti ini statusnya akta otentik.
- Bahwa sampai hari ini hasil proses penerbitan Sertifikat pengganti yang dikeluarkan oleh BPN tidak ada informasi apapun baik dari masyarakat maupun pihak terdakwa. Kecuali pada saat adanya seseorang yang datang membawa sertifikat yang mana orang tersebut mengaku dari MNC TV.
- Bahwa Produk akhir kami yang ada di BPN itu menyatakan membatalkan yang lama mengaktifkan yang baru dan masih tetap sah.
- Bahwa pada saat penandatanganan surat Pernyataan dibawah sumpah itu pihak BPN tidak menanyakan secara spesifik sertifikat itu hilangnya dimana Jadi itu memang konfirmasi penelitian sebelumnya, kami sudah tanyakan apakah ini karena hilang atau telah dicuri atau apa, Sehingga keterangan yang ada itu karena hilang, jadi bisa diterima.
- Bahwa saksi bertugas di bagian seksi pendaftaran Hak (sebagai Staf).
- Terhadap keterangan saksi ini Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan.

4. Saksi Dian Taveri Iswarini, di persidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 39 dari 113 Putusan Nomor 645/Pid.B/2021/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa (Mohamad Jarman).
- Bahwa saksi saat ini bekerja dan bertugas di Kantor BPN Kota Bogor.
- Bahwa saksi mengetahui permasalahan dalam perkara ini ketika pada saat saksi dipanggil secara resmi oleh pihak Kepolisian Polres Bogor ketika tahun 2021 namun hari, tanggal dan bulannya saksi lupa.
- Bahwa saksi dipanggil ini berkaitan dengan masalah sertifikat milik PT.CTPI yang hilang, yaitu Sertifikat Hak Guna Bangunan No.3 tahunnya saksi lupa, dan letaknya tanah itu saksi tidak mengetahui.
- Bahwa setahu saksi MNC adalah pemilik dari televisi MNC TV Group.
- Bahwa saksi mengetahui bahwa SHBG Nomor 3 itu milik TPI karena melihat data dari berkas/ arsip yang ada di Kantor BPN yang sudah di foto copy, disitu tercatat bahwa SHGB Nomor 3 milik TPI. Dan itulah yang saksi terangkan di kantor Polres Bogor.
- Bahwa saksi belum pernah bertemu dengan Terdakwa ini.
- Bahwa dalam proses penerbitan sertifikat yang baru saksi mengetahui, dan lakukan pengecekan di warkahnya itu, dan sebelum ke polisi saksi juga ada cek dulu, ada berkasnya, tahunnya saksi lupa, ada surat keterangan sertifikat hilang, ada surat keterangan kehilangan dari Polisi.dll.
- Bahwa benar saksi pernah menandatangani surat pernyataan pak Mohamad Jarman dibawah sumpah.
- Bahwa saksi tidak menyaksikan pelaksanaan penandatanganan surat pernyataan dibawah sumpah tersebut dan ia delegasikan kepada pak.Gusyaman.
- Bahwa pada saat pengambilan sumpah ini dilakukan di Jakarta. Setelah dokumen itu ditandatangani, baru disampaikan kepada saksi, baru saksi tanda tangani disitu.
- Bahwa secara umumnya saksi mengetahui proses penerbitan sertifikat tersebut dan biasanya kemudian buat format untuk pengumuman koran.
- Bahwa Kemudian saksi tahu ini sudah terbit di Koran atau tidak, tahu dari warkah itu.
- Bahwa terbitnya yang baru sertifikat tersebut biasanya kami menunggu dari pengumuman tanggalnya saya lupa.
- Bahwa pada saat itu saksi menjabat sebagai Kasubsi pendaftaran Hak di BPN Kabupaten Bogor, sedangkan pak Gusyaman adalah staf di bagian pendaftaran Hak.

Halaman 40 dari 113 Putusan Nomor 645/Pid.B/2021/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar kalau ada penerbitan sertifikat baru ini masuknya ke Kasubsi pendaftaran.
- Bahwa benar memang syarat-syaratnya seperti itu, dinyatakan sendiri, pernyataan dibawah sumpah yang ditanda tangani oleh yang bersangkutan.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti surat yang diajukan dipersidangan berupa Surat Pernyataan Dibawah Sumpah Janji an.Mohamad Jarman tanggal 22 Agustus 2017, dokumen-dokumen di warkah itu seperti surat Kuasa, keterangan tidak sengketa, surat terima dokumen, surat keterangan hilang dari kepolisian, surat penerimaan laporan polisi dll.
- Bahwa benar semua dokumen tersebut ditunjukan kepada saksi dan saksi mengeceknya.
- Bahwa pada saat itu tidak ada pihak yang keberatan.
- Bahwa setahu saksi kaitannya antara pak Saeful Bahri dengan PT.TPI ini saksi hanya melihat dari kuasa saja, saksi tidak tahu dia siapanya dari PT.TPI.
- Bahwa terhadap surat kuasa tersebut tidak ada yang keberatan, dan memang benar pak Saeful sendiri yang menyampaikan sendiri ke petugas loket kami.
- Bahwa Prosedur penerbitan Sertifikat Pengganti PT.CTPI sudah sesuai prosedur itu diatur di Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 dan Surat Menteri Agraria Nomor 3 Tahun 1997.
- Bahwa kalau sertifikat hilang itu tetap dianggap pendaftaran ulang, dan prosedur dan syarat-syaratnya seperti yang telah disampaikan oleh Jaksa Penuntut Umum tadi.
- Bahwa bagian yang mengecek dokumen permohonan dari loket lalu ke pak Gusyaman baru kepada saksi .
- Bahwa persyaratan untuk penggantian sertifikat harus wajib lengkap dan memenuhi persyaratan yang sebagaimana diatur PP Nomor 24 Tahun 1997 termasuk juga Surat Menteri Agraria Nomor 3 tahun 1997 sehingga bisa diterbitkan sertifikat baru atau pengganti.
- Bahwa benar saksi ada membuat dan menandatangani Berita Acara Pengumuman dan penerbitan sertifikat Pengganti. Dari pengumuman biasanya dituangkan kedalam Berita Acara sebagai penerbitan pengganti sertifikat, biasanya begitu tahapannya.
- Bahwa untuk melihat tanggal penerbitan sertifikat dapat dilihat di sertifikatnya itu namanya 208 dan di KKP (Komputer Kantor Pertanahan).

Halaman 41 dari 113 Putusan Nomor 645/Pid.B/2021/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar dalam sertifikat itu dinyatakan tidak berlaku dengan adanya penerbitan sertifikat baru.
- Bahwa biasanya sertifikat baru itu terbit 2 sampai 3 bulan, setelah dari surat yang saksi buat ini yaitu surat BA Pengumuman.
- Bahwa untuk penerbitan sertifikat baru itu ada dicatat dalam sertifikat biasanya ada nomor penerbitannya itu namanya 208.
- Bahwa benar runtutannya dalam proses penerbitan sertifikat baru adalah setelah dibuat pernyataan dibawah sumpah, diumumkan lalu dibuat Berita Acara pengumuman, lalu baru sertifikat timbul.
- Bahwa untuk prosedur untuk penerbitan sertifikat pengganti biasanya pengumumannya dilakukan hanya 1 (satu) kali.
- Bahwa dalam perkara ini pengumuman dilakukan melalui Koran.
- Terhadap keterangan saksi ini Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan.

5. Saksi Saeful Bahri, di persidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa.
- Bahwa kaitan saksi dengan Terdakwa dalam perkara ini adalah karena saksi mendapatkan surat kuasa dari Terdakwa (Mohamad Jarman).
- Bahwa surat kuasa itu untuk proses penerbitan sertifikat hilang.
- Bahwa saksi diberi kuasa sudah lama, saksi lupa tanggal bulannya, sekitar tahun 2016/2017.
- Bahwa benar secara spesifiknya disampaikan, yaitu untuk mengurus Sertifikat an. PT.TPI Nomor 3.
- Bahwa benar dalam pengurusan sertifikat ini saksi hanya disampaikannya bukan oleh pak M.Jarman langsung tetapi oleh pa Edmil Nurjamil, S.E.
- Bahwa kaitan kaitan saksi dengan pak Edmil, itu kalau ada pekerjaan di daerah Bogor khususnya untuk proses sertifikat dia biasanya meminta bantuan ke saksi.
- Bahwa saksi kenal sudah lama dengan pak. Edmil , Pak Edmil itu dari satuan Satpampres. Dulu beliau masih di BIN, dulu beliau tugas di Palembang sekarang sudah di pusat lagi.
- Bahwa benar saksi diberi kuasa oleh Pak Mohamad Jarman, tetapi saksi diserahkan surat kuasa itu dari pak Edmil, melalui orang kepercayaannya pak Mohamad Jarman yaitu pak.Surya.

Halaman 42 dari 113 Putusan Nomor 645/Pid.B/2021/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar menurut pengakuannya, pak. Surya itu orangnya pak M.Jarman dan berkas semua saksi terima dari pak.Surya.
- Bahwa benar saksi menerima 1 (satu) bundel dokumen berkas untuk proses sertifikat hilang.
- Bahwa benar 1 bundel dokumen tersebut diantaranya ada Surat kuasa, waktu itu saya belum tanda tangani. Kemudian Akte pendirian perusahaan, dan yang lainnya saya lupa.
- Bahwa saksi dengan pak M.Jarman tidak pernah ketemu, saksi dapat surat kuasa itu dari pa Edmil, nanti ketemu dengan pak Surya, dan saksi terima dokumen dari pak Surya.
- Bahwa benar, saksi sempat kontak dengan pak M.Jarman, saksi tidak pernah bertemu tetapi saksi pernah kontak dengan beliau. Dan ketika kontak itu saksi tanyakan ke pak. M.Jarman apa benar keabsahan berkas ini, apakah benar ia menyuruh pak Edmil dan pak.Surya, dan beliau (M.Jarman) katakan : Ya betul kamu urus saja koordinasi dengan pak Edmil dan pak. Surya, setelah itu saya lost kontak.
- Bahwa benar untuk biaya pengurusan sertifikat ini saksi ada terima uang bukan dari pak M.Jarman atau dari pak.Edmil, tetapi uang saksi terima dari pak Surya, untuk total keseluruhannya dari urus surat kuasa A sampai Z sampai selesai dengan terbit sertifikat, itu Rp. 25.000.000,- ini dibayar dimuka, dari pengukuran, lalu SKPT, Laporan ke pihak kepolisian, pengumuman dan seterusnya sampai terbit sertifikat.
- Bahwa benar setelah saksi mendapat surat kuasa tersebut saksi langsung proses pendaftaran di BPN, lalu BPN periksa memenuhi syarat. Cuma kurang satu katanya saya harus lapor ke Polisi .
- Bahwa benar kemudian saksi melapor ke pihak kepolisian Polres Bogor untuk melaporkan bahwa sertifikat menurut pemiliknya sertifikat hilang. Dan saksi berkoordinasi dengan pak Edmil dan pak Surya katakan hilang.
- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang kejelasan hilangnya kapan dan dimana.
- Bahwa benar saksi pernah diperiksa oleh pihak Kepolisian, ada surat kehilangan dan Berita Acara Pemeriksaannya dan menyatakan juga Surat Kuasa dari Terdakwa, karena dasarnya itu.
- Bahwa benar dan dalam keterangan di BAP Penyidik saksi katakan hilangnya di daerah Hambalang, saksi sampaikan demikian karena memang di sertifikat itu lokasinya di Hambalang jadi saksi buat laporannya saksi nyatakan di Hambalang. Dan memang arahnya seperti itu.

Halaman 43 dari 113 Putusan Nomor 645/Pid.B/2021/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi pernah ada datang ke Jakarta bertemu pak M.Jarman ketika kita sumpah, saksi jadi saksi, dan karena saksi juga ingin bertemu dengan pak M.Jarman, beliau disumpah di gedung granadi di Jakarta.
- Bahwa benar pada saat tanda tangan surat pernyataan dibawah sumpah/janji di Jakarta tersebut, disana saksi bertemu dengan pak M.Jarman, dan pihak BPN pak Gusyaman dan satu lagi stafnya pak M.Jarman (perempuan), dan saat itu untuk yakinkan saksi juga bahwa benar beliau memberikan kuasa atau meminta saksi untuk mengurus sertifikat tersebut.
- Bahwa benar Saksi hanya bertemu 1 kali dengan Terdakwa (mohamad Jarman yaitu pada saat sumpah.
- Bahwa benar proses lamanya terbit sertifikat tersebut kurang lebih 2 sampai 3 bulanan dari September itu.
- Bahwa benar kemudian saksi diberitahu oleh pihak BPN (Gusyaman) bahwa sertifikat sudah beres, lalu saksi tanyakan ambilnya bagaimana, tanda terima di loket saja beliau katakan begitu. Setelah itu saksi ambil di loket, setelah itu saksi lapor ke pak Edmil dan menyerahkan sertifikat tersebut ke pak Edmil.
- Bahwa benar Saksi tidak hubungi Terdakwa (M.Jarman) karena ijin dari awal dengan pak Edmil, saksi dengan beliau (M.Jarman) tidak ada komunikasi lagi karena saksi disuruh koordinasi dengan pak Edmil dan pak Surya, akhirnya setelah sertifikat jadi saya serahkan ke pak Edmil dan posisi terakhir sertifikat tersebut ada di pak Edmil dan kemudian dari pak Edmil kesiapa lagi saksi tidak mengetahui.
- Bahwa benar saat saksi menyerahkan sertifikat tersebut ke pak Edmil ada tanda terima dari saksi ke pak Edmil, di copy sertifikat itu dicatat/ditandatangani di foto copy sertifikatnya (dan copy sertifikat ini saat itu sudah pernah saksi serahkan/lampirkan pada saat BAP Polisi).
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti surat yang diajukan di persidangan yaitu berupa : 1 bundel dokumen untuk pengurusan sertifikat hilang ada Surat kuasa yang saksi tanda tangani dan surat kuasa inipun tidak pernah diingkari oleh terdakwa, Dan dia bilang ini koordinasikan dengan pak Surya dan pak Edmil., ada surat tanda terima laporan/surat kehilangan di kantor Kepolisian Polres Bogor, ada surat Pihak BPN mengambil sumpah secara langsung kepada Mohamad Jarman, dan surat-surat permohonan pada saat proses pendaftaran.

Halaman 44 dari 113 Putusan Nomor 645/Pid.B/2021/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 44



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terkait dengan proses pengurusan sertifikat pengganti tadi, saksi selaku kuasa dari PT.CTPI, tidak pernah ada dari pihak TPI datang, dan katakan ini pak Saeful ternyata Surat Kuasa ini tidak berlaku, kami anggap tidak sah karena pak M.Jarman bukanlah Direktur dari PT.CTPI.
- Bahwa saksi membenarkan keterangan saksi dalam BAP nomor 9 tentang adanya tanda terima bukti penyerahan No 123671 tanggal 22-12-2017, akan tetapi saksi tidak mengetahui apakah tanggal dan nomor itu adalah sebagai tanggal sertifikat pengganti atau bukan.
- Bahwa benar saksi pernah pegang, buka dan lihat sertifikat pengganti tersebut dan sertifikat tersebut atas nama PT.CTPI bukan atas nama Mohamad Jarman.
- Bahwa benar saksi adalah sebagai karyawan swasta di Yayasan Viransa yang mengurus asset-aset Viransa, tetapi karena perkenalan dengan pak Edmil saja, pak Edmil meminta bantuan saksi, jadi saksi membantu proses ini.
- Bahwa saksi dengan Terdakwa (Mohamad Jarman) tidak ada hubungan kerja dan tidak menerima upah dari Terdakwa.
- Terhadap keterangan saksi ini Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum menghadirkan Ahli di persidangan bernama Dr. Efendy Saragih, SH., MH yang telah memberikan keterangan sebagai ahli dengan dibawah sumpah pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa ahli sudah pernah dan cukup banyak memberikan pendapat dipersidangan seperti ini. Sejak mulai dari tahun 2015.
- Bahwa benar Ahli berkaitan dengan adanya perkara atas nama Mohamad Jarman ini pernah dimintai keterangan di Penyidik Polres Bogor.
- Bahwa secara garis besarnya Tindak pidana itu adalah suatu perbuatan yang melanggar suatu larangan-larangan yang sudah ditentukan dalam suatu Undang-undang dan bagi pelanggarnya itu diberikan sanksi pidana.
- Bahwa yang dimaksud dengan makna Surat adalah segala macam tulisan yang memiliki makna tertentu yang tentu saja diberikan satu tempat tertentu yang dalam hal ini adalah suatu kertas.

Halaman 45 dari 113 Putusan Nomor 645/Pid.B/2021/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang dimaksud dengan Surat palsu adalah suatu surat yang isinya baik seluruhnya maupun sebagian mengandung ketidak benaran, tidak sesuai dengan kebenaran.
- Bahwa dari segi teori pembuat surat palsu itu bisa melakukan perbuatan membuat pemalsuan dengan secara intelektual maupun secara materil, secara intelektual itu berarti isinya adalah tidak sesuai dengan kebenaran baik seluruhnya maupun sebagian, tetapi dari segi materil bahwa surat itu bisa seolah-olah berasal dari orang yang membuat tetapi sebenarnya bukan dia yang membuat, jadi bisa asalnya ini bisa dalam arti bentuknya maupun dari segi asal suratnya itu sendiri seolah-olah surat itu berasal dari yang seharusnya padahal tidak, jadi baik dari segi isinya, bukan bentuk suratnya tapi dari segi fisiknya.
- Bahwa yang dimaksud dengan tindak pidana pemalsuan surat secara keseluruhan sebenarnya pemalsuan surat semua termasuk mulai pasal 263, 364, 266, itu pemalsuan surat dalam arti umum, tetapi karena memang maksudnya mungkin kalau tidak salah mengartikan memalsukan surat karena memang pasal 263 ayat (1) itu ada 2 (dua) perbuatan disana membuat surat palsu atau dan juga memalsukan surat.
- Bahwa kalau membuat surat palsu seperti yang telah ahli katakan tadi adalah membuat surat yang seluruhnya maupun sebagian benar-benar tidak sesuai dengan isinya baik dari segi bentuknya, asalnya maupun isinya seperti tadi secara intelektual maupun secara materil tadi. Sedangkan untuk memalsukan surat yaitu : membuat suatu surat yang merubah seolah-olah menjadi beda yang tadinya sudah ada surat tetapi dirubah sedemikian rupa sehingga isinya menjadi lain tidak peduli apakah isinya itu menjadi benar atau tidak benar, tapi jadi berbeda dengan surat sebelumnya.
- Bahwa makna Pasal 242 itu memang sesuai dengan makna dari falsafah kalimatnya itu adalah falsafah dalam hal ketentuan UU menghendaki untuk dibuat suatu keterangan dibawah sumpah tentu saja artinya memang UU memerintahkan harus demikian.
- Bahwa memang maknanya itu adalah memang benar perintah UU untuk mengangkat sumpah terhadap seseorang lalu dia melakukan sumpah, setelah diangkat sumpah ternyata isinya tidak benar, jadi yang tidak benar itu isi dari sumpah itu. bukan sumpahnya sendiri. Jadi artinya memang undang-undang memerintahkan dan juga di frasa berikutnya atau dalam hal ada akibat hukum dari perbuatan sumpah itu. Jadi undang-undang disini

Halaman 46 dari 113 Putusan Nomor 645/Pid.B/2021/PN Cbi



maksudnya adalah perundang-undangan dalam bentuk apapun mulai undang-undang maupun peraturan-peraturan lainnya. Apabila memang ada ketentuan peraturan perundang-undangan memerintahkan orang itu harus membuat suatu keterangan dibawah sumpah, maka itulah maksud dari frasa dari yang disebut dalam pasal 242 itu.

- Bahwa selama keterangan itu baik lisan maupun tertulis diberikan diatas sumpah, maka itulah yang dimaksud oleh pasal 242 itu dan tentu saja ada perintah itu datang dari peraturan-peraturan dan undang-undang sebagaimana tadi dikatakan ada menjadi salah satu syarat untuk membuat sertifikat, memang itu ada perintah dari peraturan yang mengata-kan apabila untuk mendapatkan pengganti sertifikat yang dinyatakan hilang misalnya, maka harus disumpah dulu, itu peraturannya ada. Lalu orang tersebut menyatakan sumpahnya maka disitu yang termasuk 242 itu.
- Bahwa sesuai dengan pengertian yang tadi saya sampaikan yang namanya surat yang isinya tidak benar atau palsu itu adalah surat yang isinya baik seluruhnya maupun Sebagian tidak sesuai dengan kebenaran atau palsu. Apabila sewaktu-waktu saya mengatakan dalam surat itu bahwa saya kehilangan sesuatu ternyata saya tidak kehilangan tentu saja isinya tidak benar itu adalah dimaknai dengan palsu;
- Bahwa kalau ada suatu perbuatan tadi yang laporan kepolisian menyatakan bahwa dia kehilangan sesuatu lalu ternyata polisi membuatkan keterangan tentang itu bahwa seseorang itu kehilangan lalu ternyata faktanya adalah tidak benar demikian, maka itu boleh dikategorikan telah melakukan perbuatan pemalsuan surat dalam makna pasal 266 ayat 1 yaitu menyuruh memasukan keterangan yang tidak benar dalam suatu akta otentik, karena keterangan polisi yang dikeluarkan oleh polisi itu adalah merupakan akta yang di buat oleh pejabat umum, hal itu di kategorikan sebagai akta otentik dan apakah semua yang dimaksud setelah diadakannya suatu keterangan yang tidak benar tadi lalu ada akibat-akibat selanjutnya apakah itu juga termasuk keterangan palsu ? tentu saja menjadi kalau di gunakan keterangan yang tidak benar tadi ini menjadi dasar untuk melakukan sesuatu maka disini, perbuatannya adalah memakai surat yang isinya tidak sesuai dengan keterangan yang benar tadi. Jadi berbeda persoalannya jadi tadi pertama 266 ayat 1 lalu saat dia menggunakan akta yang isinya tidak benar tadi yang keterangannya tidak benar tadi di gunakan seolah-olah benar, maka disitu dia sudah melakukan perbuatan memakai akta yang



tidak benar tadi, lalu setelah dipakai lalu digunakan untuk membuat sesuatu menjadi bentuk lain sudah terbentuk. Lalu apakah ini termasuk pemalsuan juga tentu saja semua urutannya isinya menjadi tidak benar karena memang dari awalnya isinya tidak benar.

- Bahwa dalam ketentuannya kan dikatakan di pidana jika untuk ayat 1 nya, di pidana jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian lalu apakah itu menjadi syarat mutlak ? ya tentu saja semua unsur yang ada dalam rumusan itu adalah mutlak menjadi syarat tidak bisa tidak. Lalu pertanyaannya adalah apakah dengan kalau ayat 1 kan sebenarnya belum ada pemakaian itu belum disebutkan soal pemakaian, hanya disebutkan soal membuat surat palsu atau pemalsuan surat untuk 263 konteknya. Jadi apakah kerugian itu menjadi harus real, tidak. Tidak ada, karena memang di pakai saja belum, tidak mungkin ada kerugian real, tetapi itu hanya potensi merugikan. Bagaimana kita menghitung potensi kerugian itu tentu secara logika saja pasti setiap surat yang menimbulkan hak bagi saya tentu saja hak yang ada di surat itu bisa saya tuntutan, dengan saya tuntutan tentu saja akan ada yang rugi akibat tuntutan saya padahal isi surat itu tidak benar, sehingga dimaksud dalam syarat itu dalam arti jika dipakai dapat menimbulkan kerugian itu bukan dalam arti kerugian yang real, tetapi kerugian yang dapat atau berpotensi menimbulkan kerugian. Dan kerugian itu bisa timbul bagi siapa saja, terhadap pribadi negara termasuk pengadilan termasuk kepolisian instansi-instansi disebut.
- Bahwa kerugian disini tidak hanya materil saja, immateril juga. Bagaimana bisa immateril rugi dengan surat? seumpunya saya menggunakan SIM palsu lalu sewaktu-waktu saya ditangkap oleh polisi pada raja lalu dikatakan punya ijin tidak mengemudi, saya tunjukan ijin mengemudi saya. Saya sudah pakai dengan saya memakai itu tentu saja ada menimbulkan kerugian yang dirugikan dalam arti materi apa, karena saya lepas. Apakah ketika itu polisi dikatakan kerugian tentu tidak jadi disitu hanya immateril bahwa dengan akibat saya menggunakan surat palsu yang nota bene pasti tentu saja tidak pernah belajar untuk diuji untuk kemampuan saya mengemudi, tentu saja resikonya sangat besar antara lain bisa saja kecelakaan atau macam-macam.
- Bahwa Jadi kalau dikatakan bentuknya bagaimana cara menyampaikan sumpahnya itu metodenya bagaimana itu sesuatu yang tidak di tentukan sesuai dengan rumusan pasal 242 itu yang penting ada perintah undang-



undang bahwa orang ini harus memberikan keterangan diatas sumpah maka itu sudah cukup, caranya memberikan sumpah seperti saya tadi diberikan dengan ayat al-quran oleh perintah majelis hakim, bisa saja yang lain misalnya dengan berjanji dengan tangannya diatas atau dengan dengan budha menggunakan lambang-lambang seperti hio itu, semua cara-cara itu situasional tidak ada ketentuan mengatakan harus begini dan bahkan ada di hukum perdata mungkin ada namanya sumpah pocong, yang dimasyarakat sering dibuat dalam bentuk sumpah pocong itu, apakah itu bentuk dibawah sumpah, ya, selama itu diberikan.

- Bahwa ini kan delik nya delik biasa ya artinya siapapun boleh melaporkan siapa saja yang mengetahui adanya suatu peristiwa seluruh masyarakat malah berhak menyampaikannya laporan atau pengaduan kepada penyelidik maupun penyidik tentang adanya tindak pidana atau mungkin adanya tindak pidana atau telah terjadinya suatu tindak pidana, namun dalam hal ini tadi dikatakan harus ditanyakan apakah dalam hal melaporkan harus yang principal yang rugi tadi, boleh menggunakan kuasa itu secara teknis tidak masalah, kalau kuasa yang melaporkan itu bukan berarti kuasa yang melapor, yang melapor ini pastinya orang yang dirugikan, hanya didelegasikan kewenangannya haknya untuk mengajukan laporan itu, bukan dalam makna telah menjadi pelapor dalam arti itu, ini tetap saja principal yang melapor hanya di delegasikan ke orang lain.
- Bahwa secara leterlek diunsur sengaja itu saja hanya di sebutkan di ayat 2 nya sedangkan ayat (1) nya tidak disebutkan secara leterlek walaupun sebenarnya ayat (1) pun karena perbuatan adalah perbuatan aktif tentu saja itu harus dilakukan dengan sengaja tidak mungkin dilakukan dengan tidak sengaja lalu kalau ditanya maknanya tadi kita sudah mengerti semua sebagaimana didalam memori van toelichting itu disebutkan namanya sengaja itu adalah menghendaki pada satu perbuatannya bahwa perbuatannya menginginkan suatu perbuatan itu dan **dimaknai** perbuatan itu melanggar hukum .
- Bahwa sesuai dengan makna dan fungsi dari keterangan ahli itu adalah untuk membuat terang suatu perkara dan tentu saja sesuai dengan keahlian dan keilmuan yang dia miliki maka sebatas itu lah dia boleh memberikan pendapat-pendapat di persidangan.
- Bahwa sudah saksi sampaikan bahwa ahli itu untuk membuat terang suatu tindak pidana dan tentu saja menentukan siapa tersangkanya. Lalu kita



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai ahli itu adalah memberikan sesuai dengan keahliannya dan keilmuannya yang dimiliki yang diminta oleh yang memintanya atau yang menanyakan-nya. Lalu apakah dia bisa menyimpulkan bahwa suatu perkara ini adalah Si A telah melakukan pembunuhan terhadap B, apakah bisa ? tentu saja bahwa dia dapat memberikan itu berdasarkan asumsi-asumsi yang sudah diberikan fakta-fakta kepada kita oleh penyidik itu sendiri itu dalam tingkat penyidikan dan berbeda dalam penyidikan dan tentu dalam persidangan karena memang sesuai dengan ketentuan undang-undang bahwa memang keterangan ahli bahkan keterangan saksipun itu adalah keterangan yang diberikan dalam persidangan. Makanya tadi saya bilang dalam persidangan tentu saja saya tidak akan masuk ke dalam materi perkara nya. Karena saya memberi dari segi keilmuannya saja.

- Bahwa apa yang sudah saksi berikan dalam BAP itu, itu adalah yang saksi berikan dan begitu keadaannya.
- Bahwa pasal 263 itu sudah menentukan secara limitative surat-surat apa yang termasuk, disitu surat yang menimbulkan hak, yang menimbulkan perikatan yang membuktikan tentang terjadinya suatu hal, ada 4 (empat) hal, sudah ditentukan secara limitative. Diluar itu bukan surat yang dimaksud oleh pasal 263 itu.
- Bahwa surat-surat yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, itu adalah akta otentik.
- Bahwa sebagaimana pemalsuan surat dalam artian 263 maupun dari 264, kalau 264 itu adalah surat-surat yang ditentukan secara terbatas oleh pasal 264 itu, termasuk akta otentik disitu, termasuk surat-surat saham masuk.
- Bahwa untuk akta otentik / dugaan tindak pidana pemalsuan akta otentik masuk ke Pasal 264
- Bahwa perkara pokok pemalsuan diatur dalam pasal 263, semua surat khusus yang 4 (empat) tadi, lalu apakah termasuk akta otentik bisa masuk kesitu ? bisa, 264 itu adalah semacam alasan pemberat saja sebenarnya, jadi kalau ada perbuatan memalsukan surat otentik di dakwakan 263, beruntung lah dia sebenarnya karena tidak diberikan yang pemberat itu.
- Bahwa namanya kuasa itu adalah memberikan perwakilan bahkan dalam arti sepihak memberikan perintah kepada orang yang menerima kuasa untuk melakukan tindakan-tindakan yang ingin saya lakukan. Apakah itu berarti dengan memberikan kuasa kepada dia lalu saya sama dengan juga

Halaman 50 dari 113 Putusan Nomor 645/Pid.B/2021/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memerintahkannya dia menyuruh itu ? bisa dikatakan seperti itu, tapi apakah itu makna dari pasal menyuruh dalam pasal 266 ? tidak seperti itu, tetapi bolehkah saya menyuruh seseorang, kamu masukan dulu keterangan ini ke dalam akta nanti, saya menyuruh dia melakukan itu. Menyuruh disini adalah memang benar-benar saya sendiri maupun melalui yang saya suruh kuasa itu adalah saya lah yang menyuruh disitu melakukan itu, Jadi bukan dalam arti seperti itu.

- Bahwa sudah saya jelaskan maknanya, tidak bisa demikian saja, apakah menyuruh dan memberi kuasa, kalau saya bilang sama-sama
- Bahwa kalau konteks misalnya pasal 263 disitu sebenarnya tidak ada unsur menyuruh, lalu satu waktu ada seorang yang disuruh untuk membuat surat itu. Apakah itu dalam artian maksud menyuruh tapi dalam arti pasal 55 ayat (1) ke-1 menyuruh apakah itu dalam bentuk doen plegen atau uitlokking, itu menjadi persoalan lain sesuai dengan fakta yang terjadi dengan itu, karena perbuatan itu sama, tetapi bukan itu yang dimaksud misalnya di dalam pasal 266, bukan makna seperti itu, menyuruh itu menyuruh yang disuruh pun jelas. Bahwa yang disuruh itu adalah orang yang berhak. Mangkannya tidak bisa sepotong-sepotong memaknai dari menyuruh tadi, karena yang disuruh pun jelas, bahwa orang misalnya yang disuruh itu adalah untuk membuat akta otentik, untuk membuat akta otentik berarti si pembuat akta otentik itu lah yang disuruh, itu dalam artian menyuruh dalam pasal 266. Makanya tidak bisa sepotong-sepotong dimaknai pengertian menyuruh tadi dalam arti yang bagaimana. Makanya tadi saya minta itu supaya lebih kongkrit
- Bahwa Pasal 266 ayat 2 itu dapat di terapkan sesuai dengan unsur nya harus memakai, kalau tidak pernah di pakai atau di gunakan tentu saja tidak bisa di terapkan pasal 266 ayat 2. Karena memang itu khusus untuk menggu-nakan atau memakai.
- Bahwa dalam ukuran apa yang benar dan tidak benar tadi, tentu saja mudah di lihat, apabila saya katakan saya bersaudara ternyata saya tidak, tentu disitu sudah tidak benar, untuk mengatakan indikasi benar dan tidak benar tentu fakta yang sesungguhnya lah menentukan, bisa berbeda dengan apa yang di sampaikan, itu ukurannya tadi. Kalau di tanya case tadi misalnya suatu waktu ada perusahaan pimpinan melihat tidak ada sertifikatnya lalu dia menyatakan tidak di kuasai. Memang benar dia tidak menguasai. Itu fakta. Kalau saya tidak memegang pulpen, benar tidak pegang pulpen, bukan berarti saya tidak punya pulpen, saya mungkin punya



pulpen di tas, tapi benar saya tidak pegang, apakah itu kenyataan yang sebenarnya lafal palsu, tentu tidak, memang saya tidak pegang ko, apa itu palsu, tentu saja tidak, kalau saya bilang tidak punya pulpen tapi ternyata saya simpan di tas saya ada pulpen itu berarti saya bohong berarti palsu, kalau soal punya bukan memegang.

- Bahwa tentu saja ada formalitas untuk menyatakan seseorang direktur, misalnya didalam akta pendirian perusahaan itu sendiri, itu disebutkan disitu. Apakah semua direktur pasti di sebutkan disitu? secara umum iya, tetapi ada kalanya, ada direktur yang tidak diangkat berdasarkan RUPS tetapi diangkat berdasarkan suatu keputusan tertentu, bisa saja itu dilakukan sehingga selain dalam akta otentik itu ada juga dokumen-dokumen lain yang menunjukkan bahwa seseorang itu memang seorang direktur sesuai dengan apa yang di atur dalam anggaran dasar itu sendiri
- Bahwa membuktikan seseorang ini dengan statusnya untuk sebagai direktur adalah salah satu dengan akta pendirian perusahaan itu, apabila akta itu sudah menetapkan demikian tentu itu adalah satu kebenaran dan akta itu adalah suatu akta otentik yang harus di percaya kebenarannya.
- Bahwa sesuai dengan ketentuan 263 yang telah di rumuskan perbuatan-perbuatan yang tidak boleh dilakukan yang dilarang dengan segala macam syarat-syarat surat-suratnya semua secara leterlek semua lengkap surat-surat itu, lalu di pasal 264 itu dikatakan ancaman hukumannya dengan perbuatan yang sama dengan obyek yang tertentu termasuk akta otentik, hukumannya di tambah lebih berat dari pasal 263, padahal akta otentik sertifikat misalnya itu juga merupakan surat yang menimbulkan hak juga atau bisa juga membuktikan sesuatu hal bahwa itu adalah milik seseorang yang tertulis didalam itu dengan rumusan yang sama tetapi dengan obyek yang berbeda dan hukumannya yang bertambah maka itu artinya adalah itu merupakan pasal yang pemberat dari pasal yang pokoknya.
- Bahwa sesuai dengan isi surat itu sendiri yang tadi di bilang menimbulkan hak tentu hak itu akan terbaca dari suatu tulisan di dalam surat-surat atau akta-akta yang di butuhkan itu, tentu saja terhadap orang-orang yang ada disebutkan disitulah yang hak itu ada, tidak mungkin saya berhak atas suatu hal kalau saya tidak melakukan suatu macam bentuk surat hanya lisan saja.
- Bahwa yang didalam HGB itu tentunya, dengan di tuliskan disitu siapa pemiliknya, maka orang yang Namanya itu berhak atas tanah itu sesuai



dengan sertifikat itu, itulah hak yang muncul. Yang dapat menimbulkan hak? Iya, tentu saja akan ada hak bagi orang yang namanya muncul disitu untuk mengatakan itu punya saya tanah itu khususnya.

- Bahwa kalau tidak beralih tetap yang namanya disitu yang berhak yang mendapat hak.
- Bahwa dalam arti menguntungkan sebetulnya tidak ada di persoalkan di dalam rumusan itu sehingga kita tidak mungkin berpikir siapa yang diuntungkan atau menguntungkan tetapi disebutkan disitu justru yang dapat merugikan. Lalu siapa yang dirugikan disitu? sementara tadi yang mulia mengatakan A itu dirubah dengan cara "Palsu" tetap si A juga yang memegang namanya begitu. Lalu siapa yang di rugikan disana. Faktanya Apakah benar surat sertifikat itu hilang atau tidak, kalau ternyata sertifikat yang nyata-nyata awal tadi ada kalau ternyata ini sama saya sudah saya jaminkan ke bank, misalnya. Lalu muncul sertifikat baru yang sama Namanya pula, apakah itu tidak merugikan, dapat merugikan orang lain termasuk disini bank misalnya termasuk saya sebagai yang menjaminkan sertifikat itu tentu saya akan di serbu habis, kamu menjaminkan sertifikat yang tidak benar buktinya masih ada atas nama pihak lain apakah itu tidak merugikan saya juga dengan bank.misalnya kira-kira demikian.
- Bahwa Kalau ada dua tindak pidana saling melaporkan, itu ada yang di dahulukan atau dua-duanya bisa berjalan ? Secara juridis formal tidak ada larangan yang menyatakan bahwa mendahulukan suatu perkara pidana yang dilaporkan oleh seseorang yang kemudian dilaporkan oleh terlapor lagi, secara aturan tidak ada ketentuan yang menyatakan sehingga harus di periksa secara parallel semuanya dan harus dijalankan.
- Bahwa untuk itu sudah ada pegangan kita sebenarnya sekarang apa yang disebut dalam PERMA No.1 Tahun 1956 sebagaimana sudah di pertegas lagi oleh SEMA No 4 Tahun 1980 disitu disebutkan bahwa ini adalah implementasi dari pasal 81 yang bisa menunda suatu perkara apabila ada perkara-perkara prayudusial atau perkara keperdataan diluar perkara pidana, itu artinya dapat di tunda. Apakah dengan demikian semua perkara harus ditunda dengan adanya perkara perdata ? tidak, tentu saja itu di berikan kebijakan kepada hakim majelis yang memutus perkara itu.
- Bahwa bisa pidana ditunda dulu apabila ada perkara perdata yang berbarengan? Ya, tidak terikat untuk itu, tetap maju terus, tidak ada masalah. Tapi, bisa tidak berjalan dahulu ketika pertimbangan majelis untuk



mendahulukan perkara perdata begitu ? Bisa, apabila memang melihat ada hubungannya antara hak itu dengan perkara pidana yang dilaporkan itu.

- Bukan sebaliknya perkara perdata yang menunggu perkara pidana? Justru di dalam PERMA itu menyuruh agar tunggu dulu perdata nya baru diputus, ditangguhkan pemeriksaan perkara pidana kalau memang majelis hakim melihat ada.
- Bahwa dalam arti itu tidak ada aturan yang mengatakan harus mendahulukan perdata atau pidana, tetapi secara umum bahwa perkara pidana silahkan jalan, perkara perdata silahkan jalan, bahkan di SEMA No.4 tadi saya katakan, bahwa pemeriksaan perkara pidana tidak terikat dengan hasil dari perkara perdata itu, dengan hasilnya pun tidak terikat, jangan dengan pemeriksaan perkara dengan hasilnya pun tidak terikat, di SEMA No.4 disebut secara tegas demikian.
- Bahwa di dalam 263 ini Jadi tadi saya katakan bahwa walaupun didalam ayat (1) itu tidak menyebutkan dengan sengaja sebagaimana disebutkan dalam ayat (2) nya, karena perbuatan-perbuatan yang dilarang di dalam ayat (1) itu adalah perbuatan-perbuatan yang sifatnya aktif membuat surat palsu atau memalsukan surat berarti dia memang aktif melakukan itu. Lalu apakah disitu harus ada dilakukan dengan sengaja ? iya harus dengan sengaja dilakukan tetapi kalau pertanyaan tadi apakah dia harus menginsapi bahwa perbuatannya melawan hukum? tidak, karena secara adagium mengatakan bahwa semua warga negara wajib mengetahui bahwa ada aturan hukum yang berlaku untuk mengatur segala sesuatu di negara ini, sehingga tidak wajib mengetahui bahwa dia itu mengerti bahwa perbuatannya adalah melawan hukum atau tidak.
- Bahwa tolak ukurnya kalau untuk mengatakan ada perbuatan surat palsu, dalam arti membuat surat palsu tentu saja kalau surat palsu ini misalnya saya bikin sendiri , lalu saya katakan disini kata-kata segala macam bahwa saya memiliki uang 10 Milyar (sepuluh milyar) tentu saja dengan mengetahui saya tidak memiliki uang 10 Milyar (sepuluh milyar) sesuai dengan isi surat itu, maka disitu sudah ada keterangan yang tidak benar, keterangan yang palsu, itu mudahnya untuk mencari. Jadi apakah harus dibuktikan bahwa itu tidak benar ? iya tentu saja.
- Bahwa kalau tadi instansi yang mengeluarkan, tentu instansi memberikan syarat-syarat tertentu untuk terbitnya suatu produk yang mereka inginkan, semua produk di kasih dengan syarat-syarat tertentu. Tentu saja apabila



ada yang tidak benar yang dimasukan, sementara orang yang memasukan ini tidak mengetahui. Apakah ini menjadi produk palsu ? iya, karena dia memang isi nya tidak benar karena si pembuat ini suruh orang lain membuat sesuatu yang tidak benar. Apakah itu suatu surat yang seolah-olah benar? iya, tapi itu palsu, ya karena keterangan yang diberikan tidak benar oleh si pengaju itu.

- Bahwa dikatakan palsu itu bisa saja satu sisi kenapa tidak.
- Bahwa produk itu dikeluarkan melalui tahapan, melalui proses. kemudian dikeluarkan oleh Lembaga resmi instansi yang berwenang, kemudian terbit sebagai surat. Tentu yang mengurus dan yang tertulis di dalam surat itu mengatakan itu benar. Apakah setiap orang yang melakukan bantahan atau melakukan menyatakan keberatan terhadap surat itu palsu. Apakah serta merta bahwa surat tersebut menjadi palsu ? Tidak cukup sampai disitu, tidak cukup hanya menyatakan keberatan dalam arti itu. Bahwa harus di tunjukkan bahwa itu tidak benar yang benar ini, harus dibuktikan tentunya, tidak boleh dengan ucapan saja.
- Bahwa maksud saya tentu saja untuk membuktikan itu tidak harus dengan putusan pengadilan, Misalnya di dalam penyidikan dikatakan ini milik saya, lalu si pembantah itu membuktikan bahwa ini miliknya, lalu di buktikan di dalam penyidikan bahwa ternyata yang mengklaim bahwa ini miliknya itu ternyata semua berdasarkan yang tidak benarnya dengan ada yang telah di buktikan. Maka disitu bisa di pastikan bahwa itu adalah surat palsu. Iya Apakah itu sudah termasuk bukti dengan apa yang saya katakan tadi ? iya, tetapi tidak harus dengan putusan pengadilan untuk mengatakan itu palsu atau tidak, tidak harus.
- Bahwa bukan soal kepemilikannya yang jadi masalah, kalau soal kepemilikan nya penyidik sama sekali tidak berhak mengatakan itu,
- Bahwa yang berhak adalah dengan pengadilan.
- Kata saudara tadi kan bisa ? Untuk menyatakan palsunya, saya hanya ingin mengatakan palsunya bukan soal lain.
- Bahwa artinya ketika di katakan palsu berarti dia tidak berhak,? Itu soal lain. Kita di dalam penyidikan pemeriksaan perkara pidana hanya ingin mengatakan ada disitu palsu atau tidak palsu, lalu dengan kepalsuan ini lantas siapa pemilik itu suatu persoalan lain tidak boleh di campur aduk. Bisa saja sekarang saya ini kemudian palsu mungkin karena ada entah karena kesalahan dari mana, lalu dinyatakan palsu, ternyata saya diusut



kembali ternyata benar ada sebenarnya lalu tidak terjadi menjadi pemilik itu bukan soal lain bukan ranahnya hukum pidana untuk menentukan itu, ranahnya adalah untuk menentukan ada produk yang ternyata yang digunakan palsu itu saja diluar itu tidak mungkin diuraikan.

- bahwa kalau bertanya siapa yang berhak, ya perdata lah yang menentukan itu, tetapi untuk membuktikan adakah disini tindak pidana itu persoalan lain. Jadi disini tidak menentukan siapa yang berhak atas suatu hak. Makanya tadi kalau di katakan tadi ada prejudicial tentang satu hak maka dapat di tunda. Apakah pemalsuan itu menentukan hak atau tidak ? Kalau ternyata memang disitu ada palsu ya palsu, tidak perlu dikatakan menjadi tidak berhak. Tidak bisa lantas otomatis dia menjadi tidak berhak tidak perlu, Kita hanya melihat apakah disitu ada tindak pidana yang di tentukan pasal 263 atau tidak, ini bukan soal hak, ini adalah suatu tindak pidana.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Keterangan Terdakwa :

- Bahwa Terdakwa mengetahui dihadirkan pada persidangan sebagai Terdakwa karena dalam perkara mengenai kehilangan sertifikat. Yaitu Sertifikat Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 3 tahun 1994.
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui kapan dan dimana sertifikat itu hilang.
- Bahwa Terdakwa baru mengetahui bahwa sertifikat hilang setelah pada waktu pengecekan inventaris aset-aset yang ada di PT.TPI. ternyata aset SHGB Nomor 3 tahun 1994 tersebut tidak ada lagi.
- Bahwa benar setelah mengetahui hal ini Terdakwa berupaya untuk mencari pengganti yang hilang, yaitu dengan berupaya melaporkan kehilangan ke pihak Kepolisian Polres Bogor.
- Bahwa Terdakwa tidak ingat hari tanggal bulan dan tahunnya saksi melaporkan kehilangan tersebut.
- Bahwa Terdakwa dalam melaporkan kehilangan tersebut memberikan kuasa dengan disertai surat kuasa kepada rekan Terdakwa yaitu pak Saeful Bahri melalui pak Edmil Nurjamil.
- Bahwa benar kemudian terbitlah surat kehilangan, dan setelah itu diurus ke instansi yang terkait yaitu ke pihak BPN Bogor.
- Bahwa benar Terdakwa untuk permohonan penggantian sertifikat hilang tersebut telah melengkapi persyaratan yang secara detailnya Terdakwa tidak ingat apa saja surat-surat yang sudah ia lengkapi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar yang mengurus ke kantor BPN ini bukan Terdakwa tetapi orang yang diberi kuasa oleh Terdakwa yaitu pak Saeful Bahri.
- Bahwa Terdakwa tidak ingat kapan waktu mengurus ke BPN tersebut.
- Bahwa Terdakwa pada saat itu masih menjabat sebagai Direktur PT.CTPI.
- Bahwa Terdakwa tidak ingat kapan terbitnya sertifikat pengganti tersebut.
- Bahwa Terdakwa tidak ingat kapan ia sudah tidak menjabat Direktur di PT . CTPI lagi.
- Bahwa sebelum Terdakwa lakukan melaporkan kepada polisi, pernah menanyakan atau mengecek terlebih dahulu ke bagian umum yang bertanggung jawab atas penyimpanan sertifikat itu, atau yang berwenang untuk memegang/ menyimpan sertifikat tersebut tetapi kata bagian umum tidak ada.
- Bahwa selain SHGB Nomor 3 tahun 1994, tidak ada surat-surat lain yang tidak ada hanya SHGB ini saja.
- Bahwa sertifikat HGB Nomor 3 tahun 1994 ini lokasinya di Hambalang dan diatas tanah ini sampai sekarang masih merupakan tanah kosong dan tidak ada bangunan.
- Bahwa sertifikat tersebut atas nama PT.CTPI. dan sertifikat pengganti yang sudah jadipun tetap namanya masih atas nama PT.CTPI.
- Bahwa sertifikat yang lama adalah sertifikat HGB Nomor 3 tahun 1994, sedangkan sertifikat pengganti yang baru nomornya Nomor 3 tahun 2017, dengan nama yang sama.
- Bahwa Terdakwa di PT.CTPI pernah menjabat sebagai Komisaris, Direktur dan Pemegang saham.
- Bahwa PT.CTPI didirikan tanggal 23 Agustus 1991.
- Bahwa Terdakwa pernah menjadi Direktur PT.CTPI sebagai berikut :
 1. Sesuai akte No.114 tanggal 17-3-2005 oleh Notaris Guntario Idris Darmawan, SH.SE saya tercatat sebagai Direktur PT.CTPI.
 2. Sesuai akte No.268 tanggal 28-05-2008 oleh Notaris Sucipto,SH saya tercatat sebagai Direktur PT.CTPI.
 3. Sesuai akte No.269 tanggal 28-05-2008 oleh Notaris Sucipto, SH saya tercatat sebagai Direktur TPI.
 4. Sesuai akte No.114 tanggal 17-3-2008 oleh Notaris Guntario Idris SH.SE, Pengesahan tgl 27-7-2011 saya tercatat sebagai Direktur TPI.
 5. Sesuai akte No.51 tanggal 22-1-2014 oleh Notaris Guntario Idris SH.SE Pengesahan tgl 12-2-2014, saya tercatat sebagai Direktur TPI.

Halaman 57 dari 113 Putusan Nomor 645/Pid.B/2021/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Sesuai akte No.83 tanggal 24-3-2015 oleh Notaris Aryanti saya tercatat sebagai Direktur TPI.
 7. Sesuai akte No.61 tanggal 13-4-2017 oleh Notaris Rosidah Rajagukguk saya tercatat sebagai Direktur TPI.
 8. Sesuai akte No.61 tanggal 13-4-2017 oleh Notaris Rosidah Rajagukguk saya tercatat sebagai Direktur TPI.
- Bahwa Terdakwa tidak ingat jika ia pernah diberhentikan dari Direktur PT.TPI sesuai akta pernyataan Keputusan Rapat PT.CTPI Nomor 13 tanggal 4 Mei 2011.
 - Bahwa memang pernah ada perubahan mengenai nama perusahaan dari PT.CTPI menjadi PT.MNC atau ada perubahan susunan Direktur maupun komisaris, memang ini terkait dengan sengketa pemegang saham, memang ada beberapa perubahan tetapi Terdakwa tidak ingat kapan adanya perubahan ini, dan Terdakwa masih sebagai pemegang saham tetapi Terdakwa tidak ingat apakah ia masih menjabat menjadi Direktur atau tidak pada saat adanya perubahan itu.
 - Bahwa Terdakwa sampai sekarang masih sebagai pemegang saham PT.MNC minoritas, namun berapa persentasinya Terdakwa tidak ingat.
 - Bahwa sebagai pemegang saham, Terdakwa tidak pernah mendapatkan keuntungan dari perusahaan.
 - Bahwa pak Saeful Bahri dan pak Edmil Nurjamil bukan bagian dari perusahaan, bukan pula staf atau legal di PT.CTPI.
 - Bahwa setahu Terdakwa pada saat itu di PT.CTPI tidak ada divisi Legalnya.
 - Bahwa Terdakwa mengetahui jika sertifikat pengganti itu sudah jadi /sudah ada, akan tetapi sekarang Terdakwa tidak mengetahui keberadaan sertifikat tersebut, tetapi Terdakwa hanya mendapat informasi bahwa sertifikat sudah jadi dan menurut keterangan pak Saeful Bahri sudah diserahkan kepada seseorang yaitu istrinya pak Edmil dan atas hal ini Terdakwa tidak pernah menerima laporannya.
 - Bahwa Terdakwa sudah pernah berupaya menghubungi pak Edmil akan tetapi tidak berhasil.
 - Bahwa di PT.CTPI ada aset-aset perusahaan dan tidak ada perubahan aset dari PT.CTPI ke PT. MNC TV. Dan belum ada pula penyerahan dari PT.CTPI ke PT.MNC TV.
 - Bahwa Terdakwa kenal dengan Direktur PT.MNC TV yaitu pak Sang Nyoman Suwisma, bahwa dia juga mantan dari PT.CTPI.

Halaman 58 dari 113 Putusan Nomor 645/Pid.B/2021/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ternyata sertifikat HGB Nomor 3 tahun 1994 masih ada dan tidak hilang.
- Bahwa Terdakwa dalam hal ini merasa telah menjadi korban. Artinya ada sengketa antara 2 pihak pemegang saham, ada 2 manajemen, sehingga tidak ada kontak ataupun hubungan, tetap dalam keadaan sengketa terus, Terdakwa sebagai salah satu Direktur di CTPI terus terang saja menjadi korban.
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui perkembangan PT.MNC. TV sekarang .
- Bahwa Terdakwa tidak ingat tentang barang bukti berupa Akta Nomor 13 tanggal 4 Mei 2011, RUPS ada poin tentang menyetujui menghentikan dengan hormat pertama komisaris Tn Dandi Nugroho Rukmana dan Tn.Hari Tanoe Sudibyo selaku komisaris, menyetujui untuk memberhentikan juga salah satunya M.Jarman selaku Direktur perseroan sejak ditutupnya RUPS ini.
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui tentang Akta Nomor 19 tahun 2016. Tanggal 23 Desember 2016, tentang mengenai pernyataan Keputusan RUPS PT.CTPI.
- Bahwa Terdakwa tidak pernah diberi tahu tentang ada lampiran persetujuan Perubahan Anggaran Dasar PT.MNC TELEVISI INDONESIA yang ditetapkan pada tanggal 24 Maret 2017 oleh KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM REPUBLIK INDONESIA
- Bahwa Terdakwa membenarkan bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa SHGB Nomor 3 Desa Hambalang pemegang haknya atas nama PT.CTPI.
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui tentang Daftar asset tanah PT.CTPI dicatat dalam kertas kerja laporan audit masing –masing tahun 2016 dan tahun 2019, Laporan keuangan Konsolidasian PT.CTPI, tanggal 31 Desember 2016, disini disebutkan bahwa asset ini yang Hambalang adalah milik PT.CTPI tertulis pada point 14, ada SHGB Nomor 3 Daftar Aset Tanah SHGB atas nama PT.CTPI .
- Bahwa Terdakwa membenarkan pernah menandatangani surat pernyataan dibawah sumpah/janji di gedung Granadi Jakarta, dan pada saat itu yang hadir ada pihak dari BPN Bogor (pak Gusyaman), ibu Diana, ibu Isti dan pak Saeful Bahri.
- Bahwa pada saat itu Terdakwa masih sebagai Direktur, karena ada sertifikat yang hilang , kita berusaha membuat sertifikat pengganti yang baru.

Halaman 59 dari 113 Putusan Nomor 645/Pid.B/2021/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sertifikat pengganti itu dijadikan sebagai aset perusahaan saja tidak digunakan untuk apa-apa.
- Bahwa pak Saeful Bahri tidak pernah melaporkan dalam setiap prosesnya ketika pembuatan sertifikat pengganti tersebut kepada Terdakwa.
- Bahwa dengan adanya sertifikat pengganti tersebut Terdakwa tidak mendapatkan keuntungan apa-apa.
- Bahwa keuntungan adanya sertifikat pengganti tersebut untuk PT.CTPI adalah mengembalikan aset perusahaan yang ada.
- Bahwa sampai sekarang aset tersebut belum kembali karena masih ada di pihak lain.
- Bahwa benar ditahun 2017 Terdakwa diangkat lagi menjadi Direktur dan pemegang saham PT.CTPI sesuai akta Nomor 61 tahun 2017 tanggal 13 April 2017.
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui bahwa ditahun 2020 ada RUPS PT.CTPI yang tidak mengangkat lagi Terdakwa sebagai Direktur.
- Bahwa Terdakwa di tahun 2017 bulan April 2017 sampai dengan Juni 2017 masih menjabat sebagai Direktur PT.CTPI.
- Bahwa Terdakwa pada tahun 2017 berkantor di Taman Mini, selain di taman mini ada kantor yang lainnya di Kebun Jeruk . dan ini berarti memang ada 2 bangunan isinya mengaku sama-sama TPI/MNC seperti itu.
- Bahwa Terdakwa tidak kenal dan tidak pernah bekerja sama dengan seseorang bernama Olda Mei Simatupang dan Awdena Sitanggang, yang mana sebagai pihak pelapor dalam perkara ini.
- Bahwa benar saksi kenal dengan Sdr. Maxmillion Donovan, dimana ia sebagai legal di PT.Yasa, kalau ada beberapa hal yang harus dikerjakan PT.CTPI minta bantuan ke beliau.
- Bahwa Terdakwa tidak ingat tentang tumpang tindih kepemilikan MNC /CTPI, yang kemudian berubah nama dari PT.CTPI ke MNC TV ini yang bergulir sampai sekarang dari tahun kapan sampai kapan.
- Bahwa benar sertifikat HGB Nomor 3 tahun 1994 yang hilang tersebut tidak dalam penguasaan Terdakwa padahal Terdakwa sebagai Direktornya.
- Bahwa Tujuan Terdakwa menerbitkan sertifikat pengganti itu untuk mempertahankan aset PT.CTPI sesuai anggaran dasar bukan akal-akalan Terdakwa. Karena Terdakwa sebagai penanggung jawab perusahaan mempertahankan aset-aset PT.CTPI yang sah.
- Bahwa ketika Terdakwa tidak menjabat lagi sebagai Direktur, tidak ada peralihan aset dari PT.CTPI ke PT.MNC TV.

Halaman 60 dari 113 Putusan Nomor 645/Pid.B/2021/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. Saksi Istikomah, di persidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa, karena Terdakwa sebagai atasan saksi, saksi membantu beliau untuk kesehariannya sebagai staf pribadi.
- Bahwa saksi mengetahui di tahun 2017 Terdakwa ini sebagai Direktur PT.Cipta Televisi Pendidikan Indonesia.
- Bahwa saksi pada tahun 2017 pernah menjadi saksi terkait dengan hilangnya SHGB Nomor 3 tahun 1994.
- Bahwa benar Sertifikat tersebut atas nama PT.CTPI.
- Bahwa kesaksian saksi terkait hilangnya sertifikat tersebut untuk membantu penerbitan sertifikat pengganti yang hilang.
- Bahwa saat itu saksi tidak ingat apakah ada pihak BPN disitu.
- Bahwa saksi membenarkan bukti surat berupa Surat Pernyataan dibawah sumpah/janji pada tanggal 22 Agustus 2017 dan saksi bertanda tangan dalam surat tersebut.
- Bahwa inti dari surat pernyataan itu dimana saksi ikut tanda tangan adalah untuk membantu pak Jarman dalam menerbitkan sertifikat PT.CTPI yang hilang.
- Bahwa pada saat saksi tanda tangan BA Sumpah itu dilakukan di gedung Granadi Jakarta. Dan ada pak Saeful Bahri hadir disitu dan yang lainnya saksi tidak tahu.
- Bahwa saksi tidak mengetahui keberadaan sertifikat pengganti itu sekarang, berada dimana.
- Bahwa saksi tidak mengetahui proses kelanjutannya atas berita acara sumpah tersebut.
- Bahwa saksi tidak bekerja di PT.CTPI, tetapi hanya sebagai staf pribadi bapak Mohamad Jarman, dan saksi bukan bagian dari perusahaan PT.CTPI.
- Bahwa saksi mau tanda tangan di Berita Acara disitu karena waktu itu diminta oleh pak Mohamad Jarman. Beliau bilang butuh saksi untuk membantu menggantikan sertifikat PT.CTPI yang hilang, hanya sebagai saksi.
- Bahwa saksi pada saat tanda tangan, saksi tidak mengetahui kapan hilangnya, dimana hilangnya, dan keberadaannya dimana sertifikat itu



apakah betul hilang atau tidak, bagaimana wujudnya saksi tidak mengetahui.

- Bahwa saksi hanya diminta bantuan oleh Terdakwa.
- Bahwa saksi tidak mengetahui konsekuensinya sebagai saksi saat itu.
- Bahwa selain saksi tidak ada lagi orang lain yang menjadi staf pribadinya Terdakwa.
- Bahwa saksi mengetahui bahwa ada tim dari TPI salah satunya yaitu pak Maxmillion .
- Bahwa sekarang saksi tidak mengetahui apakah PT.CTPI itu masih ada atau tidak.
- Bahwa sampai sekarang saksi masih sebagai staf pribadinya Terdakwa.
- Bahwa saksi tidak mengetahui Terdakwa ini berkantornya dimana, kerjanya bagaimana.
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Sertifikat HGB Nomor 3 tahun 1994.
- Bahwa benar pada saat penandatanganan surat pernyataan dibawah sumpah atau janji itu Terdakwa masih menjabat sebagai Direktur PT.CTPI.
- Bahwa benar pada waktu itu saksi hanya diminta oleh terdakwa datang ke gedung granadi lantai IV untuk menjadi saksi untuk menandatangani membantu proses penerbitan sertifikat hambalang yang hilang.
- Bahwa sebelumnya saksi belum pernah mendengar jika sertifikat HGB Nomor 3 tahun 1994 itu hilang.
- Bahwa benar kemudian terbit sertifikat baru pengganti dari SHGB Nomor 3 tahun 1994.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya membenarkan dan tidak keberatan.

2. Saksi Maximilian Donovan, di persidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa.
- Bahwa saksi bekerja di PT.Yasa Patria Perkasa sebagai Legal sejak bulan Desember 2016 efektifnya Januari 2017.
- Bahwa PT.Yasa bergerak dibidang Konstruksi.
- Bahwa hubungan hukum antara PT.Yasa dengan PT.CTPI adalah bahwa PT.CTPI itu ada dibawah ada sekitar 9 atau 10 anak usaha dibawah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT.Yasa, salah satunya adalah PT.CTPI, PT.CTPI posisinya sebagai anak usaha dari PT.Yasa.

- Bahwa pola penanganan PT.CTPI sebenarnya PT.CTPI itu tidak ada legalnya, jadi kalau misalnya ada masalah anak-anak usaha itu punya masalah minta tolongnya ke holding.
- Bahwa di PT.CTPI itu saksi tidak ada job desk, karena bukan tempat saksi kerja. Job desk saksi adalah biasa, salah satunya adalah memberikan bantuan hukum dalam bentuk apapun sepanjang diperintah untuk semua group yang ada di Yasa.
- Bahwa pada tahun 2017 yang saya ketahui bahwa PT.CTPI Direkturnya adalah Terdakwa (Mohamad Jarman).
- Bahwa saksi punya dokumen yang menyatakan bahwa dalam rentang tahun 2017 pak Mohamad Jarman ini adalah Direktur dari PT.CTPI. dokumennya itu adalah pada saat saksi memeriksa kronologis dan dokumen-dokumennya dilampirkan itu ada Akta Nomor 61 tahun 2017 Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT.CTPI yang mengangkat pak Mohamad Jarman sebagai Direktur.
- Bahwa akta Nomor 61 tahun 2017 ini sudah diterima pendaftarannya di kementerian Hukum dan HAM tanggal 13 April 2017.
- Bahwa selain akta Nomor 61 tahun 2017 juga ada contoh surat lainnya yang dimana Terdakwa yang menanda tangani disurat tersebut sebagai Direktur PT.CTPI. Ini adalah surat pemberitahuan dari PT.CTPI kepada pihak kepolisian, disini yang bertanda tangan adalah pak M.Jarman sebagai Direktur Utama, ini dalam peristiwa lain, bukan berkaitan dengan perkara ini, jadi pada saat itu ada peristiwa di Taman Mini mengenai Putusan incracht, suratnya tanggal 4 Juli 2017, tetapi kasusnya tanggal 17 Mei 2017, pada saat itu di Taman Mini itu dikuasai oleh pihak sebelah sana/ pihak manajemen lain, kemudian setelah ini terdaftar pak M.Jarman memerintahkan kepada polisi meminta bantuan ke kepolisian untuk mengeluarkan karyawan PT.CTPI yang tidak patuh dengan manajemen Terdakwa untuk keluar dari tempat, karena asetnya kan punya PT CTPI yang di Taman Mini itu.
- Bahwa PT.CTPI menjadi anak usaha dari PT.Yasa sebagai Holding company sejak tahun 2017.
- Bahwa saksi disini diajukan sebagai saksi a de charge, saksi tidak mengetahui mengenai apa dan tidak mengetahui ada peristiwa apa.
- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa dilaporkan oleh pihak MNC TV.

Halaman 63 dari 113 Putusan Nomor 645/Pid.B/2021/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui Terdakwa ini dilaporkan berkaitan dengan apa.
- Bahwa saksi tidak pernah diminta bantuan oleh Terdakwa untuk mengurus sertifikat yang hilang.
- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa adalah sebagai Direktur PT.CTPI, tetapi saksi tidak mengetahui proses pengangkatannya, tahunya sudah jadi.
- Bahwa PT.CTPI ini berkantor di Taman Mini.
- Bahwa PT.CTPI tidak ada bagian legalnya.
- Bahwa saksi mengetahui aset-aset perusahaan sebagian saksi tahu termasuk asetnya yang di Taman Mini ini salah satunya.
- Bahwa saksi tidak mengetahui aset PT.CTPI yang ada di Kabupaten Bogor.
- Bahwa saksi mengetahui Komisaris Utamanya PT.CTPI Dandi Rukmana kalau tidak salah karena saksi tidak tahu secara detailnya.
- Bahwa saksi tidak mengetahui di Desember 2016 ada perubahan nama dari PT.CTPI ke PT.MNC TV .
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya membenarkan dan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa juga telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

Dr. Eva Achjani Zulfa, SH., MH dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terkait dengan Pasal 263 KUHP, kalau kita buka bab tentang pemalsuan surat Pasal 263 KUHP ini adalah Pasal yang ada di paling pertama dari bab itu, sehingga kalo kita katakan dalam posisinya ini bisa dikatakan sebagai delik pokok, memang disana kriteria surat hanya dikatakan sebagai surat yang dapat menimbulkan hutang atau surat yang kemudian dapat membuat piutang atau surat yang membuat satu hal tertentu, jadi pemaknaan surat dalam hal ini secara umum, sementara kalau kemudian kita bandingkan misalnya dengan Pasal 264 yang menyebut surat surat secara khusus, satu bahwa Pasal 264 ini kualifikasi delik dia pemberatan dari Pasal 263 karena memang surat tertentu yang kwalifikasinya ditentukan didalam pasal 264 itu dan itu menjadi suatu kekhususan suatu keadaan yang memberatkan dibanding

Halaman 64 dari 113 Putusan Nomor 645/Pid.B/2021/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan Pasal 263, jadi pasal 263 memang dia menjadi Lex Generalis kalau kita sebut didalam ketentuan pemalsuan surat.

- Bahwa hal yang menarik kalau objeknya adalah akta otentik, istilah akta otentik ini bisa kita temukan dalam Pasal 266 karena definisinya selalu merujuk nya ke Pasal 1868 BW mengenai akta otentik. Jadi, kalau kita berbicara tentang akta otentik adalah salah satu nya adalah akta- akta yang dibuat oleh pejabat - pejabat yang memang ditentukan oleh UU, tetapi kenapa kemudian didalam Pasal 266 ditentukan karena pejabat yang ditunjuk oleh ketentuan UU ini sebetulnya dalam kesejarahannya adalah merujuk pada profesi notaris, jadi Pasal 266 itu saya selalu katakan adalah Pasal yang melindungi profesi notaris, karena ini adalah konsekuensinya, delik ini adalah delik yang berkaitan dengan kepentingan umum sebetulnya, jadi menjaga konteks norma itu meskipun dalam perkembangannya kemudian merujuk juga pada pasal 1868 tadi pejabat yang ditunjuk oleh UU, tetapi kenapa menjadi spesifik notaris saya sebutkan disini, karena didalam UU Kenotariatan sifat pembuktian yang harus dilakukan oleh seorang notaris adalah pembuktian negatif, makna pembuktian negatif artinya dia akan menaruh kepercayaan besar kepada orang yang datang kepada dia, tidak ada kewenangan atau beban pembuktian terhadap kebenaran dari isi informasi, makanya kalimatnya kalau didalam akta itu selalu dikatakan menghadap kepada saya, tetapi secara teoritis sifat dari akta ini pada dasarnya ada dua yaitu ada akta reelas dan akta partij, sifat dari akta relaas dan akta partij ini berbeda artinya kalo akta relaas notaris yang aktif dia sebagai pencatat, pada akta partij notaris pasif. Oleh karena itu ketika kita baca Pasal 264 yang menyangkut surat- surat khusus termasuk juga sertifikat misalnya , sertifikat, kemudian kwitansi, surat hutang, jadi kalo kita maknai akta otentik ini adalah sebagai sertifikat, ketika notaris itu aktif maka kita harus menggunakan pasal 264 kenapa unsur menyuruh melakukan didalam Pasal 266 itu harus kita maknai seperti doen plegen, dalam pasal 55 KUHP makna doen plegen ini adalah menyuruh melakukan, ciri dari menyuruh melakukan orang yang disuruh tidak dapat dipertanggung-jawabkan tadi kaitannya dengan asas pembuktian negatif. Jadi ketika seseorang menyuruh notaris memasukkan suatu keterangan palsu didalam akta maka notaris tidak dapat dipertanggungjawabkan jika kita merujuk pada Pasal 266 karena sifatnya pasif menghadap kepadanya, tetapi ketika notaris katakanlah memimpin RUPS bahkan dalam suatu

Halaman 65 dari 113 Putusan Nomor 645/Pid.B/2021/PN Cbi



perusahaan yang besar saya sebut tadi nama bu Ayu soya pasti dia akan memimpin RUPS Bank Mandiri, dalam konteks aktif maka kesalahan didalam pencatatan dia bukan orang yang disuruh tetapi orang yang melakukan perbuatan pemalsuan surat. Nah ini terjadi pada kasus di Makasar, dia salah menulis Personal Guarantee menjadi Corporate Guarantee sehingga ketika akta itu dilaksanakan implikasi nya menjadi berbeda. Dalam konteks ini notaris aktif tinggal dibuktikan apakah dia sengaja atau lalai melakukan itu, dalam konteks itu dia bukan sebagai pihak yang disuruh karena dia adalah pelaku materil, kalau terbukti bahwa itu dilakukan dengan sengaja maka harusnya dia dapat dipidana, filosofi ini menarik kita bahwa kalau ada akta palsu yang dibuat oleh notaris dimana notaris aktif maka kita menggunakan pasal 266 sebagai Lex Spesialis dari Pasal 263 yang mengatur surat secara umum.

- Bahwa terminologi memberikan kuasa sebetulnya adalah terminologi administratif. Jadi sifatnya mandatoris. Jika kita bicara soal pertanggungjawaban pidana biasanya ini terkait dengan apa yang kita sebut sebagai pertanggungjawaban pengganti. Ketika seseorang diberikan kuasa atau diberikan mandat maka yang melaksanakan adalah si penerima itu plus tanggung jawabnya jadi dia bertanggung jawab atas apa yang kemudian dipercayakan kepada dia dan bagaimana dia melaksanakan itu, jadi berbeda sifatnya. Sementara makna menyuruh, si orang yang menyuruh ini seperti orang yang memegang remot control, orang yang disuruh ini hanya sebagai robot, pertanggungjawaban pidananya melekat pada orang yang menyuruh tidak pada orang yang disuruh.
- Bahwa apakah Pasal 266 ini harus berdampingan dengan Pasal 55 ? justru tidak, bisa berdampingan tetapi biasanya pola pikir kita ini sesuatu yang mubazir, kenapa mubazir? kata menyuruh tadi saya katakan ada A dan B orang yang disuruh adalah orang yang tidak dapat dipertanggungjawabkan karena apa karena dia dalam posisi diberikan kewenangan oleh UU biasanya begitu, atau dalam posisi UU dikaitkan dengan notaris tadi teori pembuktian negatif dia tidak punya kewenangan untuk memberikan apapun terhadap apa yang disampaikan kepada dia. Dalam konstruksi hukum pidana saya mengatakan ini mirip dengan **alfas** dimana orang yang dalam posisi alfas dia itu tidak punya pengetahuan sama sekali atau tidak punya kesalahan, tidak punya pengetahuan artinya dia sebetulnya tidak tahu meskipun dia melakukan suatu

Halaman 66 dari 113 Putusan Nomor 645/Pid.B/2021/PN Cbi



perbuatan. Jadi, kalau kita pakai 266 dengan Jo Pasal 55 mengarah kepada notarisnya biasanya dalam praktik itu mubazir karena tembakannya kan kepada orang yang menyuruh bukan kepada notaris.

- Bahwa menyuruh berbeda dengan memberi kuasa artinya apa dalam konteks memberikan kuasa ini kita akan samakan dengan uitlokking Pasal 55 ayat 1 ke 2 KUHP, dia tahu apa yang kemudian dia berikan, orang yang diberikan kuasa dapat dimintai pertanggungjawaban pidana, jadi dalam konteks ini kalau sifatnya adalah memberikan kuasa, baik orang yang memberi kuasa maupun yang diberi kuasa dua-duanya tetap dapat dipertanggungjawabkan pidana. Kontruksi ini menjadi berbeda apabila kita lihat Pasal 266 makanya ada pasal 264, kalau menggunakan Pasal 264 bisa 55, bisa diarahkan pada **uitlokking atau merger dader** kalau memang bentuknya adalah kerjasama, artinya si pemberi kuasa maupun yang diberikan kuasa bekerjasama untuk mewujudkan sesuatu dalam hal mereka mendapatkan keuntungan bersama.
- Bahwa Pasal 242 itu sering disebut sebagai pasal tentang perlindungan terhadap marwah pengadilan. Pasal ini adalah yang bicara tentang contempt of court didalam KUHP, oleh karena itu ketika kita bicara tentang sumpah palsu yaitu adalah efeknya, seperti saya ketika saya tadi disumpah artinya saya tahu ketika apa yang saya sampaikan itu tidak sesuai dengan kebenarannya maka ada ancaman pidana. Ketika kita berbicara soal sumpah palsu ini menjadi menarik kapan kemudian tindak pidana yang disebut sebagai sumpah palsu itu bisa diberikan yaitu ketika ia ada didalam sumpah, ada yang mengatakan apakah bisa ketika di BAP kejaksaan dan polisi disumpah juga, tetapi karena kaitannya pada contempt of court ini terbatas pada konteks Pengadilan. Pengadilan apa ? bisa Pengadilan pidana, bisa pengadilan perdata kalau dalam literatur-literatur yang klasik,tapi ini saya kira bisa juga berlaku untuk Tata Usaha Negara dan Mahkamah Konstitusi dalam perkembangannya sekarang. Kemudian apakah harus menunggu perintah hakim untuk kemudian memidana orang yang menyampaikan sesuatu yang palsu dimuka pengadilan? karena bisa saja hakim memverifikasi ternyata apa yang disampaikan berbeda dengan saksi-saksi yang lain, kemudian ada kejanggalan yang ditemukan oleh Hakim, Hakim bisa intervensi dan memperingatkan, dalam konteks itu kita yakin apa yang disampaikan adalah hal sesuatu yang tidak benar maka perintah hakim untuk memproses dia. Dalam beberapa literatur yang saya baca tidak harus

Halaman 67 dari 113 Putusan Nomor 645/Pid.B/2021/PN Cbi



seperti itu, kenapa karena tidak serta merta hakim itu bisa memverifikasi secara langsung, jadi bisa jadi sumpahnya ini terjadi atau temuan ini terjadi setelah proses penyampaian kesaksian didepan pengadilan itu terjadi, dalam konteks ini memang tidak terbatas harus dengan perintah.

- Bahwa ada yang menarik kalau kita berbicara tentang sertifikat tanah, tahun kemarin kebetulan saya diminta oleh Bapak Menteri Pertanian untuk studi atau membuat riset tentang sengketa tanah dan salah satu temuannya adalah ketakutan dari teman-teman BPN untuk di pasal 55 kan, kenapa ? karena ketika mereka tidak seperti UU Notaris yaitu pembuktiannya negatif, proses di BPN itu sebetulnya tidak kemudian berlaku teori pembuktian negatif itu, ada mekanisme administratif yang harus dilakukan, oleh karena itu tugas dari petugas di kantor-kantor pertanian maupun dinas pertanian adalah untuk melakukan verifikasi melalui proses administrasi mana kala ada syarat yang ditemukan, syarat yang kurang , syarat yang ternyata sertifikat ganda artinya kita lihat akar permasalahannya adalah kurang cermatan dari petugas didalam mengeluarkan itu. Permohonan itu tidak serta merta bisa dicabut, tinggal kita buktikan apakah ini menjadi hal yang di sengaja atau satu hal yang dilakukan secara lalai. Kalau kemudian dia sengaja dilakukan artinya pelaku materilnya justru pelakunya adalah orang dari dinas pertanian kalau mau di Juncto kan tadi ke Pasal 264 lagi, jika mekanisme adalah suatu bentuk kelalaian seperti yang ada di UU Nomor 30 tahun 2006 tentang UU Administrasi Pemerintahan harusnya yang dilakukan adalah pembetulan terhadap kesalahan yang dilakukan oleh petugas dari kantor atau unit yang memang memiliki kewenangan itu.
- Bahwa kalau kita bicara invoice ini adalah invoice palsu maka kita harus melihat kapan perbuatan itu dilakukan (tempus delictie) bagaimana kemudian keadaan subjek pada saat ia melakukan perbuatan termasuk juga kita membicarakan kewenangannya apakah dia berwenang atau tidak. Sehingga kita bisa katakan apabila dia berwenang maka itu tidak palsu tetapi apabila dia tidak berwenang, dia menandatangani sebagai direktur artinya bagian dari keterangan direktur itu palsu. Jadi, kalau dalam konteks hukum pidana maka kita harus melihatnya pada tempus.
- Bahwa dalam satu literatur misalnya yang ditulis oleh Pak Oemar Seno Adji, maupun satu peristiwa yang kita kenal dalam kasus pak Yap Thiam , dimana masalah keterangan sumpah palsu ini sangat menarik, karena yang digaris bawahi disana tentang ketentuan contemp of court, artinya

Halaman 68 dari 113 Putusan Nomor 645/Pid.B/2021/PN Cbi



apa ? kita berbicara soal posisi pada proses adjudikasi, bukan pada proses purna adjudikasi atau pasca adjudikasi misalnya ini kita kalo bicara dalam konteks peradilan pidana, karena kalau dalam konteks peradilan perdata ini pastinya langsung didepan sidang pengadilan, argumentasi yang dikemukakan oleh Oemar Seno Adji, ini sangat menarik karena apa, karena kemudian itu baru punya daya laku berita acara sumpah itu kalau misalnya saksinya berhalangan tidak hadir dipersidangan kemudian itu dibacakan, sehingga berita acara sumpah itu daya lakunya pada saat sidang bukan pada saat itu dibuat, jadi implikasi dari makna memberikan keterangan palsu itu adalah ketika BAP itu menjadi alat bukti keterangan surat yaitu 186 KUHP. Jadi wilayahnya keterangan surat dan itu palsu, itu sebabnya Oemar seno aji mengatakan itu contemp of court, bukan contemp of trial dalam pengertian sistem peradilan pidana bukan dalam pengertian keseluruhan sistem peradilan pidana, itu argumentasi.

- Bahwa jadi kalau saya mengaitkan apa yang dikatakan didalam peraturan itu adalah mekanisme administratif yang memang harus dipenuhi, tetapi kembali lagi jika kita kaitkan interpretasi dengan apa yang ditulis oleh pak Oemar Seno Adji, tadi dia punya daya laku dia punya nilai sebagai sesuatu yang palsu ketika itu menjadi suatu alat bukti pengadilan maka saya kira ketentuan didalam Pasal 242 itu hanya bisa kita pakai ketika kemudian itu berproses di pengadilan.
- Bahwa kalau obyeknya adalah Berita acara sumpah, satu surat dikatakan sebagai palsu kalau sebagian dari isi surat itu adalah palsu, bagian mana dari BA Sumpah itu yang dinyatakan sebagai palsu itulah yang harus dibuktikan kalau kita mau menggunakan Pasal 263.
- Bahwa apakah ketika dalam hal itu salah satunya saja yang salah, apakah dapat dikatakan sebagai surat palsu ? kalau berkaitan dengan itu ada 2 hal, saya teringat ada satu perkara di Tobelo Halmahera Utara, itu yang menjadi obyek palsu adalah surat undangan dari sekolah kepada murid-muridnya untuk hadir disalah satu acara sosialisasi yang dibuat oleh BNN, sosialisasi anti narkoba, yang dinyatakan palsu adalah bagian dari kepada yang terhormat, kemudian itu diisi oleh seseorang kepada siapa saja, saya mengatakan betul kalau kemudian yang diisi itu adalah bukan yang dimaksud oleh si pemberi surat, ini bisa saja terjadi dalam pandangan umum itu palsu atau bukan dari bagian yang dimaksud didalam pembuatan surat itu, tetapi kita tahu bahwa dalam Pasal 266 itu ada yang dengan maksud dapat menimbulkan

Halaman 69 dari 113 Putusan Nomor 645/Pid.B/2021/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerugian, karena sifatnya ini adalah undangan dan disitu ditujukan kepada pihak yang sebetulnya tidak dikehendaki, mohon maaf ini ada isu provokasi agama, saya katakana itu surat palsu, tetapi apakah surat itu dapat menimbulkan kerugian atau tidak itu yang menimbulkan masalah, karena yang dinyatakan oleh BNN ini sosialisai berlaku untuk semua masyarakat. Sehingga seharusnya jadi siapapun yang datang itu tidak terdampak oleh siapa yang dituju, tidak ada makna kerugian secara moriil maupun materil dalam peristiwa itu, jadi bukan suratnya tapi ada unsur lain tidak terpenuhi.

- Bahwa intinya alasan rasionalnya adalah berita acara yang hadir atau berita acara sumpah pada acara yang lain, itu semua adalah mekanisme administratif sebetulnya, persyaratan administratif, bukan tidak punya nilai tetapi belum memiliki nilai pada saat itu, karena tidak serta merta kemudian kita bisa kaitkan dengan Pasal 242 seperti yang saya kemukakan tadi, dia baru memiliki nilai sebagai sumpah palsu tadi, memang ini a contrario kita kaitkan dengan pasal 186 ayat (1), jika Berita Acara Sumpah tersebut disampaikan dimuka pengadilan sementara orang tersebut tidak dapat hadir. dikarenakan berita acaranya dibacakan dalam persidangan dengan sumpah, tetapi dalam KUHP sendiri dikatakan yang dinilai adalah ketika orang tersebut bisa hadir dan menyampaikan apa yang perlu disampaikan dalam sidang, jadi saya mengatakan sifat pembuktiannya semacam sekunder bukan primer, ini argumentasi.
- Bahwa persyaratan untuk melengkapi akta otentik kemudian dibutuhkan pernyataan sumpah, berarti terhadap surat tersebut masih dalam kategori administratif .
- Bahwa ketika surat tersebut dibawa ke muka persidangan dan diuji baru bisa dimasukkan baru bisa di uji dengan Pasal 242, karena dalam Pasal 242 disebutkan baik secara lisan maupun tertulis disebutkan seperti itu.
- Bahwa pada garis besarnya menurut saksi ahli bahwa sumpah Pasal 242 sumpah ini harus dimuka Pengadilan, yang dikatakan sebagai sumpah palsu filosofinya dari keberadaan Pasal 242 yang mulia, Pasal ini adalah Pasal yang menjaga marwah pengadilan. Berkaitan dengan contempt of court memang utamanya adalah dalam konteks alat bukti saksi.
- Bahwa interpretasi yang paling baik adalah interpretasi yang paling sempit, yang kedua adalah kalau berbicara tentang metode interpretasi yang paling sempit adalah yang bisa salah satu rujukannya adalah

Halaman 70 dari 113 Putusan Nomor 645/Pid.B/2021/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



secara sistematis atau secara etimologi atau historis, kalau dilihat dari kesejarahannya seperti tadi yang saya kemukakan, ketentuan ini sama seperti Pasal 266 dalam sejarahnya Pasal 266 dipakai untuk profesi notaris tetapi ini dalam sejarahnya diperuntukkan untuk lembaga peradilan. Jadi jika kita lihat dari konteks historisnya itu penjelasan mengenai sumpah palsu adalah sumpah palsu di depan pengadilan.

- Bahwa dalam konteks literatur adalah pengertian undang undang yang mengharus seseorang tersebut harus disumpah, undang-undang apapun. Tetapi kembali lagi kita lihat tujuan dalam konteks tersebut adalah menjaga konteks marwah pengadilan. Jadi ada beberapa putusan yang mengarah pada konteks baik KUHP maupun HIR.
- Bahwa berita acara sumpah itu bisa menjadi verifikasi untuk menguji seperti yang didalam UU 30 Tahun 2006, apakah kemudian yang terjadi adalah satu bentuk maladministratif dalam pengertian kesengajaan atau maladministratif dalam pengertian lalai, kalau kemudian yang terjadi adalah kekeliruan dalam konteks sumpah, tadi saya diskusi banyak bagian mana saya tidak tahu bagian mana dari berita acara sumpah tersebut yang kemudian dinyatakan palsu, karena sifatnya deklaratoar atau pernyataan bukan informasi. Kalau saya mau saklek sebetulnya BA sumpah itu bukan merupakan bagian dari kualifikasi satu surat palsu, tetapi saya tidak berani mengatakan seperti itu , karena tetap buat saya harus dilihat obyek bagian dari surat palsu itu mana, karena ada di 263 itu membuktikan hal tertentu jadi kualifikasi kepalsuan kalau ini dikatakan sebagai sumpah palsu atau surat palsu itu harus dibuktikan bagian itu, satu itu. kenapa mal administratif yang terjadi bisa jadi dalam bentuk kelalaian sementara kalau kita bicara tentang 242 itupun dipersyaratkan sebagai dengan sengaja, bagaimana sesuatu hal yang sifatnya deklaratoar, isinya deklaratoar, bukan kemudian menyatakan sesuatu informasi yang bisa diperbandingkan tentang suatu keadaan tertentu, yang kemudian kita nyatakan sebagai sesuatu yang palsu seketika itu juga karena harus dilihat pada konteksnya, UU diluar KUHP dan KUHP itu adalah UU administratif, yang harus diverifikasi juga bagian apa yang dimaksud sebagai palsu sifat kepalsuannya bagaimana, kepalsuannya adalah suatu bentuk mal administratif atau kesengajaan yang kemudian baru bisa kita tarik sebagai bukti dipengadilan yang sengaja dipalsukan, kontek pemikiran ini tetap bagi saya yang menyatakan bahwa 242 ini memang pasal tentang contempt of court.

Halaman 71 dari 113 Putusan Nomor 645/Pid.B/2021/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terkait Pasal 263 tadi barang siapa membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menerbitkan suatu hak atau kewajiban, apakah ini dapat dibagi dalam syarat subjektif atau objektif atau mana yang didahulukan ? tidak yang mulia, kalau saya berbicara tentang yang dapat menimbulkan hak itu sebenarnya unsur keadaan yang menentukan yang berkaitan dengan unsur objektif sebetulnya, dalam konteks ini membuat surat palsu dikarenakan dikaitkan dengan makna kerugian baik kerugian moril maupun materil yang dalam praktik sering disalah artikan. Kalau kita berbicara tentang kerugian moril kenapa ada karena pasal-pasal ini adalah pasal-pasal tentang ketertiban umum, tetapi saya juga mengatakan ini pandangan saya pribadi bahwa itupun harus diterjemahkan kedalam objeknya, contoh misalnya surat keterangan DNA yang palsu berkaitan dengan apakah seseorang itu adalah ahli waris dari si X atau bukan, sebetulnya kita tidak berbicara soal kerugian materil tetapi secara moralitas fakta atau identitas orang, itu kemudian menjadi palsu, jadi disini dapat menimbulkan kerugian adalah kerugian moril, sementara jika kita lihat surat hutang atau surat dagang atau surat yang menimbulkan piutang itu tentunya kita akan bicara soal kerugian materil. Potensi kerugian materil itulah yang harus kita coba cari atau kita coba buktikan dalam konteks obyeknya adalah surat-surat yang berkaitan dengan misalnya bidang bisnis.
- Bahwa mengenai barang siapa yang membuat surat palsu, itu mengenai palsunya karena ini delik formil, maka perbuatan itu yang kemudian dilarang, perbuatannya harus terbukti. Memang ini benar palsu, bahwa dia lah yang membuat surat palsu itu.
- Bahwa untuk membuktikan sesuatu surat itu palsu memang harus dibuktikan, bukan dugaan memang pembuktian nya itu banyak cara untuk membuktikan itu, beberapa kasus misalnya berbicara tentang surat palsu itu misalnya usia kertas, pernyataan didalam surat dikatakan bahwa perjanjian ini dibuat di tahun 1870 tetapi ketika dibawa ke lab usia kertas baru 2 bulan artinya apa yang dinyatakan itu palsu, atau usia tinta atau gaya bahasa. Saya pernah menemukan satu surat dengan tulisan arab pegon yang menyatakan bahwa itu dibuat pada abad ke-18 tetapi tulisan arab pegon setelah diterjemahkan kedalam bahasa indonesia, itu adalah bahasa indonesia yang baru berlaku pada tahun 1946 artinya kita bisa simpulkan bahwa surat tersebut palsu. Jadi banyak cara untuk membuktikan itu, tetapi tidak berdasarkan dugaan.

Halaman 72 dari 113 Putusan Nomor 645/Pid.B/2021/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 72



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa instrumen untuk membuktikan itu dalam KUHP ada beberapa alat bukti, jadi alat bukti misalnya keterangan saksi juga bisa kita jadikan sebagai satu sumber dimana kita membuktikan kualitas dari isi yang disampaikan dalam informasi.
- Bahwa sering dikatakan bahwa hukum pidana ini tidak berdiri sendiri tetapi ia butuh bantuan baik dari sisi hukum lainnya baik dari sisi hukum perdata atau administratif maupun dari sisi hukum yang lain. Misalnya linguistik forensik atau kimia seperti itu bisa saja kita pakai.
- Bahwa inti pokok Pasal 263 ayat (1) berbicara tentang pemalsuan surat dengan kualifikasi seperti yang ditentukan dalam Pasal 263 ayat 1, kualifikasinya suratnya adalah dalam bentuk surat biasa bukan akta otentik, surat biasa tetapi dengan kualifikasi tertentu, seperti surat yang dapat menimbulkan hutang, membuat piutang atau membuktikan hal tertentu.
- Bahwa inti dalam Pasal 263 ayat (2) orang yang kemudian menggunakan surat palsu jadi ini perbuatan yang berbeda antara membuat surat palsu dan menggunakan surat palsu.
- Bahwa inti Pasal 266 ayat (1) Pasal tentang penipuan terhadap seorang pejabat, sedangkan ayat (2) berbicara menggunakan akta otentik yang palsu.
- Bahwa Sertifikat Hak Guna Bangunan itu adalah masuk dalam akta otentik.
- Bahwa dalam memalsukan data otentik, surat itu harus ada tetapi menurut pandangan saya pribadi, keberadaan surat yang menjadi objek tindak pidana itu dikaitkan dengan pembuktian, jika bisa dihadirkan maka nilainya sebagai alat bukti surat tetapi tidak menghalangi penerapan pasal ini dalam hal aslinya tidak bisa dihadirkan, karena dalam praktek kebanyakan penyidik biasanya katakan bu eva aslinya hilang yang dibawa kepada saya adalah copinya, saya katakan bahwa fotocopy bukan tidak punya nilai pembuktian, fotokopi itu bisa kita pakai sebagai barang bukti, bukan alat bukti surat, barang yang berkaitan dengan tindak pidana bahwa itu sifatnya adalah silent evidence, dia belum punya nilai pembuktian kalau tidak diverifikasi tidak ditanyakan dengan alat bukti yang lain misalnya tadi ada surat keterangan nikah yang dikeluarkan oleh KUA maester Tebet Kawedanaan Pasar Baru, surat ini adalah surat nikah tahun 1943, jadi hanya copy nya saja yang mulia. Kita sulit untuk memverifikasi apalagi hanya copy nya saja tetapi saya minta Prof Mia

Halaman 73 dari 113 Putusan Nomor 645/Pid.B/2021/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalam ahli bahasa untuk kemudian menyampaikan, tetapi beliau tidak bisa, akhirnya diberikan kepada departement sejarah kenapa kita harus buka peta bahwa Kawedanaan Pasar Baru tidak pernah ada yang ada adalah Kawedanaan Jatinegara pada tahun 1943 artinya apa itu palsu jadi copy ini yang kemudian disampaikan sebagai alat bukti keterangan ahli melalui ahli berdasarkan hasil analisisnya jadi bukan berarti Pasal ini tidak bisa diterapkan ketika yang aslinya tidak bisa dihadirkan.

- Bahwa kalau kita bicara tentang norma UU terutama KUHP, pengennya saya ikuti pendapatnya Kelsen, maunya Kelsen itu rumusan UU adalah yang rigid dan jelas, kalau dulu dikatakan Hakim itu corong UU, Hakim hanya menyampaikan apa yang ada didalam UU, tetapi tidak mudah untuk membuat apa yang dibaca orang kemudian diterjemahkan sama, diartikan sama, apalagi kemudian UU ini selalu dikatakan tertinggal dari keadaan zaman dan berapa banyak ketentuan UU kalau setiap perbuatan kita harus diterjemahkan atau dirumuskan secara jelas, itu catatannya Kelsen, sehingga pada akhirnya Kelsen membantah pendapatnya sendiri tentang konteks UU itu yang rigid dan jelas tadi. Karena buat Kelsen pada akhirnya apa yang bisa dirumuskan oleh pembentuk UU dalam satu UU adalah ketentuan-ketentuan atau norma umum saja, dimana hakim atau ahli hukumlah yang kemudian nantinya menterjemahkan itu dalam konteks perkara dan dalam konteks zamannya, itu yang disampaikan oleh Kelsen. Memang tidak mudah pada akhirnya kita memahami UU tetapi interpretasi bisa membantu kita, kalau tadi yang saya pakai kebanyakan interpretasi secara historis didalam catatan memori van toelegting yang dicatat oleh para penulis klasik, itu mencatat bagaimana kemudian Pasal pasal di dalam KUHP itu dibuat dan dirumuskan, yang kedua bahwa tadi sumber informasi saya ketika membaca Pasal 242 dan menyampaikannya itu dalam pengetahuan saya dikaitkan dengan beberapa bacaan saya, termasuk juga yang menjadi rujukan saya adalah pandangan dari Umar Senoaji, kalau mengenai notaris Pasal 266 tadi memang ada satu putusan tanggal 29 Maret 1907 itu yang kemudian mengatakan bahwa ketentuan dalam Pasal 266 memang ditujukan kepada lembaga yang namanya notaris karena memang pejabat Negara yang menjadi alat tulis negara secara kesejarahannya adalah profesi notaris sebelum timbul sistem administratif modern seperti yang kita kenal sekarang. Jadi setiap peristiwa, peristiwa kependudukan, peristiwa yang terjadi dalam

Halaman 74 dari 113 Putusan Nomor 645/Pid.B/2021/PN Cbi



masyarakat itu yang mencatatnya adalah notaris sebagai pejabat negara yang diberikan kewenangan itu, itulah kemudian yang menjadi latar belakang kenapa profesi ini dilindungi. Jadi pendekatan saya dalam konteks ini adalah kesejarahan.

- Bahwa buat saya, isu mengenai surat palsu ini berkembang menarik, karena apa sekarang kita mulai terbuka dengan surat-surat yang sifatnya tidak fisik tetapi surat elektronik, ketentuan ketentuan didalam UU ITE saya kira menjadi satu interpretasi yang sistematis pada akhirnya ketika kita mau menterjemahkan apa itu surat dalam pasal 263 ini, kita tidak bisa lagi kemudian hanya mengatakan surat itu adalah surat dalam pengertian surat fisik, yang kedua UU mengenai keterbukaan informasi, UU mengenai Bea Materai, UU mengenai Kependudukan, itu semua memuat aturan-aturan khusus terkait dengan surat-surat tertentu. Kalau kita katakan KK yang dipalsu kita tidak bisa lagi menggunakan Pasal 263 atau Pasal 266 karena dalam UU Kependudukan diatur secara khusus. Atau UU Bea Materai ini perkara di PN Utara, Pemalsuan blanko materai, materai itu dipalsu oleh orang pertanahan di Kantor Pertanahan Jakarta Utara, jadi satu materai dia pakai berkali-kali dalam beberapa surat, JPU menggunakan Pasal 263 tetapi tidak merujuk kepada UU tentang Bea Materai karena dalam UU Bea Materai tahun 2011 dikatakan bahwa dilarang menggunakan materai itu secara berkali-kali, saya katakan surat-surat ini tersebut palsu? iya karena bagian materai itu yang palsu karena digunakan secara berkali-kali, tetapi ketentuan ini menjadi keliru untuk dipakai dalam kasus itu karena seharusnya yang rujuk adalah lex specialisnya UU Bea Materai bukan lagi Pasal 263 atau 266, itu perkembangan terbaru tentang isu-isu pemalsuan surat.

- Bahwa atas keterangan ahli, terdakwa menyatakan menyerahkan pada Penasihat Hukum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bundel asli sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 3 Desa Hambalang, luas 2.170 m², An. PT. CIPTA TELEVISI PENDIDIKAN INDONESIA tahun 1993 yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kab. Bogor
- 1 (satu) bundel asli AKTA PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT PT. CIPTA TELEVISI PENDIDIKAN INDONESIA,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 19, tanggal 23 Desember 2016 yang dikeluarkan di Notaris DEWI SUGINA MULYANI, SH

- 3 (tiga) lembar PERSETUJUAN PERUBAHAN ANGGARAN DASAR PERSEROAN TERBATAS PT. MNC TELEVISI INDONESIA yang ditetapkan pada tanggal 24 Maret 2017 oleh KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM REPUBLIK INDONESIA
- 1 (satu) lembar penerimaan pemberitahuan perubahan anggaran dasar PT. MNC TELEVISI INDONESIA yang diterbitkan pada tanggal 24 Maret 2017 oleh KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM REPUBLIK INDONESIA, DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM
- 1 (satu) lembar penerimaan pemberitahuan perubahan data perseroan PT. MNC TELEVISI INDONESIA yang diterbitkan pada tanggal 24 Maret 2017 oleh KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM REPUBLIK INDONESIA, DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM
- 1 (satu) bundel asli AKTA PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT PT. CIPTA TELEVISI PENDIDIKAN INDONESIA, Nomor : 13 tanggal 04 Mei 2011 yang dikeluarkan di Notaris SUTJIPTO, SH., M.Kn.
- 2 (dua) bundel asli LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN, PT. CIPTA TELEVISI PENDIDIKAN INDONESIA masing – masing untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2016 dan untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2019.
- 2 (dua) lembar Daftar Asset Tanah PT. Cipta TPI, kertas kerja laporan audit masing –masing tahun 2016 dan tahun 2019
- Foto KTP saksi-saksi yang antaranya (Sdr. ISTIKOMAH, Sdr. H.HASAN BAHRI, Sdr.AJIDIN dan Sdr. SAEFUL BAHRI).
- Surat Kuasa antara Sdr. MOHAMAD JARMAN selaku pemberi kuasa kepada Sdr. SAEFUL BAHRI yang mewakili direksi PT. CTPI dalam rangka mengurus, mengajukan permohonan pengukuran, SKPT dan sertifikat pengganti, menandatangani surat-surat yang diperlukan, maupun menghadap pejabat yang berwenang dalam proses perpanjangan sertifikat Hak Guna Bangunan No 3/ Hambalang Tahun 1993 atas tanah seluas ± 2.170 m2, tanggal 03 Agustus 2017.

Halaman 76 dari 113 Putusan Nomor 645/Pid.B/2021/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Tanda Penerimaan Laporan Kehilangan Barang / Surat-surat dari pihak Kepolisian dengan Nomor : STPLK/C/100/VIII/2017/JBR/RES.BGR, Tanggal 09 Agustus 2017 yang di tanda tangani oleh Kanit SPKT I / BAMIN AIPTU DEDEN RUSTAMAJI NRP 74050595 dan pelapor An. SAEFUL BAHRI, tentang hilangnya HGB Nomor : 3 / Hambalang Atas tanah yang terletak di Desa Hambalang Kec. Citareup Kab. Bogor An. PT. CIPTA TELEVISI PENDIDIKAN INDONESIA berkedudukan di Jakarta, Luas Tanah 2.170 m2.
- Berita Acara Pemeriksaan Saksi yang dilakukan oleh AIPTU UNANG SURYAMAN, SH /NRP. 64110259 terhadap seorang laki-laki An. SAEFUL BAHRI sehubungan dengan Laporan Kehilangan Sertifikat Hak Guna Bangunan No 3/ Hambalang Tahun 1993 atas tanah seluas ± 2.170 m2, pada tanggal 09 September 2017.
- Penerbitan Surat Berita Kabar / pengumuman RAKYAT MERDEKA , hari Kamis tanggal 24 Agustus 2017 , nomor : 97 / Peng.KP/2017 (tentang hilang sertifikat) yang dimohon oleh Sdr. MOHAMAD JARMAN.
- Surat Keterangan Pendaftaran Tanah Nomor 1450/2017 tanggal 08 Agustus 2017. Yang diajukan oleh Sdr, SAEFUL BAHRI.
- Surat Keterangan Tidak Sengketa Dan Pernyataan Kepemilikan Tanah yang ditanda tangani oleh Sdr. MOHAMAD JARMAN dan Kepala Desa Tangkil Sdr. FIKRIANA
- Berita Acara Sumpah An, MOHAMAD JARMAN kepada pihak Badan Pertanahan Nasional pada saat menerbitkan sertifikat pengganti.
- Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. CIPTA TELEVISI PENDIDIKAN INDONESIA, yang dikeluarkan tanggal 13 April 2017 oleh Kementrian Hukum Dan Ham Republik Indonesia dan ditanda tangani oleh Dr. FREDDY HARRIS, SH, LL.M, ACCS. (Direktorat Jenderal Administrasi Hukum)

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut peraturan, maka barang bukti tersebut dapat dipergunakan sebagai pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 77 dari 113 Putusan Nomor 645/Pid.B/2021/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa pada tanggal 3 Agustus 2017 membuat surat kuasa yang memberikan kuasa kepada Saksi Saeful Bahri untuk mengurus Setifikat HGB No. 3 / Hambalang Tahun 1994;
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 08 Agustus 2017 atas Kuasa dari Terdakwa Mengajukan Surat Keterangan Pendaftaran Tanah ke Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Bogor dengan Nomor Pendaftaran Nomor 1450/ 2017 tertanggal 08 Agustus 2017 atas SHGB No. 3/Hambalang yang sebelumnya telah terdaftar atas nama PT. Cipta Televisi Pendidikan Indonesia yang berakhir haknya pada tanggal 16-07-2024;
- Bahwa karena SHGB tersebut ternyata tidak ada maka disarankan saksi Gusyaman selaku petugas BPN Kab. Bogor pada tanggal 09 Agustus 2017, SAEFUL BAHRI juga melaporkan Surat Kehilangan SHGB NO. 3/ Hambalang tersebut ke Kantor Kepolisian Resor Bogor di Jalan Tegar Beriman Kelurahan Tengah Kecamatan Cibinong Kabupaten Bogor dengan Surat Tanda Penerimaan Laporan Kehilangan Barang/ Surat-Surat Tanggal 09 Agustus 2017, yang melapor tentang kehilangan Surat-Surat/Dokumen / Barang-barang berupa HGB Nomor:3/Hambalang atas tanah yang terletak di Desa Hambalang Kecamatan Cieterup Kabupaten Bogor An. PT. Cipta Televisi Pendidikan Indonesia yang berkedudukan di Jakarta, luas tanah 2.170 m²
- Bahwa Atas dasar Surat Tanda Penerimaan Laporan Kehilangan Barang/ Surat-Surat tertanggal 09 Agustus 2017 tersebut kemudian Sdr. SAEFUL BAHRI dibuatkan BAP (Saksi) pada poin 8 yang menyatakan bahwa Tujuan dibuatnya Laporan Kehilangan ini adalah Pemegang haknya yaitu MOHAMAD JARMAN selaku Direktur Utama PT. Cipta Televisi Pendidikan Indonesia bermaksud untuk mengajukan permohonan sertifikat pengganti dan karena ada kesibukan lain maka memberi kuasa kepada SAEFUL BAHRI untuk mengurusnya.
- Bahwa setelah melalui berbagai proses dan melengkapi segala dokumen yang dibutuhkan termasuk diambil pernyataan kehilangan dihadapan petugs BPN. Kab Bogor, pengumuman pada surat kabar nasional selanjutnya terbitlah SHGB No. 3 Hambalang tahun 2017 sebagai pengganti SHGB No. 3 Hambalang tahun 1994;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,

Halaman 78 dari 113 Putusan Nomor 645/Pid.B/2021/PN Cbi



Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan alternatif ke Kesatu, dan apabila tidak terbukti akan mempertimbangkan Dakwaan Alternatif Kedua dan seterusnya apabila Dakwaan Ketiga, Keempat tidak terbukti;

Menimbang, bahwa Dakwaan kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal **263 ayat (1) KUHP**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai alat bukti daripada sesuatu hal;
3. Dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu jika pemakaian surat tersebut dapat menimbulkan kerugian;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa dalam unsur ini adalah ditujukan kepada subyek hukum yang dalam perkara ini adalah orang atau Badan Hukum yang kepadanya dapat dipertanggungjawabkan secara hukum setiap perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dihadapkan seorang laki-laki bernama Mohamad Jarman, SE yang identitasnya sama dan bersesuaian dengan surat dakwaan dan dalam persidangan identitas tersebut telah dibenarkan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim menyimpulkan bahwa tidak terjadi kekeliruan mengenai orang yang diajukan sebagai terdakwa dalam berkas perkara ini serta Terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya menurut hukum pidana, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi



Ad.2. Membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai alat bukti daripada sesuatu hal;

Menimbang, bahwa definisi surat yaitu segala surat, baik yang ditulis dengan tangan, dicetak, maupun ditulis memakai mesin tik, dan lain-lainnya;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu akan dipertimbangkan mengenai apa yang dimaksud dengan Surat Palsu yang didakwakan telah dibuat oleh Terdakwa dengan memperhatikan uraian Dakwaan Kesatu, yang pada pokoknya dari uraian Dakwaan Alternatif Kesatu tersebut Majelis memperhatikan ada 5 (lima) surat yang diuraikan oleh Penuntut Umum, yaitu :

1. Akta Notaris No. 61 tanggal 13 April 2017 tentang Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT. CIPTA TELEVISI PENDIDIKAN INDONESIA yang dibuat Terdakwa dihadapan Notaris ROSIDA RAJAGUKGUK ;
2. Surat Kuasa yang diberikan kepada Sdr. Saeful Bahri melalui Sdr. Edmil Nurjamil untuk mengurus, mengajukan permohonan pengukuran, SKPT dan Sertifikat Pengganti, menandatangani Surat-surat yang diperlukan, maupun menghadap pejabat yang berwenang dalam hal proses perpanjangan sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) Nomor: 3/Hambalang Tahun 1994 atas tanah yang terletak di Desa Hambalang Kecamatan Citareup Kabupaten Bogor An. PT. Cipta Televisi Pendidikan Indonesia yang berkedudukan di Jakarta;
3. Surat Keterangan Pendaftaran Tanah ke Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Bogor yang dibuat Sdr. Saeful Bahri atas Kuasa dari terdakwa dengan Nomor Pendaftaran Nomor 1450/2017 tertanggal 08 Agustus 2017 atas SHGB No. 3/Hambalang yang sebelumnya telah terdaftar atas nama PT. Cipta Televisi Pendidikan Indonesia yang haknya berakhir pada tanggal 16-07-2024;
4. Surat Kehilangan SHGB NO. 3/ Hambalang dari Kantor Kepolisian Resor Kab. Bogor dengan Surat Tanda Penerimaan Laporan Kehilangan Barang / Surat-Surat Tanggal 09 Agustus 2017, yang melaporkan tentang kehilangan Surat-Surat/Dokumen / Barang-barang berupa HGB Nomor:3/Hambalang yang dilaporkan oleh Sdr. Saeful Bahri pada Polres Kab. Bogor;
5. Surat Pernyataan dibawah sumpah/janji yang dibuat Terdakwa MOHAMAD JARMAN S.E pada tanggal 22 Agustus 2017 dan ditandatangani oleh Terdakwa, diucapkan dihadapan Kepala Seksi Pendaftaran Hak atas tanah,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Seksi Hubungan Hukum Pertanahan Sdri. Dian Taveri Iswarani, SH. dan sebagai saksi dari BPN Sdr. Gusyaman;

Menimbang, bahwa namun demikian dengan memperhatikan alinea terakhir dakwaan Alternatif Kesatu yang dikutip sebagai berikut : *"Akibat Perbuatan terdakwa MOHAMAD JARMAN S.E yang membuat surat kehilangan dan surat pernyataan dibawah sumpah yang isinya tidak benar yaitu mengenai kehilangan SHGB No. 3/ Hambalang An. PT. CTPI tersebut kemudian diterbitkan Sertifikat Pengganti Hak Guna Bangunan No. 3/ Hambalang dengan No. Seri Blangko AAA312460,....dst"* maka Majelis berpendapat bahwa yang dimaksud dengan Surat Palsu oleh Penuntut Umum dalam Dakwaan Kesatu ini adalah Surat Kehilangan dan Surat Pernyataan Dibawah Sumpah mengenai kehilangan SHGB No. 3/Hambalang An. PT. CTPI sehingga Majelis Hakim akan secara khusus mempertimbangkan mengenai 2 (dua) surat yang dimaksud oleh Penuntut Umum yaitu Surat Kehilangan SHGB NO. 3/ Hambalang tersebut ke Kantor Kepolisian Resor Bogor dengan Surat Tanda Penerimaan Laporan Kehilangan Barang / Surat-Surat Tanggal 09 Agustus 2017 dan Surat Pernyataan dibawah sumpah yang dilakukan Terdakwa dihadapan Petugas Badan Pertanahan Nasional;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi Olda Mei Lia Simatupang yang merupakan karyawan PT. MNC TV Indonesia pada bagian Legal yang pada tanggal 26 Oktober 2020 melaporkan Terdakwa pada Polres Bogor karena Terdakwa melaporkan kehilangan dan melakukan pendaftaran tanah dengan memberikan Kuasa pada saksi Saeful Bahri sedangkan SHGB No. 3 tahun 1994 tidak hilang dan ada di kantor PT MNC TV, sedangkan saat tahun 2017 tersebut Terdakwa sudah tidak menduduki sebagai Direktur maupun sebagai Komisaris atau organ perusahaan kecuali hanya pemegang saham dalam jumlah kecil;

Menimbang, bahwa sedangkan saksi Awdena Sitanggang pada pokoknya menerangkan bahwa saksi diperintahkan oleh saksi Olda Simatupang untuk melakukan pengecekan di Bappenda atas PBB sertifikat No. 3/ 1994 Hambalang yang ada di data asset PT. MNC karena sudah beberapa tahun PBB nya tidak terbit sehingga bagian finance menanyakan untuk kepentingan pembayaran PBB, dan kemudian saksi bertanya pada pihak BPN dan diberikan informasi bahwa sudah ada sertifikat pengganti atas sertifikat tersebut dan selanjutnya saksi Olda Simatupang melakukan pengecekan dan dilihat dari SKPT alasan diterbitkannya sertifikat pengganti adalah karena HGB No. 3

Halaman 81 dari 113 Putusan Nomor 645/Pid.B/2021/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hambalang tersebut hilang dan selaku pemohon SKPT adalah Saeful Bahri selaku kuasa dari M. Jarman selaku direktur PT. CTPI;

Menimbang, bahwa dari keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut pada pokoknya menerangkan bahwa sebenarnya Surat Sertifikat yang dilaporkan hilang yaitu SHGB No.3 Tahun 1994/Hambalang ada di kantor PT. MNC TV dan tidak hilang sebagaimana Surat Laporan Kehilangan pada Polres Bogor Nomor : STPLK/C/100/VIII/2017/JBR/RES.BGR, Tanggal 09 Agustus 2017 yang di tanda tangani oleh Kanit SPKT I / BAMIN APTU Deden Rustamaji NRP 74050595 dan pelapor An. Saeful Bahri, tentang hilangnya HGB Nomor : 3 / Hambalang Atas tanah yang terletak di Desa Hambalang Kec. Citereup Kab. Bogor An. PT. Cipta Televisi Pendidikan Indonesia;

Menimbang, bahwa selanjutnya saksi Olda Mei Simatupang dan saksi Awdena Sitanggang pada pokoknya juga menerangkan saat tahun 2017 tersebut Terdakwa sudah tidak menjabat sebagai Direktur ataupun Komisaris ataupun organ Perseroan selain hanya sekedar pemegang saham dalam jumlah kecil dan hal tersebut dibuktikan dengan bukti surat yang diajukan oleh Penuntut Umum berupa :

- 1 (satu) bundel asli AKTA PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT PT. CIPTA TELEVISI PENDIDIKAN INDONESIA, Nomor 19, tanggal 23 Desember 2016 yang dikeluarkan di Notaris DEWI SUGINA MULYANI, SH
- 3 (tiga) lembar PERSETUJUAN PERUBAHAN ANGGARAN DASAR PERSEROAN TERBATAS PT. MNC TELEVISI INDONESIA yang ditetapkan pada tanggal 24 Maret 2017 oleh KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM REPUBLIK INDONESIA
- 1 (satu) lembar penerimaan pemberitahuan perubahan anggaran dasar PT. MNC TELEVISI INDONESIA yang diterbitkan pada tanggal 24 Maret 2017 oleh KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM REPUBLIK INDONESIA, DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM
- 1 (satu) lembar penerimaan pemberitahuan perubahan data perseroan PT. MNC TELEVISI INDONESIA yang diterbitkan pada tanggal 24 Maret 2017 oleh KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM REPUBLIK INDONESIA, DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM
- 1 (satu) bundel asli AKTA PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT PT. CIPTA TELEVISI PENDIDIKAN INDONESIA, Nomor : 13 tanggal 04 Mei 2011 yang dikeluarkan di Notaris SUTJIPTO, SH,. M.Kn.

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam keterangannya membantah hal tersebut dengan menerangkan bahwa saat Terdakwa memberikan Kuasa pada

Halaman 82 dari 113 Putusan Nomor 645/Pid.B/2021/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Saeful Bahri saat itu kedudukan Terdakwa adalah sebagai Direktur dari PT. Cipta Televisi Pendidikan Indonesia (PT. CTPI) yang sah sesuai Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT. Cipta Televisi Pendidikan Indonesia (PT. CTPI) dihadapan Notaris ROSIDA RAJAGUKGUK dengan Akta Notaris No. 61 Tgl. 13-04-2017 yang dibuktikan dengan Bukti Surat yang diberi tanda T-1 yang disampaikan Penasihat Hukum Terdakwa dalam Pledoinya ;

Menimbang, bahwa di persidangan melalui saksi Saeful Bahri terungkap bahwa benar Terdakwa membuat dan memberikan Surat Kuasa untuk mengurus hal-hal yang diperlukan sehubungan dengan kehilangan SHGB No.3/Hambalang atas nama PT. CTPI dan Surat Kuasa tersebut diberikan kepada Saksi Saeful Bahri melalui seseorang bernama Edmil Nurjamil ;

Menimbang, bahwa atas surat kuasa yang telah diterima oleh Saeful Bahri selanjutnya Saeful Bahri mengajukan Surat Keterangan Pendaftaran Tanah ke Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Bogor dengan Nomor Pendaftaran Nomor 1450/ 2017 tertanggal 08 Agustus 2017 atas SHGB No. 3/Hambalang yang sebelumnya telah terdaftar atas nama PT. Cipta Televisi Pendidikan Indonesia dan guna melengkapi pengurusan kehilangan di BPN Kab. Bogor pada tanggal 9 Agustus 2017 juga melakukan pelaporan kehilangan SHGB No. 3/Hambalang ke Polres Bogor;

Menimbang, bahwa dari uraian tentang keterangan saksi dan Terdakwa dimana diperoleh fakta bahwa benar Terdakwa telah memberikan Surat Kuasa kepada saksi Saeful Bahri untuk mengurus segala sesuatu tentang kehilangan SHGB No. 3/1994 Hambalang, sehingga sebelum mempertimbangkan lebih lanjut mengenai unsur kedua dalam Pasal 263 ayat (1), Majelis dengan memperhatikan bukti yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dihubungkan keterangan saksi Maximilian Donovan akan terlebih dahulu mempertimbangkan mengenai adakah kewenangan dari Terdakwa untuk membuat Surat Keterangan Kehilangan dengan perantaraan Kuasanya yaitu saksi Saeful Bahri, membuat Surat Kuasa untuk mengajukan Surat Keterangan Pendaftaran Tanah di BPN Kab. Bogor, serta membuat Surat Pernyataan dibawah Sumpah/Janji yang ditandatangani oleh Terdakwa, yang diucapkan dihadapan Kepala Seksi Pendaftaran Hak atas tanah dengan menguraikan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa sebagaimana dilihat pada Direktori Putusan Mahkamah Agung telah ada berbagai Putusan Perdata yaitu : Putusan No. 10/Pdt.G/2010/ PN Jkt

Halaman 83 dari 113 Putusan Nomor 645/Pid.B/2021/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pst jo. No. 629/Pdt/2011/PT DKI jo. No. 862 K/Pdt/2013 jp. No. 238 PK/Pdt/2013 tanggal 29 Oktober 2014;

- Bahwa selain Putusan Perdata sebagaimana tersebut diatas, juga telah ada Putusan Arbitrase No. 547/XI/ARB-BANI/2013 jo. Putusan No. 24/PDT.ARB/PN.JKT.PST jo. No. 97B/Pdt Sus-Arbt/2016 dimana dalam Putusan tersebut posisi Terdakwa adalah selaku Termohon VI yang menjabat selaku Direktur PT. CTPI;
- Bahwa Putusan-Putusan tersebut tidak menyebutkan PT. MNC maupun PT. MNC TV sebagai pihak dalam perkara tersebut namun apabila diperhatikan Petitum ke-10 Permohonan Arbitrase menyebutkan: “ Menyatakan sah kepemilikan 75% saham Pemohon (dalam hal ini PT. Berkah Karya Bersama) pada PT. Cipta Televisi Pendidikan Indonesia sampai dengan sebelum Pemohon mengalihkan saham tersebut kepada pihak ketiga yaitu PT. MNC Tbk” yang berarti segala perselisihan PT. Berkah Karya Bersama dengan PT. CTPI beserta pemegang sahamnya juga berhubungan dengan PT. MNC Tbk;
- Bahwa Putusan No. 10/Pdt.G/2010/ PN Jkt Pst jo. No. 629/Pdt/2011/PT DKI jo. No. 862 K/Pdt/2013 jo. No. 238 PK/Pdt/2013 tanggal 29 Oktober 2014 pada pokoknya menyatakan bahwa PT. Berkah Karya Bersama telah melakukan perbuatan melawan hukum dan dihukum untuk mengembalikan PT. CTPI seperti keadaan semula sebelum ada RUPSLB tahun 18 Mei 2005,
- Bahwa sedangkan Putusan pembatalan Putusan Arbitrase No. 547/XI/ARB-BANI/2013 pada tingkat Banding di Mahkamah Agung yang merupakan upaya hukum terakhir menyatakan : Putusan Badan Arbitrase Nasional Nomor 547/XI/ARB- BANI/2013 tanggal 12 Desember 2014 tidak dapat dilaksanakan ;
- Bahwa dari Putusan tersebut keduanya membuktikan bahwa kepemilikan PT. CTPI tetap ada pada PT. CTPI versi semula sebelum adanya perjanjian dengan PT Berkah Karya Bersama dan bukan ada pada PT. Berkah Karya Bersama;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai unsur kedua yaitu : **Membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai alat bukti daripada sesuatu hal;**

Halaman 84 dari 113 Putusan Nomor 645/Pid.B/2021/PN Cbi



Menimbang, bahwa definisi surat adalah segala macam tulisan, baik yang ditulis dengan tangan, maupun diketik atau dicetak dengan menggunakan arti (makna).

Menimbang, bahwa sedangkan pengertian Surat Palsu menurut Putusan MA No. 2050 K/Pid/2009 adalah surat yang isinya bertentangan dengan kebenaran baik mengenai isinya atau tanda tangan seolah-olah berasal dari orang yang namanya tertera dalam surat tersebut;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini juga dibedakan antara membuat surat palsu yang berarti surat yang sebelumnya tidak ada kemudian menjadi ada dan isinya tidak benar, dan juga memalsukan surat yang berarti telah ada surat yang sebenarnya atau sejati kemudian surat tersebut dipalsukan;

Menimbang, bahwa lebih lanjut yang dimaksud surat palsu dalam unsur ini adalah :

- surat tersebut adalah surat yang dapat menerbitkan suatu hak missal: sertifikat hak atas tanah, surat kepemilikan saham, atau suatu perikatan misal: surat perjanjian jual beli, perjanjian sewa menyewa, dsb
- atau yang dapat menerbitkan suatu perikatan missal: surat perjanjian hutang, perjanjian jual beli, perjanjian sewa menyewa;
- atau menerbitkan pembebasan utang misalnya kwitansi
- ataupun yang dapat dipergunakan sebagai keterangan bagi suatu perbuatan atau peristiwa misal: buku kas, obligasi, surat angkutan, akta kelahiran dsb;

Menimbang, bahwa dari segala uraian tersebut dimana surat palsu itu dapat berupa surat yang sebelumnya tidak ada kemudian dibuat menjadi ada yang isinya sebagian atau keseluruhan bertentangan dengan kebenaran (isinya tidak benar) ataupun surat yang sebelumnya ada namun dibuat yang serupa dengan surat yang telah ada;

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi Saeful Bahri serta keterangan Terdakwa sendiri menerangkan bahwa Terdakwa selaku Direktur Utama PT. Cipta Televisi Pendidikan Indonesia berdasarkan Akta No. 61 Tahun 2017 mencari Sertifikat HGB No. 3 Tahun 1994 Hambalang namun tidak menemukannya, kemudian pada tanggal 3 Agustus 2017 membuat Surat Kuasa kepada saksi Saeful Bahri untuk mengurus segala hal berkaitan dengan kehilangan Sertifikat No. 3 Tahun 1994/Hambalang atas nama PT. Cipta Televisi Pendidikan Indonesia dan selanjutnya pada tanggal 8 Agustus 2017 Saksi Saeful Bahri melaksanakan apa yang tertera dalam surat Kuasa tanggal 3 Agustus 2017 dengan mendatangi Kantor BPN Kab. Bogor untuk mengurus

Halaman 85 dari 113 Putusan Nomor 645/Pid.B/2021/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kehilangan sertifikat HGB No. 3 Hambalang dengan membawa Surat Kuasa tanggal 3 Agustus 2017, Akta Pendirian Perusahaan namun karena dari Kantor BPN Kab. Bogor memberitahukan bahwa diperlukan syarat lain yaitu adanya Laporan Kehilangan dari Kepolisian selanjutnya saksi Saeful Bahri juga membuat Surat Laporan Kehilangan pada Polres Bogor Nomor : STPLK/C/100/VIII/2017/JBR/RES.BGR, Tanggal 09 Agustus 2017 yang di tanda tangani oleh Kanit SPKT I / BAMIN AIPTU Deden Rustamaji NRP 74050595 dan pelapor An. Saeful Bahri, tentang hilangnya HGB Nomor : 3 / Hambalang Atas tanah yang terletak di Desa Hambalang Kec. Citereup Kab. Bogor An. PT. Cipta Televisi Pendidikan Indonesia ;

Menimbang, bahwa surat laporan kehilangan tersebut selanjutnya dilampirkan menjadi bagian kelengkapan dari surat permohonan surat Keterangan Pendaftaran Tanah sehubungan kehilangan Sertifikat HGB No3/Hambalang hingga pada akhirnya setelah melalui berbagai proses diantaranya yaitu pengambilan sumpah Terdakwa oleh Petugas BPN Kab. Bogor dan Pengumuman di Surat Kabar pada akhirnya terbit Sertifikat Pengganti No. 3 Tahun 2017/Hambalang sebagai pengganti Sertifikat No. 3 Tahun 1993/Hambalang tetap atas nama PT. Cipta Televisi Pendidikan Indonesia;

Menimbang, bahwa saksi Olda Mei dan Saksi Awdena Sitanggang menerangkan bahwa Sertifikat HGB No. 3 Tahun 1994/Hambalang tersebut tidak hilang namun ada di kantor PT. MNC TV;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut benar Terdakwa telah membuat suatu surat yang sebelumnya tidak ada kemudian menjadi ada yaitu Surat Kuasa tanggal 3 Agustus 2017 yang pada pokoknya memberikan Kuasa kepada Saksi Saeful Bahri untuk mengurus kehilangan Sertifikat HGB No. 3 Hambalang tahun 1994 termasuk membuat Laporan Kehilangan di Polres Bogor serta Surat Pernyataan dibawah sumpah dihadapan petugas Kantor Badan Pertanahan Nasional Kab. Bogor dengan dibawah sumpah terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa saksi Olda Mei dan Saksi Awdena Sitanggang juga menerangkan bahwa saat itu tahun 2017 posisi Terdakwa sudah bukan menjabat Direktur begitu juga Penuntut Umum dalam Dakwaannya maupun dalam Replik atas nota pembelaan Penasihat Hukum juga menyampaikan bahwa Terdakwa sudah tidak menjabat Direktur PT. CTPI yang pada tahun 2016 telah berubah nama menjadi MNC TV ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan menyatakan membuat Surat Kuasa untuk pengurusan SHGB No. 3 Hambalang tersebut dikarenakan

Halaman 86 dari 113 Putusan Nomor 645/Pid.B/2021/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

posisi Terdakwa sebagai Direktur yang sah dari PT. Cipta Televisi Pendidikan Indonesia berdasarkan akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang saham PT. Cipta Televisi Pendidikan Indonesia Nomor 61 Tanggal 13 April 2017 dimana dalam akta tersebut posisi Terdakwa adalah Direktur Utama dari PT. Cipta Televisi Pendidikan Indonesia demikian juga dalam Pledoi yang disampaikan oleh Penasihat Hukum terdakwa yang menyampaikan bukti T-1 begitu juga sesuai keterangan saksi yang diajukan Penasihat Hukum terdakwa bernama Maximilian Donovan;

Menimbang, bahwa bukti T-1 tersebut juga disertai dengan bukti Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. Cipta Televisi Pendidikan Indonesia dan telah tercatat dalam Daftar perseroan Nomor AHU-0049097.AH.01.11 tahun 2017 tanggal 13 April 2017 yang artinya Posisi Terdakwa sejak tanggal 13 April 2017 adalah menjabat sebagai Direktur Utama PT. Cipta Televisi Pendidikan Indonesia dan diakui oleh kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum sebagaimana bukti T-2 dan juga bukti T-3 yang membuktikan bahwa PT.MNC TV baru ada pada tahun 2020;

Menimbang, bahwa ahli Dr. Efendy Saragih, SH., MH menerangkan bahwa ahli berpendapat formalitas seseorang untuk dikatakan Direktur ialah dengan prosedur perusahaan atau dokumen yang menunjukkan seseorang direktur Misalnya dengan akta pendirian atau yang lain. Membuktikan seseorang dengan akta otentik perusahaan, apabila aktanya merupakan suatu kebenaran maka, itu kebenaran.

Menimbang, bahwa dihubungkan dengan putusan-putusan Perdata baik itu putusan Pengadilan berupa Putusan No. 10/Pdt.G/2010/ PN Jkt Pst jo. No. 629/Pdt/2011/PT DKI jo. No. 862 K/Pdt/2013 jo. No. 238 PK/Pdt/2013 tanggal 29 Oktober 2014 yang pada pokoknya menyatakan PT. Cipta Televisi Pendidikan Indonesia dikembalikan pada keadaan semula dan PT Berkah Karya Bersama telah melakukan perbuatan melanggar hukum, begitu juga Putusan Arbitrase No. 547/XI/ARB-BANI/2013 jo. Putusan No. 24/PDT.ARB/PN.JKT.PST jo. No. 97B/Pdt Sus-Arbt/2016 dimana dalam Putusan tersebut posisi Terdakwa adalah selaku Termohon VI yang menjabat selaku Direktur PT. CTPI yang pada putusan banding di Mahkamah Agung sebagai upaya terakhir atas Putusan Arbitrase menyatakan bahwa Putusan Arbitrase No. 547/XI/ARB-BANI/2013 dinyatakan tidak dapat dilaksanakan, Majelis meyakini bahwa posisi Terdakwa M. Jarman sebagai Direktur Utama PT. Cipta Televisi Pendidikan Indonesia berdasarkan akta No. 61 Tanggal 13 April 2017 adalah sah ;

Halaman 87 dari 113 Putusan Nomor 645/Pid.B/2021/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya selaku direktur utama dimana Direksi bertanggung jawab penuh atas pengelolaan Perseroan untuk kepentingan dan tujuan Perseroan serta mewakili Perseroan baik dalam maupun luar pengadilan maka dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, seorang direktur harus melakukan tugasnya secara itikad baik, dan apa yang dilakukan Terdakwa untuk mengurus kehilangan Sertifikat HGB No. 3 Tahun 1994 sebagai bentuk dari bertanggung jawab menjalankan pengelolaan perseroan dengan sebaik-baiknya sebagaimana amanat dari Pasal 92 ayat (1) Undang-Undang No. 40 tahun 2007 yaitu dilaksanakan dengan sebaik-baiknya, jujur, dilakukan dengan itikad baik dan demi kepentingan Perseroan sebagaimana maksud dan tujuan perseroan karena segala perbuatan terdakwa selaku direktur utama harus dipertanggung jawabkan kepada seluruh pemegang saham dengan pengawasan dari dewan komisaris;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan amanat Pasal 92 ayat (1) Undang-Undang Perseroan terbatas tersebut, menurut Majelis Hakim adalah hal yang tepat dan sudah seharusnya dilakukan oleh Terdakwa ketika mengetahui salah satu aset perseroan yaitu SHGB No. 3 Tahun 1994 tidak diketemukan pada kantor PT. Cipta Televisi Pendidikan Indonesia, selanjutnya Terdakwa mencari namun tidak menemukan dan kemudian berinisiatif untuk melakukan permohonan Surat Keterangan Pendaftaran Hak atas SHGB No. 3/Hambalang yang hilang tersebut dengan membuat Surat Kuasa kepada Saeful Bahri yang pada pokoknya untuk mengurus, mengajukan permohonan pengukuran, SKPT dan Sertifikat Pengganti, menandatangani Surat-surat yang diperlukan, maupun menghadap pejabat yang berwenang dalam hal proses perpanjangan sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) Nomor: 3/Hambalang Tahun 1994 atas tanah yang terletak di Desa Hambalang Kecamatan Citereup Kabupaten Bogor An. PT. Cipta Televisi Pendidikan Indonesia yang berkedudukan di Jakarta, dengan luas tanah 2.170m²;

Menimbang, bahwa dihubungkan dengan definisi unsur ke-2 dalam Pasal 263 ayat (1) surat palsu yang dapat menerbitkan suatu hak, atau suatu perikatan, atau menerbitkan pembebasan utang atau yang dapat dipergunakan sebagai keterangan bagi suatu perbuatan atau peristiwa Majelis menilai bahwa Surat Laporan Kehilangan pada Polres Bogor tanggal 9 Agustus 2017 yang dibuat oleh Saksi Saeful Bahri berdasarkan Surat Kuasa tanggal 3 Agustus 2017 yang dibuat Terdakwa bukanlah surat yang dapat menerbitkan perikatan ataupun menghapuskan hutang namun surat tersebut digunakan untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengurus surat yang dapat menerbitkan suatu hak yaitu sertifikat pengganti HGB No. 3 Hambalang pengganti;

Menimbang, bahwa begitu juga sub unsur selanjutnya yaitu diperuntukkan sebagai alat bukti dari sesuatu hal yaitu bukti bahwa PT. Cipta Televisi Pendidikan Indonesia telah kehilangan Sertifikat HGB No. 3 Tahun 1994 yang dalam hal tersebut diwakili oleh Terdakwa selaku Direktur Utama melalui kuasa yang ditunjuk yaitu Saeful Bahri melaporkan telah kehilangan SHGB No. 3 Tahun 1994 guna kelengkapan syarat yang diminta oleh pihak BPN Kab. Bogor dalam mengajukan permohonan pengukuran, SKPT dan Sertifikat Pengganti dari sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) Nomor: 3/Hambalang Tahun 1994 sebagaimana keterangan saksi Dian Taveri dan keterangan saksi Gusyaman di persidangan;

Menimbang, bahwa namun sub unsur tersebut tidak dapat dipisahkan dengan sub unsur sebelumnya yaitu membuat **surat palsu** dimana pengertian membuat suatu surat palsu berarti sebelumnya tidak ada surat tersebut (dalam hal ini Surat Laporan Kehilangan tanggal 9 Agustus 2017) dan kemudian setelah dibuat maka surat tersebut menjadi ada ;

Menimbang, bahwa dihubungkan dengan pengertian surat palsu menurut Putusan MA No. 2050 K/Pid/2009 surat palsu adalah surat yang isinya bertentangan dengan kebenaran baik mengenai isinya atau tanda tangan seolah-olah berasal dari orang yang namanya tertera dalam surat tersebut, maka Surat Laporan Kehilangan yang dibuat oleh Saksi Saeful Bahri pada Polres Bogor tidak dapat disebut sebagai suatu surat palsu karena surat tersebut isinya baik seluruhnya maupun sebagian tidak bertentangan dengan kebenaran melainkan sesuai keadaan yang senyatanya ada yaitu ketika Terdakwa selaku Direktur Utama PT. Cipta Televisi Pendidikan Indonesia mencari asset berupa Surat HGB No. 3 Tahun 1994 Sertifikat tersebut tidak diketemukan, serta tanda tangan Surat Kuasa pada Saksi Saeful Bahri juga benar milik Terdakwa yang kemudian atas dasar kuasa dari Terdakwa, saksi Saeful Bahri melakukan pelaporan kehilangan SHGB No. 3 Tahun 1994 Hambalang oleh Saksi Saeful Bahri pada Polres Bogor;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut diatas dapat disimpulkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa saat membuat Surat Kuasa tanggal 3 Agustus 2017 adalah sebagai Direktur yang sah dari PT. Cipta Televisi Pendidikan Indonesia yang berarti Terdakwa mempunyai kewenangan untuk membuat surat sesuai tujuannya;

Halaman 89 dari 113 Putusan Nomor 645/Pid.B/2021/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selaku Direktur Utama, Terdakwa mempunyai kewajiban dan tanggung jawab serta kewenangan sebagaimana diperintahkan oleh Undang-Undang dalam hal ini Undang-Undang No. 40 tahun 2007 Pasal 92 yaitu untuk mengelola perseroan dengan itikad baik, jujur dan demi kepentingan terbaik perseroan untuk mencapai maksud dan tujuan dibentuknya perseroan dan salah satunya mengelola asset perseroan termasuk Sertifikat HGB No. 3 Tahun 1994 yang hilang;
- Bahwa surat laporan kehilangan yang dibuat oleh Saksi Saeful Bahri pada Polres Bogor yang melaporkan kehilangan Sertifikat HGB No. 3 Hambalang atas nama PT. Cipta Televisi Pendidikan Indonesia isinya adalah sesuai dengan kenyataan yang ada yaitu ketika Terdakwa selaku Direktur Utama mencari Sertifikat HGB No. 3 tersebut dan tidak berhasil menemukannya artinya isi Surat Laporan Kehilangan tanggal 9 Agustus 2017 pada Polres Bogor tersebut adalah tidak bertentangan dengan kebenaran yang senyatanya dan sekiranya surat tersebut pada tahun 2017 ternyata ada pada PT. MNC TV hal tersebut patut dipertanyakan jika dihubungkan dengan Putusan No. 10/Pdt.G/2010/ PN Jkt Pst jo. No. 629/Pdt/2011/PT DKI jo. No. 862 K/Pdt/2013 jo. No. 238 PK/Pdt/2013 tanggal 29 Oktober 2014 yang pada pokoknya menyatakan PT Berkah Karya Bersama telah melakukan perbuatan melawan hukum dan menghukum Tergugat I (PT. Berkah Karya Bersama) untuk mengembalikan keadaan Turut Tergugat I (PT Cipta Televisi Pendidikan Indonesia) seperti keadaan semula sebelum adanya RUPSLB tanggal 18 Mei 2005 dan juga Putusan Arbitrase No. 547/XI/ARB-BANI/2013 jo. Putusan No. 24/PDT.ARB/PN.JKT.PST jo. No. 97B/Pdt Sus-Arbt/2016 yang menyatakan Putusan Arbitrase No. 547 tersebut tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas menurut Majelis Hakim surat kehilangan yang dibuat oleh Saksi Saeful Bahri berdasarkan Surat Kuasa tanggal 3 Agustus 2017 tidak memenuhi apa yang dimaksud dengan Surat Palsu karena isinya baik sebagian ataupun seluruhnya telah benar sesuai dengan keadaan yang sebenarnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai surat pernyataan dibawah sumpah mengenai kehilangan SHGB No. 3/ Hambalang yang dimaksud oleh Penuntut Umum dalam uraian terakhir Dakwaan Kesatu, apakah surat tersebut adalah surat palsu yang artinya isi surat tersebut sebagian atau keseluruhannya tidak benar atau bertentangan dengan keadaan

Halaman 90 dari 113 Putusan Nomor 645/Pid.B/2021/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sebenarnya atau tanda tangan dalam surat tersebut tidak benar ditandatangani oleh orang yang membuat surat ;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan dalam uraian pertimbangan diatas bahwa :

- Bahwa Terdakwa saat membuat Surat Kuasa tanggal 3 Agustus 2017 adalah sebagai Direktur yang sah dari PT. Cipta Televisi Pendidikan Indonesia yang berarti Terdakwa mempunyai kewenangan untuk membuat surat sesuai tujuannya;
- Bahwa selaku Direktur Utama, Terdakwa mempunyai kewajiban dan tanggung jawab serta kewenangan sebagaimana diperintahkan oleh Undang-Undang dalam hal ini Undang-Undang No. 40 tahun 2007 Pasal 92 yaitu untuk mengelola perseroan dengan itikad baik, jujur dan demi kepentingan terbaik perseroan untuk mencapai maksud dan tujuan dibentuknya perseroan dan salah satunya mengelola asset perseroan termasuk Sertifikat HGB No. 3 Tahun 1994 yang hilang;

Menimbang, bahwa begitu juga dengan surat pernyataan dibawah sumpah mengenai kehilangan SHGB No. 3/ Hambalang yang dimaksud oleh Penuntut Umum, bahwa sebagaimana diterangkan oleh saksi Dian Taveri dan Saksi Gusyaman selaku petugas dari Kantor Badan Pertanahan Nasional Kab. Bogor bahwa sebagai salah satu syarat untuk penerbitan sertifikat pengganti atas sertifikat yang hilang dalam hal ini Sertifikat HGB No. 3 tahun 1994 Hambalang, maka pihak yang merasa kehilangan harus terlebih dahulu mengucapkan sumpah di hadapan petugas BPN, maka dengan dibuatnya surat pernyataan dibawah sumpah oleh terdakwa dihadapan Petugas BPN hal tersebut dalam rangka memenuhi persyaratan yang telah ditentukan;

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan tentang surat palsu dimana surat yang dibuat oleh terdakwa khususnya dalam hal ini surat pernyataan dibawah sumpah mengenai kehilangan sertifikat HGB No. 3 Hambalang dimana telah dipertimbangkan saat dibuat surat pernyataan dibawah sumpah oleh Terdakwa saat itu kapasitas Terdakwa adalah selaku Direktur PT. Cipta Televisi Pendidikan Indonesia berdasarkan akta No. 61 tanggal 13 Agustus 2017 yang saat itu tidak dapat menemukan atau kehilangan salah satu asset dari perusahaan yang dipimpinnya yaitu kehilangan sertifikat HGB No. 3 Hambalang sehingga apa yang disampaikan Terdakwa dalam Surat Pernyataan dibawah sumpah tersebut adalah menyampaikan keadaan yang sebenarnya dan menandatangani dengan tanda tangan Terdakwa sendiri;

Halaman 91 dari 113 Putusan Nomor 645/Pid.B/2021/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, dengan uraian diatas maka dengan demikian surat pernyataan dibawah sumpah mengenai kehilangan sertifikat HGB No. 3/1994 Hambalang sebagaimana dimaksud dalam uraian terakhir dakwaan kesatu Penuntut Umum bukanlah sebagai surat yang palsu ataupun surat yang dipalsukan;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim berpendapat surat yang dimaksud oleh Penuntut Umum dalam uraian terakhir dakwaan Kesatu bukanlah surat sebagaimana pengertian surat palsu yang dimaksud dalam unsur ini, maka perbuatan Terdakwa membuat surat baik itu surat laporan kepolisian yang dilaporkan oleh Saksi Saeful Bahri melalui Surat Kuasa dari Terdakwa tanggal 3 Agustus 2017 tentang kehilangan HGB No. 3/1994 Hambalang dan surat pernyataan dibawah sumpah mengenai kehilangan SHGB No. 3/1994 Hambalang An. PT. CTPI tersebut sehingga kemudian diterbitkan Sertifikat Pengganti Hak Guna Bangunan No. 3/2017 Hambalang tidak memenuhi unsur kedua dakwaan alternatif kesatu: "Membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai alat bukti daripada sesuatu hal";

Menimbang bahwa oleh karena salah satu unsur dalam Pasal 263 ayat (1) telah dipertimbangkan dinyatakan tidak terpenuhi maka terhadap Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kesatu dan Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan alternatif Kesatu tidak terbukti, Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 263 ayat (2) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa
2. Dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah olah sejati,
3. Jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian,

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak membuktikan Dakwaan Alternatif Kedua ini namun Penasihat Hukum terdakwa dalam Pledoi menanggapi mengenai Dakwaan Alternatif Kedua ini yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa fakta di persidangan terdakwa tidak pernah menggunakan SHGB Pengganti No. 3/Hambalang tahun 2017 hingga saat ini sehingga pasal ini tidak dapat diterapkan pada terdakwa;
- Kerugian yang diderita pelapor tidak dibuktikan oleh Penuntut Umum, dan sebagai suatu perseroan maka kerugaian pelapor harus dibuktikan dengan laporan neraca rugi laba;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap unsur-unsur Dakwaan alternatif Kedua tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Barangsiapa;

Menimbang, bahwa terhadap unsur Barangsiapa dalam dakwaan alternatif ke-2 ini Majelis Hakim akan langsung mengambil alih pertimbangan unsur barangsiapa sebagaimana dalam pertimbangan unsur Barangsiapa pada Dakwaan alternatif Kesatu, dan selanjutnya menyatakan unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad.2. Dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati;

Menimbang, bahwa untuk terpenuhinya unsur ini adalah apabila seseorang dengan sengaja dalam arti secara sadar mengetahui bahwa dia menggunakan suatu surat yang diketahuinya palsu dan berniat menggunakan surat tersebut seolah-olah surat itu adalah asli ;

Menimbang, bahwa pengertian menggunakan sendiri dapat berupa menyerahkan surat tersebut, menunjukkan surat tersebut , atau mengirimkan surat tersebut untuk suatu tujuan tertentu ;

Menimbang, bahwa pembeda dari pasal Dakwaan alternatif Kedua dalam hal ini Pasal 263 ayat 2 KUHP dengan Pasal Dakwaan alternatif Pertama dalam hal ini Pasal 263 ayat (1) adalah bahwa dalam Dakwaan alternatif Kesatu mengenai pembuatan atau membuat surat palsu dalam arti sebelumnya belum ada surat kemudian dibuat dan surat tersebut isinya sebagian atau keseluruhannya tidak benar termasuk juga memalsukan surat yang sudah ada sedangkan dalam Dakwaan Alternatif Kedua ini adalah bagi siapa yang menggunakan surat palsu tersebut secara sadar dan menghendaki hasil dari digunakannya surat palsu tersebut;

Menimbang, bahwa agar seseorang dapat dinyatakan menggunakan surat palsu maka terlebih dahulu harus ada surat yang dibuatnya sendiri atau dibuat oleh orang lain kemudian dipergunakannya secara sadar dan menghendaki akibat penggunaan surat tersebut;

Halaman 93 dari 113 Putusan Nomor 645/Pid.B/2021/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan uraian terakhir Dakwaan alternatif Kedua yang dikutip sebagai berikut : *“Akibat Perbuatan terdakwa MOHAMAD JARMAN S.E yang menggunakan surat kehilangan dan surat pernyataan dibawah sumpah mengenai kehilangan SHGB No. 3/ Hambalang An. PT. CTPI tersebut kemudian diterbitkan Sertifikat Pengganti Hak Guna Bangunan No. 3/ Hambalang dengan No. Seri Blangko AAA312460 , dan dengan diterbitkannya Sertifikat Pengganti tersebut, maka Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 3/Hambalang yang telah dikeluarkan sebelumnya dinyatakan tidak berlaku lagi, hal ini merugikan PT. MNC Televisi selaku pemilik SHGB No. 3/ Hambalang yang menguasai tanah seluas 2.170m² tersebut dan kerugian sebesar Rp. 2.000.000.000,-(dua milyar rupiah)”* maka surat palsu yang dimaksud oleh Penuntut Umum telah digunakan oleh Terdakwa adalah surat kehilangan dan surat pernyataan dibawah sumpah mengenai kehilangan SHGB No. 3/ Hambalang;

Menimbang, bahwa selanjutnya dengan memperhatikan fakta di persidangan bahwa benar Saksi Saeful bahri melalui kuasa dari Terdakwa telah membuat Surat Laporan Kehilangan Sertifikat HGB No. 3 Hambalang pada tanggal 9 Agustus 2017 yang selanjutnya dipergunakan untuk persyaratan pengurusan Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (SKPT) di BPN Kab. Bogor serta keterangan saksi Dian Taveri dan Saksi Gusyaman bahwa Terdakwa juga telah membuat pernyataan kehilangan dibawah sumpah dihadapan petugas BPN Kab. Bogor;

Menimbang, bahwa namun telah dipertimbangkan dalam uraian pertimbangan Dakwaan Kesatu bahwa baik Surat Laporan Kehilangan Sertifikat HGB No. 3 Hambalang pada tanggal 9 Agustus 2017 di Polres Bogor dan juga surat pernyataan dibawah sumpah tanggal 22 Agustus 2017 keduanya bukanlah merupakan Surat Palsu, sehingga dengan demikian perbuatan Terdakwa selaku Direktur PT. Cipta Televisi Pendidikan Indonesia berdasarkan Akta No. 61 Tanggal 13 Agustus 2017 menggunakan kedua surat tersebut tidak memenuhi unsur menggunakan Surat Palsu karena Surat yang dipergunakan oleh Terdakwa telah dipertimbangkan bahwa surat tersebut sebagian maupun keseluruhannya adalah benar isinya tidak bertentangan dengan keadaan yang sebenarnya yaitu benar-benar kehilangan SHGB No. 3 Hambalang Tahun 1994 dan ditanda tangani oleh Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur kedua yaitu memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati tidak terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa sebagaimana dalam Dakwaan alternatif Kedua;

Halaman 94 dari 113 Putusan Nomor 645/Pid.B/2021/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena unsur kedua dalam Pasal 263 ayat (2) tidak terpenuhi maka Majelis tidak perlu lagi mempertimbangkan Unsur Ketiga dan selanjutnya menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan sebagaimana dalam Dakwaan alternatif Kedua;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua, maka terhadap Terdakwa harus dibebaskan dari Dakwaan alternatif Kedua;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan alternatif Kedua tidak terbukti, Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan alternatif Ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 266 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa
2. Menyuruh memasukkan keterangan palsu kedalam suatu akta otentik mengenai sesuatu hal yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akta itu
3. Dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai akta itu seolah olah keterangannya sesuai dengan kebenarannya;
4. Jika pemakaian itu dapat menimbulkan kerugian ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak membuktikan Dakwaan Alternatif Ketiga ini namun Penasihat Hukum terdakwa menyampaikan pembelaanya dengan mengajukan Pledoi sekaligus menanggapi mengenai Dakwaan Alternatif Ketiga ini pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa yang dimaksud oleh pasal ini menitik beratkan pada perbuatan "menyuruh memasukkan" (doenplegen) yang berbeda berbeda dengan "memberikan kuasa" dimana menyuruh memasukkan pertanggungjawaban pidananya terletak pada diri si penyuruh itu sendiri selaku pemegang kendali (sebagaimana keterangan ahli Dr. Eva Achjani Zulfa, SH., MH) sedangkan dalam pemberian kuasa merupakan perwakilan pemberi kuasa yang sah secara hukum untuk bertindak sesuai dengan apa yang dikuasakan kepadanya. Penerima kuasa memikul tanggung jawab apabila tidak melaksanakan hal-hal yang dikuasakan kepadanya;
- Bahwa Pasal 266 KUHP ini ditujukan untuk melindungi Notaris dari orang-orang yang menghadap Notaris yang memberikan keterangan tidak benar;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur Dakwaan alternatif Ketiga tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

1. Ad.1. Unsur Barang siapa;

Halaman 95 dari 113 Putusan Nomor 645/Pid.B/2021/PN Cbi



Menimbang, bahwa terhadap unsur Barangsiapa dalam dakwaan alternatif ketiga ini Majelis Hakim akan langsung mengambil alih pertimbangan unsur barangsiapa sebagaimana dalam pertimbangan unsur Barangsiapa pada Dakwaan alternatif Kesatu, dan selanjutnya menyatakan unsur barang siapa telah terpenuhi;

2. Ad.2. Unsur menyuruh memasukkan keterangan palsu kedalam suatu akta otentik mengenai sesuatu hal yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akta itu ;

Menimbang, bahwa pengertian keterangan palsu adalah keterangan yang tidak benar atau tidak sesuai dengan yang sesungguhnya;

Menimbang, bahwa akta otentik menurut Pasal **1868 KUHP**Perdata yang memberikan definisi bahwa “akta otentik ialah suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang, dibuat oleh atau dihadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu di tempat akta itu dibuat.” Berdasarkan definisi tersebut, maka ada syarat agar suatu surat dikatakan sebagai akta otentik dan syarat tersebut haruslah terpenuhi semuanya yaitu:

1. Bentuknya ditentukan oleh Undang-Undang, missal: akta notaris, akta kelahiran, akta perkawinan dan lain-lain surat yang bentuknya telah ditentukan oleh Undang-Undang;
2. Dibuat oleh atau dihadapan Pejabat yang berwenang, missal: Notaris, Camat/PPAT;
3. Dibuat di tempat kedudukan pejabat yang berwenang tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur menyuruh memasukkan keterangan palsu ke dalam suatu Akta Otentik;

Menimbang, bahwa menurut **R. Soesilo dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal demi Pasal, halaman 197**, menyatakan yang dapat dihukum menurut pasal ini misalnya orang yang memberikan keterangan tidak benar kepada pegawai *Burgelijke Stand* untuk dimasukkan ke dalam Akta Kelahiran yang harus dibuat oleh pegawai tersebut, dengan maksud untuk mempergunakan atau menyuruh orang lain mempergunakan Akta itu seolah-olah keterangan yang dimuat di dalamnya itu benar;

Menimbang, bahwa selanjutnya menurut **Drs. P.A.F. Lamintang, SH.**, bahwa dengan disyaratkannya suatu *bijkomend oogmerk* atau suatu maksud

Halaman 96 dari 113 Putusan Nomor 645/Pid.B/2021/PN Cbi



lebih lanjut berupa maksud untuk menyuruh orang lain mempergunakannya seolah-olah keterangannya sesuai dengan kebenaran, maka jelaslah bahwa tindak pidana yang dimaksudkan adalah merupakan suatu tindak pidana yang harus dilakukan dengan sengaja ataupun di dalam doktrin juga sering disebut sebagai *opzettelijk delict*;

Menimbang, bahwa dalam **Buku Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP Buku II) Jilid I** karangan Brig. Jen. Pol. Drs. H.A.K. Moch Anwar, SH. (DADING), halaman 198, menyuruh memasukkan ke dalam Akte Authentik, orang yang menghadap kepada seorang Pegawai Negeri memberikan keterangan-keterangan untuk dicantumkan di dalam akte yang harus dibuat oleh Pegawai Negeri itu keterangan-keterangan mana adalah tidak benar. Pegawai Negeri itu tidak melakukan pemalsuan dalam pengertian Pasal 263 Ayat (1) KUHP. Perbuatan itu merupakan pemalsuan secara intelektual, yaitu membuat isi surat itu palsu. Seseorang menghadap Pegawai Negeri dan memberikan keterangan-keterangan kepada Pegawai Negeri itu yang mempunyai wewenang untuk membuat Akta atau surat-surat resmi tertentu tentang hal-hal yang bertentangan dengan kebenaran. Jadi Pegawai Negeri itu membuat Akta, ia mencantumkan di dalam Akta apa yang diberitahukan oleh penghadap, hingga Pegawai Negeri itu menyatakan di dalam Akta itu hanya hal-hal yang sebenarnya diberitahukan kepadanya. Ia hanya mencantumkan dalam Akta keterangan-keterangan yang diberikan oleh penghadap. Ia tidak mengetahui, bahwa keterangan-keterangan yang ia masukkan dalam Akta itu tidak benar. Jadi perbuatan yang dilarang adalah menyuruh memasukkan keterangan-keterangan palsu di dalam Akta Authentik;

Menimbang, bahwa unsur obyektif dalam Pasal 266 ayat (1) ini adalah perbuatan menyuruh memasukkan dan obyeknya adalah keterangan palsu, kedalam akta otentik, dan sesuatu hal yang harus dinyatakan oleh akta itu;

Menimbang, bahwa mengenai menyuruh memasukkan, Penasihat Hukum Terdakwa melalui pledoinya menyatakan "menyuruh memasukkan" (*doenplegen*) berbeda berbeda dengan "memberikan kuasa" dimana menyuruh memasukkan pertanggungjawaban pidananya terletak pada diri si penyuruh itu sendiri selaku pemegang kendali (sebagaimana keterangan ahli Dr. Eva Achjani Zulfa, SH., MH) sedangkan dalam pemberian kuasa merupakan perwakilan pemberi kuasa yang sah secara hukum untuk bertindak sesuai dengan apa yang dikuasakan kepadanya. Penerima kuasa memikul tanggung jawab apabila tidak melaksanakan hal-hal yang dikuasakan kepadanya;



Menimbang, bahwa ahli yang diajukan oleh Penasihat Hukum terdakwa menerangkan Pasal 266 KUHP dari tinjauan historisnya adalah untuk melindungi jabatan Notaris, Majelis Hakim tidak sependapat mengingat salah satu syarat untuk disebut sebagai akta otentik adalah yang dibuat oleh Pejabat umum yang berwenang sedangkan Notaris hanyalah salah satu dari Pejabat Umum yang ada, karena ada pejabat umum yang lain missal: Pejabat Pencatatan Sipil, Pejabat KUA dan Pejabat umum lain yang ditentukan Undang-Undang yang produknya juga merupakan akta otentik;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan tersebut Majelis berpendapat bahwa unsur obyektif menyuruh memasukkan berarti ada yang menyuruh dan ada yang disuruh, dihubungkan dengan Surat Kuasa Terdakwa M. Jarman tanggal 3 Agustus 2017 pada Saksi Saeful Bahri pada pokoknya memberikan Kuasa pada Saksi Saeful Bahri untuk mengurus segala keperluan untuk penerbitan sertifikat No. 3/Hambalang tahun 1993 termasuk juga segala kelengkapan yang diperlukan untuk proses SKPT guna penerbitan sertifikat pengganti yang salah satunya adalah membuat Laporan Kehilangan Sertifikat HGB No. 3 Hambalang tahun 1994 pada Polres Bogor ;

Menimbang, bahwa mengenai pengertian orang yang disuruh / diperintah dengan orang yang mendapat Kuasa dihubungkan fakta di persidangan Saksi Saeful Bahri menerima Kuasa untuk mengurus segala keperluan sehubungan kehilangan SHGB No. 3 Hambalang tahun 1994 dan telah dilaksanakan termasuk untuk membuat Laporan Kehilangan di Polres Bogor;

Menimbang, bahwa selanjutnya dihubungkan dengan perkara Terdakwa M. Jarman bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan dengan uraian Dakwaan Alternatif Ketiga yang pada pokoknya adalah "...akibat perbuatan Terdakwa M. Jarman yang menyatakan kehilangan dan menyatakan dibawah sumpah mengenai kehilangan SHGB No. 3/ Hambalang An. PT. CTPI tersebut kemudian diterbitkan Sertifikat Pengganti Hak Guna Bangunan No. 3/ Hambalang dst,mengakibatkan kerugian sekitar Rp. 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah)";

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan bagian akhir uraian dakwaan alternatif ketiga tersebut maka Majelis berpendapat maksud Penuntut Umum mengenai menyuruh memasukkan keterangan tidak benar adalah :

- Keterangan pada Laporan kehilangan pada Polres Bogor yang dilaporkan Saksi Saeful Bahri atas Surat Kuasa dari Terdakwa tanggal 3 Agustus 2017 yang menyatakan Terdakwa selaku Direktur PT. CTPI telah kehilangan SHGB No. 3 Hambalang sebagaimana BAP Saksi Saeful Bahri tanggal 9 September 2017 dihadapan Penyidik Polres Bogor, dan

Halaman 98 dari 113 Putusan Nomor 645/Pid.B/2021/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Keterangan dibawah sumpah yang menyatakan Terdakwa kehilangan SHGB No. 3/ Hambalang An. PT. CTPI di hadapan petugas Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Bogor;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan, yaitu :

- Bahwa benar Terdakwa melalui saksi Saeful Bahri atas surat Kuasa yang dibuatnya, telah membuat Surat Laporan Kehilangan Sertifikat HGB No. 3 Hambalang pada tanggal 9 Agustus 2017 di Polres Bogor;
- Bahwa selanjutnya Surat Laporan Kehilangan tersebut dipergunakan untuk persyaratan pengurusan Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (SKPT) di BPN Kab. Bogor;
- Bahwa dari keterangan saksi Dian Taveri dan Saksi Gusyaman bahwa Terdakwa juga telah membuat pernyataan kehilangan dibawah sumpah dihadapan petugas BPN Kab. Bogor, dengan disaksikan Saksi Saeful Bahri dan Saksi Istikomah di Gedung Granadi Jakarta;

Menimbang, bahwa telah dipertimbangkan dalam uraian pertimbangan Dakwaan Kesatu bahwa baik Surat Laporan Kehilangan Sertifikat HGB No. 3 Hambalang pada tanggal 9 Agustus 2017 di Polres Bogor dan juga surat pernyataan dibawah sumpah tanggal 22 Agustus 2017 keduanya bukanlah merupakan Surat Palsu, sehingga dengan demikian perbuatan Terdakwa selaku Direktur PT. Cipta Televisi Pendidikan Indonesia berdasarkan Akta No. 61 Tanggal 13 April 2017 dan memberikan Surat Kuasa pada Saksi Saeful Bahri untuk membuat SKPT sebagai pengganti Sertifikat HGB No. 3 Hambalang dan melakukan pelaporan kepada Polres Bogor tentang kehilangan SHGB No. 3 Hambalang tahun 1994 tersebut dan selanjutnya Saksi Saeful Bahri atas kuasa dar Terdakwa memasukkan keterangan dalam Laporan Kehilangan tersebut bukanlah perbuatan menyuruh memasukkan keterangan palsu karena keterangan tentang kehilangan SHGB No. 3 Hambalang yang dilaporkan Saksi Saeful Bahri telah dipertimbangkan bahwa surat laporan kehilangan tersebut sebagian maupun keseluruhannya adalah benar isinya tidak bertentangan dengan keadaan yang sebenarnya yaitu benar-benar kehilangan SHGB No. 3 Hambalang Tahun 1994 ;

Menimbang, bahwa dengan demikian keterangan yang dimasukkan dalam Surat Laporan kehilangan pada Polres Bogor yang dilaporkan Saksi Saeful Bahri atas Surat Kuasa dari Terdakwa tanggal 3 Agustus 2017 yang menyatakan Terdakwa selaku Direktur PT. CTPI telah kehilangan SHGB No. 3/1994 Hambalang, dan Keterangan dibawah sumpah yang menyatakan Terdakwa kehilangan SHGB No. 3/1994 Hambalang An. PT. CTPI di hadapan

Halaman 99 dari 113 Putusan Nomor 645/Pid.B/2021/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



petugas Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Bogor sebagaimana BAP Kepolisian Polres Bogor tanggal 9 September 2017 juga bukanlah keterangan yang palsu;

Menimbang, bahwa begitu juga terhadap keterangan didalam Surat Pernyataan Dibawah Sumpah/Janji yang ditandatangani oleh Terdakwa, dan diucapkan dihadapan Kepala Seksi Pendaftaran Hak atas tanah, Saksi Sdri. Dian Taveri Iswarini, SH. dan sebagai saksi dari BPN adalah Saksi Gusyaman, yang menyatakan bahwa Terdakwa selaku Direktur PT. CTPI telah kehilangan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 3/1994 Hambalang, apa yang dinyatakan oleh Terdakwa sebagian atau seluruhnya tidak bertentangan dengan kebenaran karena senyatanya selaku Direktur PT. CTPI Terdakwa telah kehilangan SHGB No. 3/1994 Hambalang tersebut dan merupakan pemenuhan kewajiban Terdakwa selaku Direktur untuk mendapatkan kembali SHGB No. 3/1994 Hambalang tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan pertimbangan tersebut di atas bahwa unsur obyektif berupa perbuatan "menyuruh memasukkan keterangan palsu" menurut Majelis Hakim tidaklah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ke-2 (kedua) dalam Pasal 266 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sudah tidak terpenuhi dari perbuatan Terdakwa, maka Majelis Hakim tidak perlu menguraikan unsur-unsur selanjutnya;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal 266 Ayat (1) Kitab Undang Undang Hukum Pidana dalam Dakwaan Kedua tidak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Alternatif Ketiga, sehingga menurut Majelis Hakim Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan alternatif Ketiga tidak terbukti, Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan alternatif Keempat sebagaimana diatur dalam Pasal 266 ayat (2) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- 1. Barang siapa**
- 2. dengan sengaja memakai akta tersebut dalam ayat pertama, yang isinya tidak sejati atau yang dipalsukan seolah-olah benar dan tidak dipalsu,**
- 3. jika penggunaan akta itu dapat menimbulkan kerugian ;**

Halaman 100 dari 113 Putusan Nomor 645/Pid.B/2021/PN Cbi



Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak membuktikan Dakwaan Alternatif Keempat ini namun Penasihat Hukum terdakwa dalam Pledoi menanggapi mengenai Dakwaan Alternatif Keempat ini sebagai berikut:

- Bahwa maksud unsur kedua dalam Pasal ini adalah pelaku benar-benar menghendaki untuk menggunakan maupun menyuruh orang lain menggunakan surat yang nyatanya dipalsukan tersebut;
- Terdakwa tidak pernah memakai / mempergunakan sertifikat pengganti tersebut;
- Penuntut Umum tidak membuktikan kerugian yang diderita pelapor;

Ad. 1. Unsur Barangsiapa

Menimbang, bahwa terhadap unsur Barangsiapa dalam dakwaan alternatif ke-4 ini Majelis Hakim akan langsung mengambil alih pertimbangan unsur barangsiapa sebagaimana dalam pertimbangan unsur Barangsiapa pada Dakwaan alternatif Kesatu, dan selanjutnya menyatakan unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur dengan sengaja memakai akta tersebut dalam ayat pertama, yang isinya tidak sejati atau yang dipalsukan seolah-olah benar dan tidak dipalsu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja dalam teori-teori kesengajaan mengacu pada Memorie van Toelichting KUHP Belanda yang diserap menjadi KUHP Republik Indonesia diartikan sebagai *willen en wetten* atau menghendaki dan mengetahui dan dihubungkan dengan teori kehendak menyatakan bahwa sengaja adalah kehendak melakukan suatu perbuatan, dan akibatnya memang dikehendaki ;

Menimbang, bahwa perbedaan mendasar Pasal 266 ayat (1) sebagaimana Dakwaan Alternatif Ketiga dengan Pasal 266 ayat (2) sebagaimana dakwaan alternatif keempat ini adalah bahwa dalam Dakwaan Pasal 266 ayat (1) menekankan pada menyuruh memasukkan keterangan palsu kedalam sebuah akta yang otentik, sedangkan dalam Pasal 266 ayat (2) ini adalah saat akta otentik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 266 ayat (1) telah ada dengan keterangan yang tidak benar didalamnya, maka akta otentik yang keterangannya palsu tersebut dipergunakan atau dipakai oleh Terdakwa ;

Menimbang, bahwa Majelis terlebih dahulu juga akan menentukan yang dimaksud Akta dalam Dakwaan Ke-4 dari Penuntut Umum dengan mengacu

Halaman 101 dari 113 Putusan Nomor 645/Pid.B/2021/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada uraian terakhir Dakwaan Penuntut Umum yang dikutip sebagai berikut :

“Akibat Perbuatan terdakwa MOHAMAD JARMAN S.E yang menyatakan kehilangan dan menyatakan dibawah sumpah mengenai kehilangan SHGB No. 3/ Hambalang An. PT. CTPI tersebut kemudian diterbitkan Sertifikat Pengganti Hak Guna Bangunan No. 3/ Hambalang...dst” maka yang dimaksud oleh Penuntut Umum tentang akta dalam Dakwaan ini adalah :

- Akta yang berisi Pernyataan pada Laporan kehilangan pada Polres Bogor yang dilaporkan Saksi Saeful Bahri atas Surat Kuasa dari Terdakwa tanggal 3 Agustus 2017 yang menyatakan Terdakwa selaku Direktur PT. CTPI telah kehilangan SHGB No. 3 Hambalang sebagaimana BAP Saksi Saeful Bahri tanggal 9 September 2017 dihadapan Penyidik Polres Bogor, dan
- Dan Akta yang berisi Pernyataan dibawah sumpah yang menyatakan Terdakwa kehilangan SHGB No. 3/1994 Hambalang An. PT. CTPI di hadapan petugas Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Bogor;

Menimbang, bahwa Akta tersebut diatas selanjutnya dipergunakan oleh Terdakwa dan akta tersebut adalah akta yang harus palsu atau tidak asli atau tidak benar dan dipergunakan seolah-olah akta tersebut adalah asli;

Menimbang, bahwa telah dipertimbangkan Dalam Dakwaan Alternatif Kesatu, Kedua dan Ketiga bahwa Terdakwa dalam bertindak membuat Surat Kuasa kepada Saksi Saeful Bahri untuk mengurus kehilangan Sertifikat HGB No. 3 Hambalang adalah dalam kapasitasnya selaku Direktur Utama PT. Cipta Televisi Pendidikan Indonesia yang sah berdasarkan akta No. 61 tanggal 13 April 2017, dan juga surat sebagaimana dakwaan Kesatu dan Kedua telah dipertimbangkan bukan merupakan surat yang palsu dan keterangan sebagaimana dakwaan alternatif Ketiga juga bukanlah merupakan keterangan yang palsu sehingga Ketika Saksi Saeful Bahri atas Surat Kuasa tanggal 3 Agustus 2017 dari terdakwa melakukan pelaporan kehilangan dengan memberikan keterangan pada petugas Polres Bogor maupun pada Petugas Kantor Badan Pertanahan nasional Kabupaten Bogor untuk penerbitan sertifikat HGB No. 3 Hambalang dengan menggunakan surat laporan kehilangan dari Polres Bogor tersebut dan Terdakwa berkehendak menggunakan Surat Pernyataan dibawah sumpah dihadapan saksi Gusyaman, Saksi Saeful Bahri dan Saksi Dian Taverani untuk persyaratan penerbitan Sertifikat pengganti Sertifikat HGB No. 3 Hambalang bukanlah suatu perbuatan yang menggunakan akta palsu seolah-olah tidak palsu sebagaimana dalam Dakwaan Ke-4 ini karena apa yang ada pada akta tersebut baik sebagian isinya maupun keseluruhan isinya adalah sesuai dengan keadaan yang sebenarnya atau tidak

Halaman 102 dari 113 Putusan Nomor 645/Pid.B/2021/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertentangan dengan keadaan yang sebenarnya yaitu bahwa Terdakwa selaku Direktur PT. Cipta Televisi Pendidikan Indonesia dalam melaksanakan tugasnya selaku Direktur untuk mengelola asset yang dimiliki perusahaan ternyata tidak menemukan asset perusahaan yaitu Sertifikat HGB No. 3 Tahun 1994 Hambalang yang seharusnya ada pada Kantor PT. Cipta Televisi Pendidikan Indonesia dimana Terdakwa menjabat sebagai Direktornya;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan sebagaimana tersebut diatas dengan demikian unsur **dengan sengaja memakai akta tersebut dalam ayat pertama, yang isinya tidak sejati atau yang dipalsukan seolah-olah benar dan tidak dipalsu** tidak terpenuhi dalam perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ke-2 (kedua) dalam Pasal 266 Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sudah dipertimbangkan tidak terpenuhi dari perbuatan Terdakwa, maka Majelis Hakim tidak perlu menguraikan unsur-unsur selanjutnya;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal 266 Ayat (2) Kitab Undang Undang Hukum Pidana dalam Dakwaan Ke-4 tidak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Alternatif Keempat, sehingga menurut Majelis Hakim Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan Keempat tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan alternatif Keempat tidak terbukti, Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan alternatif Kelima sebagaimana diatur dalam Pasal 242 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa

2. Dalam keadaan dimana Undang-undang menentukan supaya memberikan Keterangan diatas Sumpah atau mengadakan akibat hukum kepada keterangan yang demikian, dengan sengaja memberikan keterangan palsu diatas sumpah, baik dengan lisan atau tulisan, secara pribadi maupun kuasanya yang khusus ditunjuk untuk itu

Ad.1. Unsur Barang siapa

Menimbang, bahwa terhadap unsur Barangsiapa dalam dakwaan alternatif ke-5 ini Majelis Hakim akan langsung mengambil alih pertimbangan unsur barangsiapa sebagaimana dalam pertimbangan unsur Barangsiapa pada Dakwaan alternatif Kesatu, dan selanjutnya menyatakan unsur barang siapa telah terpenuhi;

Halaman 103 dari 113 Putusan Nomor 645/Pid.B/2021/PN Cbi



Ad.2. Unsur Dalam keadaan dimana Undang-undang menentukan supaya memberikan Keterangan diatas sumpah atau mengadakan akibat hukum kepada keterangan yang demikian, dengan sengaja memberikan keterangan palsu diatas sumpah, baik dengan lisan atau tulisan, secara pribadi maupun kuasanya yang khusus ditunjuk untuk itu;

Menimbang, bahwa ahli yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa di persidangan bernama Dr. Eva Achjani Zulfa, SH., MH menerangkan bahwa apabila dilihat dari historisnya (menggunakan penafsiran historis) dengan memperhatikan *memorie van toelichting* atau latar belakang yang menjadi dasar pemikiran dituangkannya pasal tersebut dalam *wetboek van strafrecht* oleh pemerintahan kolonial Belanda dan diberlakukan di Indonesia pada tahun 1946 dengan modifikasi-modifikasi oleh Pemerintah Republik Indonesia, ahli berpendapat bahwa Pasal 242 digunakan untuk menjaga marwah Pengadilan yang artinya bahwa Pasal 242 ini ditujukan bagi saksi-saksi maupun ahli yang menyampaikan keterangan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan ketentuan tersebut khususnya apabila dihubungkan dengan sub unsur "dilakukan secara pribadi maupun kuasanya yang khusus untuk itu" dalam beberapa literatur dan tulisan-tulisan hukum, pemberian keterangan seperti itu dilakukan dalam perkara-perkara perdata saja sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Buku IV pada Bab ke-VI KUHPperdata (BW) khususnya pada Pasal 1945 BW;

Menimbang, bahwa bila dikaitkan dengan keterangan ahli dari Penasihat Hukum terdakwa maka yang dimaksudkan dengan keterangan palsu di atas sumpah itu dengan demikian menurut Majelis Hakim maksud dari Pasal 242 ayat (1) KUHP adalah seperti yang ditentukan di dalam pasal 1945 BW, sedangkan yang dimaksud dalam pasal 242 ayat (2) adalah keterangan palsu oleh saksi dan ahli pada persidangan pidana sebagaimana pasal 160 ayat (3) KUHP, pasal 160 ayat (4) KUHP dan pasal 120 ayat (2) KUHP yakni berujuan agar Hakim tidak keliru dalam mengambil keputusan dan pada akhirnya untuk menegakkan marwah Pengadilan;

Menimbang, bahwa dari uraian unsur dalam Pasal 242 ayat (1) ini, Majelis berpendapat bahwa keterangan diatas sumpah yang dimaksud dalam Pasal ini adalah apabila dalam hal memberikan keterangan diwajibkan oleh Undang-Undang, dilakukan secara lisan maupun tulisan, serta dilakukan oleh seseorang itu sendiri maupun oleh kuasanya yang telah ditunjuk secara khusus untuk itu dalam persidangan perkara perdata;



Menimbang, bahwa oleh karena dari uraian diatas telah dipertimbangkan yang dimaksud dengan **“ditentukan oleh Undang-Undang untuk memberikan keterangan diatas sumpah dilakukan secara pribadi maupun kuasanya yang khusus untuk itu”** adalah untuk orang yang ditentukan sebagaimana dalam Buku IV Bab VI KUHPerdara untuk Pasal 242 ayat (1) KUHP dan untuk Pasal 242 ayat (2) berlaku bagi saksi maupun ahli sebagaimana dimaksud Pasal 160 ayat (3) KUHP, Pasal 160 ayat (4) KUHP dan juga Pasal 120 ayat (2) KUHP, dengan demikian perbuatan Terdakwa dalam memberikan keterangan yang dilakukan dibawah sumpah dihadapan Petugas Badan Pertanahan Nasional Kab. Bogor bukanlah merupakan perbuatan yang dimaksud oleh Pasal 242 ayat (1) ini sehingga menurut Majelis Hakim perbuatan Terdakwa tidak memenuhi unsur Pasal 242 ayat (1) ini;

Menimbang, bahwa oleh karena telah dipertimbangkan bahwa perbuatan Terdakwa tidak memenuhi unsur kedua pasal 242 ayat (1) ini maka terhadap terdakwa juga harus dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan sebagaimana dalam Dakwaan Kelima dan Terdakwa haruslah dibebaskan dari Dakwaan Kelima tersebut;

Menimbang, bahwa mengenai Pledoi Penasihat hukum terdakwa yang menyatakan bahwa Penuntut Umum tidak mampu membuktikan perihal adanya peralihan SHGB No. 3 Tahun 1994 Hambalang yang menjadi dasar pelapor melakukan pelaporan terhadap perbuatan terdakwa memohonkan penerbitan sertifikat HGB No. 3 pengganti, Majelis mengesampingkan hal tersebut karena hal tersebut adalah mengenai kepemilikan di bidang keperdataan dan mengenai permasalahan keperdataan telah ada putusan :

1. Putusan No. 10/Pdt.G/2010/ PN Jkt Pst jo. No. 629/Pdt/2011/PT DKI jo. No. 862 K/Pdt/2013 jo. No. 238 PK/Pdt/2013 tanggal 29 Oktober 2014 yang pada pokoknya menyatakan PT Berkah Karya Bersama telah melakukan perbuatan melawan hukum dan menghukum Tergugat I (PT. Berkah Karya Bersama) untuk mengembalikan keadaan Turut Tergugat I (PT Cipta Televisi Pendidikan Indonesia) seperti keadaan semula sebelum adanya RUPSLB tanggal 18 Mei 2005 dan
2. Putusan Arbitrase No. 547/XI/ARB-BANI/2013 jo. Putusan No. 24/PDT.ARB/PN.JKT.PST jo. No. 97B/Pdt Sus-Arbt/2016 yang menyatakan Putusan Arbitrase No. 547 tersebut tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa begitu juga mengenai pembuktian kerugian materiil bahwa mengenai kerugian ini pendapat ahli hukum berbeda-beda apakah pasal-pasal pemalsuan ini delik formil saja dalam arti perbuatannya terbukti

Halaman 105 dari 113 Putusan Nomor 645/Pid.B/2021/PN Cbi



maka sudah dianggap terbukti tanpa perlu melihat akibatnya yaitu timbul kerugian ataupun harus materilnya terpenuhi dalam arti akibat dari perbuatan juga harus terjadi, namun demikian telah dipertimbangkan bahwa perbuatan terdakwa tidak memenuhi perbuatan sebagaimana seluruh Dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum maka mengenai dapat tidaknya penuntut umum membuktikan unsur timbul kerugian dikesampingkan, sedangkan mengenai pledoi selebihnya dianggap telah dipertimbangkan bersamaan dengan pertimbangan mengenai pasal-pasal dakwaan;

Menimbang, bahwa, oleh karena Terdakwa dibebaskan dari Dakwaan Kesatu, Dakwaan Kedua, Dakwaan Ketiga, Dakwaan Keempat dan dakwaan Kelima sedangkan suatu pertanggung jawaban pidana adalah mengenakan atau mengalihkan hukuman terhadap pembuat perbuatan yang melanggar pidana sedangkan telah dipertimbangkan bahwa seluruh Dakwaan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan pada perbuatan Terdakwa maka terhadap Terdakwa haruslah dinyatakan dibebaskan dari seluruh Dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dibebaskan dari seluruh dakwaan Penuntut Umum, maka terhadap Terdakwa haruslah dipulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;

Menimbang, bahwa masa penahanan Terdakwa dalam tahanan kota telah habis sejak tanggal 15 Maret 2022 ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa :

1. 1 (satu) bundel asli sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 3 Desa Hambalang, luas 2.170 m², An. PT. CIPTA TELEVISI PENDIDIKAN INDONESIA tahun 1993 yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kab. Bogor
2. 1 (satu) bundel asli AKTA PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT PT. CIPTA TELEVISI PENDIDIKAN INDONESIA, Nomor 19, tanggal 23 Desember 2016 yang dikeluarkan di Notaris DEWI SUGINA MULYANI, SH
3. 3 (tiga) lembar PERSETUJUAN PERUBAHAN ANGGARAN DASAR PERSEROAN TERBATAS PT. MNC TELEVISI INDONESIA yang ditetapkan pada tanggal 24 Maret 2017 oleh KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM REPUBLIK INDONESIA
4. 1 (satu) lembar penerimaan pemberitahuan perubahan anggaran dasar PT. MNC TELEVISI INDONESIA yang diterbitkan pada tanggal 24 Maret 2017 oleh KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM REPUBLIK INDONESIA, DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM

Halaman 106 dari 113 Putusan Nomor 645/Pid.B/2021/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. 1 (satu) lembar penerimaan pemberitahuan perubahan data perseroan PT. MNC TELEVISI INDONESIA yang diterbitkan pada tanggal 24 Maret 2017 oleh KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM REPUBLIK INDONESIA, DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM
6. 1 (satu) bundel asli AKTA PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT PT. CIPTA TELEVISI PENDIDIKAN INDONESIA, Nomor : 13 tanggal 04 Mei 2011 yang dikeluarkan di Notaris SUTJIPTO, SH., M.Kn.
7. 2 (dua) bundel asli LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN, PT. CIPTA TELEVISI PENDIDIKAN INDONESIA masing – masing untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2016 dan untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2019.
8. 2 (dua) lembar Daftar Asset Tanah PT. Cipta TPI, kertas kerja laporan audit masing –masing tahun 2016 dan tahun 2019
Oleh karena barang bukti tersebut disita dari Saksi Olda Mei Eilia Simatupang maka berdasarkan Pasal 46 ayat (1) KUHAP dikembalikan kepada Saksi Olda Mei Eilia Simatupang;
9. Foto KTP saksi-saksi yang antaranya (Sdr. ISTIKOMAH, Sdr. H.HASAN BAHRI, Sdr. AJIDIN dan Sdr. SAEFUL BAHRI).
10. Surat Kuasa antara Sdr. MOHAMAD JARMAN selaku pemberi kuasa kepada Sdr. SAEFUL BAHRI yang mewakili direksi PT. CTPI dalam rangka mengurus, mengajukan permohonan pengukuran, SKPT dan sertifikat pengganti, menandatangani surat-surat yang diperlukan, maupun menghadap pejabat yang berwenang dalam proses perpanjangan sertifikat Hak Guna Bangunan No 3/ Hambalang Tahun 1993 atas tanah seluas ± 2.170 m2, tanggal 03 Agustus 2017.
11. Surat Tanda Penerimaan Laporan Kehilangan Barang / Surat-surat dari pihak Kepolisian dengan Nomor : STPLK/C/100/VIII/2017/JBR/RES.BGR, Tanggal 09 Agustus 2017 yang di tanda tangani oleh Kanit SPKT I / BAMIN AIPTU DEDEN RUSTAMAJI NRP 74050595 dan pelapor An. SAEFUL BAHRI, tentang hilangnya HGB Nomor : 3 / Hambalang Atas tanah yang terletak di Desa Hambalang Kec. Citereup Kab. Bogor An. PT. CIPTA TELEVISI PENDIDIKAN INDONESIA berkedudukan di Jakarta, Luas Tanah 2.170 m2.
12. Berita Acara Pemeriksaan Saksi yang dilakukan oleh AIPTU UNANG SURYAMAN, SH /NRP. 64110259 terhadap seorang laki-laki An. SAEFUL BAHRI sehubungan dengan Laporan Kehilangan Sertifikat Hak Guna

Halaman 107 dari 113 Putusan Nomor 645/Pid.B/2021/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bangunan No 3/ Hambalang Tahun 1993 atas tanah seluas \pm 2.170 m2, pada tanggal 09 September 2017.

13. Penerbitan Surat Berita Kabar / pengumuman RAKYAT MERDEKA , hari Kamis tanggal 24 Agustus 2017 , nomor : 97 / Peng.KP/2017 (tentang hilang sertifikat) yang dimohon oleh Sdr. MOHAMAD JARMAN.
14. Surat Keterangan Pendaftaran Tanah Nomor 1450/2017 tanggal 08 Agustus 2017. Yang diajukan oleh Sdr, SAEFUL BAHRI.
15. Surat Keterangan Tidak Sengketa Dan Pernyataan Kepemilikan Tanah yang ditanda tangani oleh Sdr. MOHAMAD JARMAN dan Kepala Desa Tangkil Sdr. FIKRIANA
16. Berita Acara Sumpah An, MOHAMAD JARMAN kepada pihak Badan Pertanahan Nasional pada saat menerbitkan sertifikat pengganti.
17. Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. CIPTA TELEVISI PENDIDIKAN INDONESIA, yang dikeluarkan tanggal 13 April 2017 oleh Kementerian Hukum Dan Ham Republik Indonesia dan ditanda tangani oleh Dr. FREDDY HARRIS, SH, LL.M, ACCS. (Direktorat Jenderal Administrasi Hukum)

Oleh karena barang bukti tersebut disita dari Saksi Gusyaman maka berdasarkan Pasal 46 ayat (1) KUHP dikembalikan kepada dari mana barang tersebut disita yaitu Saksi Gusyaman;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa di persidangan telah mengajukan alat bukti surat guna mendukung pembelaanya sebagai berikut :

1. Copy sesuai asli akta No. 61 tanggal 13 April 2017;
2. Copy sesuai asli Pengesahan Akta No. 61 tanggal 13 April 2017;
3. Copy sesuai print out Profil lengkap PT. MNC Televisi;
4. Copy table perubahan anggaran dasar PT MNC Televisi;
5. Copy lini waktu Terdakwa menjabat sebagai Direktur PT. Cipta Televisi Pendidikan Indonesia;
6. Copy Surat Pernyataan Sumpah tanggal 22 Agustus 2017;
7. Copy Berita Acara Pengumuman dan Penerbitan Sertifikat pengganti No. 413/BA/HT&PT/IX/2017 tanggal 25 September 2017;
8. Copy Surat PT. CTPI No. B.0320/TPI/BOD/MJ/VII/2017 tanggal 4 Juli 2017;
9. Print out Jurnal menghancurkan kepalsuan;
10. Buku Tindak Pidana KUHP beserta uraiannya karanagn SR Sianturi;
11. Buu Prof. Oemar Seno Adji tentang Peradilan Bebas Contempt of court;

Halaman 108 dari 113 Putusan Nomor 645/Pid.B/2021/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Copy sesuai asli Surat dari Kementerian Hukum dan HAM RI No. AHU.2.UM.01.01-1221 tanggal 15 Maret 2022.

Menimbang, bahwa oleh karena alat bukti surat tersebut merupakan satu kesatuan dengan pledoi Penasihat Hukum Terdakwa maka dinyatakan tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dibebaskan dari seluruh dakwaan maka biaya perkara dibebankan kepada negara;

Memperhatikan, Pasal 191 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Mohamad Jarman, SE tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kesatu atau Dakwaan Kedua atau Dakwaan Ketiga atau Dakwaan Keempat atau Dakwaan Kelima;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari semua dakwaan Penuntut Umum;
3. Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) bundel asli sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 3 Desa Hambalang, luas 2.170 m2, An. PT. CIPTA TELEVISI PENDIDIKAN INDONESIA tahun 1993 yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kab. Bogor
 2. 1 (satu) bundel asli AKTA PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT PT. CIPTA TELEVISI PENDIDIKAN INDONESIA, Nomor 19, tanggal 23 Desember 2016 yang dikeluarkan di Notaris DEWI SUGINA MULYANI, SH
 3. 3 (tiga) lembar PERSETUJUAN PERUBAHAN ANGGARAN DASAR PERSEROAN TERBATAS PT. MNC TELEVISI INDONESIA yang ditetapkan pada tanggal 24 Maret 2017 oleh KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM REPUBLIK INDONESIA
 4. 1 (satu) lembar penerimaan pemberitahuan perubahan anggaran dasar PT. MNC TELEVISI INDONESIA yang diterbitkan pada tanggal 24 Maret

Halaman 109 dari 113 Putusan Nomor 645/Pid.B/2021/PN Cbi



5. 1 (satu) penerimaan pemberitahuan perubahan data perseroan PT. MNC TELEVISI INDONESIA yang diterbitkan pada tanggal 24 Maret 2017 oleh KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM REPUBLIK INDONESIA, DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM
6. 1 (satu) bundel asli AKTA PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT PT. CIPTA TELEVISI PENDIDIKAN INDONESIA, Nomor : 13 tanggal 04 Mei 2011 yang dikeluarkan di Notaris SUTJIPTO, SH., M.Kn.
7. 2 (dua) bundel asli LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN, PT. CIPTA TELEVISI PENDIDIKAN INDONESIA masing – masing untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2016 dan untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2019.
8. 2 (dua) lembar Daftar Asset Tanah PT. Cipta TPI, kertas kerja laporan audit masing –masing tahun 2016 dan tahun 2019.

9. Foto KTP saksi-saksi yang diantaranya (Sdr. ISTIKOMAH, Sdr. H. HASAN BAHRI, Sdr. AJIDIN dan Sdr. SAEFUL BAHRI).
10. Surat Kuasa antara Sdr. MOHAMAD JARMAN selaku pemberi kuasa kepada Sdr. SAEFUL BAHRI yang mewakili direksi PT. CTPI dalam rangka mengurus, mengajukan permohonan pengukuran, SKPT dan sertifikat pengganti, menandatangani surat-surat yang diperlukan, maupun menghadap pejabat yang berwenang dalam proses perpanjangan sertifikat Hak Guna Bangunan No 3/ Hambalang Tahun 1993 atas tanah seluas $\pm 2.170 \text{ m}^2$, tanggal 03 Agustus 2017.
11. Surat Tanda Penerimaan Laporan Kehilangan Barang / Surat-surat dari pihak Kepolisian dengan Nomor: STPLK/C/100/VIII/2017/JBR/RES.BGR, Tanggal 09 Agustus 2017 yang di tanda tangani oleh Kanit SPKT I / BAMIN APTU DEDEN RUSTAMAJI NRP 74050595 dan pelapor An. SAEFUL BAHRI, tentang hilangnya HGB Nomor : 3 / Hambalang Atas tanah yang terletak di Desa Hambalang Kec. Citereup Kab. Bogor An. PT. CIPTA TELEVISI PENDIDIKAN INDONESIA berkedudukan di Jakarta, Luas Tanah 2.170 m^2 .
12. Berita Acara Pemeriksaan Saksi yang dilakukan oleh APTU UNANG SURYAMAN, SH /NRP. 64110259 terhadap seorang laki-laki An.

Disclaimer



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAEFUL BAHRI sehubungan dengan Laporan Kehilangan Sertifikat Hak Guna Bangunan No 3/ Hambalang Tahun 1993 atas tanah seluas \pm 2.170 m2, pada tanggal 09 September 2017.

13. Penerbitan Surat Berita Kabar / pengumuman RAKYAT MERDEKA , hari Kamis tanggal 24 Agustus 2017 , nomor : 97 / Peng.KP/2017 (tentang hilang sertifikat) yang dimohon oleh Sdr. MOHAMAD JARMAN.
14. Surat Keterangan Pendaftaran Tanah Nomor 1450/2017 tanggal 08 Agustus 2017. Yang diajukan oleh Sdr, SAEFUL BAHRI.
15. Surat Keterangan Tidak Sengketa Dan Pernyataan Kepemilikan Tanah yang ditanda tangani oleh Sdr. MOHAMAD JARMAN dan Kepala Desa Tangkil Sdr. FIKRIANA;
16. Berita Acara Sumpah An, MOHAMAD JARMAN kepada pihak Badan Pertanahan Nasional pada saat menerbitkan sertifikat pengganti.

17. Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. CIPTA TELEVISI PENDIDIKAN INDONESIA, yang dikeluarkan tanggal 13 April 2017 oleh Kementerian Hukum Dan Ham Republik Indonesia dan ditanda tangani oleh Dr. FREDDY HARRIS, SH, LL.M, ACCS. (Direktorat Jenderal Administrasi Hukum).

Seluruhnya dikembalikan kepada Saksi Gusyaman;

Sedangkan alat bukti surat yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa berupa :

1. Copy sesuai asli akta No. 61 tanggal 13 April 2017;
2. Copy sesuai asli Pengesahan Akta No. 61 tanggal 13 April 2017;
3. Copy sesuai print out Profil lengkap PT. MNC Televisi;
4. Copy table perubahan anggaran dasar PT MNC Televisi;
5. Copy lini waktu Terdakwa menjabat sebagai Direktur PT. Cipta Televisi Pendidikan Indonesia;
6. Copy Surat Pernyataan Sumpah tanggal 22 Agustus 2017;
7. Copy Berita Acara Pengumuman dan Penerbitan Sertifikat pengganti No. 413/BA/HT&PT/IX/2017 tanggal 25 September 2017;

Halaman 111 dari 113 Putusan Nomor 645/Pid.B/2021/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Copy Surat PT. CTPI No. B.0320/TPI/BOD/MJ/VII/2017 tanggal 4 Juli 2017;
 9. Print out Jurnal menghancurkan kepalsuan;
 10. Buku Tindak Pidana KUHP beserta uraiannya karanagn SR Sianturi;
 11. Buku Prof. Oemar Seno Adji tentang Peradilan Bebas Contempt of court;
 12. Copy sesuai asli Surat dari Kementrian Hukum dan HAM RI No. AHU.2.UM.01.01-1221 tanggal 15 Maret 2022
- Seluruhnya tetap terlampir dalam berkas perkara;

5. Membebankan biaya perkara kepada negara;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong, pada hari Senin, tanggal 4 April 2022, oleh Eduward, SH., MH sebagai Hakim Ketua, Victor Suryadipta, SH., dan Damenta Alexander, SH., M.Hum masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 5 April 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yunita Sofriani, SH., MH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cibinong, serta dihadiri oleh Anita Dian Wardhani, SH, Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Victor Suryadipta, S.H.

Eduward, S.H., M.H,

Damenta Alexander, S.H., M.Hum

Panitera Pengganti,

Yunita Sofriani, S.H.,M.H

Halaman 112 dari 113 Putusan Nomor 645/Pid.B/2021/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)